



# FIQH MUNAKAHAT I

Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya  
dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia

**Dr. H. Kosim, M.Ag.**

# FIQH MUNAKAHAT I

Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya  
dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Fiqh Munakahat di era revolusi industri 4.0 ini banyak dipelajari oleh umat Islam baik di Timur Tengah maupun di Indonesia bahkan di dunia akademisi baik perguruan tinggi di lingkungan PTAIN maupun di luar PTAIN, karena nikah merupakan kebutuhan manusia yang sudah waktunya untuk nikah sehingga membutuhkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan nikah, di samping itu, buku ini merupakan buku dasar bagi mahasiswa Pascasarjana di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis berharap mudah-mudahan buku yang sangat sederhana ini dapat memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara mendalam bahkan dapat menjawab persoalan-persoalan munakahat.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini benar-benar merupakan sumbangan berharga bagi khazanah perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman khususnya buku teks di lingkungan Program Pascasarjana IAIN.



*Rajawali Pers*

PT RAJAWALI PERSADA

Jl. Jendral Sudirman No. 77

Sel. Jawa Barat, No. 401 Jember, Jawa Timur 60132

Telp. 031-8321111/031-8321108

Fax. 031-8321111/031-8321108

www.rajawali.co.id

RAJAWALI PERS

DIVISI BUKU PERBURUKAN TIKO

ADAMA



*Pertustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Kosim:

Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia/Dr. H. Kosim, M.Ag.

— Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xii, 160 hlm., 23 cm

Bibliografi: hlm. 151

ISBN 978-602-425-547-1 (mo. jilid lengkap)

ISBN 978-602-425-548-8 (jilid 1)

ISBN 978-602-425-549-5 (jilid 2)

Hak cipta 2019, pada Penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

2019.2350 RAI

Editor oleh H. Ridwan Widagdo, S.F., M.si.

Dr. H. Kosim, M.Ag.

**FIQH MUNAKAHAT I**

*Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum  
Ketatanegaraan Indonesia*

Cetakan ke-1, Juli 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Nuraini

Setter : Jaenudin

Desain cover : Team Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

II, Raya Leuwilinggung, No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 - (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

Jakarta 16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021)

84311162. **Bandung**: 40243, Jl. H. Kardi Timur No. 8 Komplek Kardi, Telp. 022-5206207. **Yogyakarta**:

Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093.

**Surabaya**: 60113, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8798819. **Palembang**: 30137, Jl. Macan

Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang, Jember Batin, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**: 28254, Perum

De' Diandra Land Blok C1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**: 20144, Jl. Eka

Rasmi Gg. Eks. Rosse No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546.

**Makassar**: 90221, Jl. Sultan Alauddin Kompo. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-

861618. **Banjarmasin**: 70114, Jl. Bali No. 31 Rt. C5, Telp. 0511-3352080. **Ball**, J. Imam Bonjol Gg 100/V

No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**: 35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3

Susunan Baru, Langkepuro, Hq. 081299047994.

Dr.H.KOSIM,M.Ag

FIQH MUNAKAHAT I

DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN KEBERADAANNYA DALAM  
POLITIK HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH

- A. Pengertian
- B. Dasar hukum Fiqh Munakahat
- C. Hukum Nikah
- D. Kajian Filsafat Hukum Islam
- E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

#### BAB II MAHRAM

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum Mahram
- C. Wanita Dan Laki- laki yang Tidak Boleh Dinikahi
- D. *Mahram Muabbad, Ghair Muabad* Dan Macam-Macamnya
- E. Kajian Filsafat Hukum Islam
- D. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

#### BAB III KHITHBAH

- A. Pengertian *Khithbah*
- B. Dasar hukum
- C. Hukum *Khithbah*
- D. Hukum membatalkan lamaran
- E. Cara dan Syarat Mengkhithbah dan Batasan Pergaulan dalam *Khithbah*
- F. Kajian Filsafat Hukum Islam
- G. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

#### BAB IV KAFA'AH

- A. Pengertian
- B. Pendapat Para Fuqaha tentang Dasar dan Hukum *Kafa'ah*
- C. Macam-macam *Kafa'ah* dan kriterianya Menurut Fuqaha
- D. Orang yang Berhak Menentukan *Kafa'ah* dan Berlakunya Waktu
- E. Kajian Filsafat Hukum Islam
- E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

#### BAB V CALON PENGANTIN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Syarat-syarat calon pengantin pria dan wanita
- D. Kajian Filsafat Hukum Islam
- E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

#### BAB VI WALI NIKAH

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Macam-Macam Wali dan Wali Nikah
- D. Syarat-Syarat Wali Nikah
- E. Kajian Filsafat Hukum Islam
- F. Keberadaan Wali Nikah dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

## BAB V CALON PENGANTIN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Syarat-syarat calon pengantin pria dan wanita
- D. Kajian Filsafat Hukum Islam
- E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

## BAB VI WALI NIKAH

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Macam-Macam Wali dan Wali Nikah
- D. Syarat-Syarat Wali Nikah
- E. Wali Nikah dalam Kajian Filsafat Hukum Islam
- F. Keberadaan Wali Nikah dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

## BAB VII MAHAR DALAM PERKAWINAN

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Macam-Macam Mahar
- D. Batas Minimal Mahar dan Maksimal
- E. Syarat-Syarat Mahar
- D. Kajian Filsafat Hukum Islam
- E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

## BAB VIII SAKSI DALAM AKAD NIKAH

- A. Pengertian
- B. Dasar Hukum
- C. Pendapat Para Ulama Tentang Saksi Dalam Akad Nika
- D. Syarat –Syarat Saksi
- E. Kajian Filsafat Hukum Islam
- F. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

## BAB IX AKAD NIKAH

- A. Pengertian Akad Nikah
- B. Rukun Akad Nikah
- C. Sighot Akad dalam Nikah
- E. Kajian Filsafat Hukum Islam
- F. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

## KURIKULUM VITAE PENULIS

## KATA PENGANTAR PENULIS

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan hidayah serta ilhamNya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia ”

Filsafat Hukum Islam adalah salah satu ilmu yang menelusuri dan yang mengguarkan metode-metode filsafat dalam menetapkan dan menyelesaikan problem-problem hukum Islam. Secara metodologi filsafat hukum Islam merupakan penyempurna dari ilmu ushul fiqh dan secara praktis diharapkan memberikan wawasan metodologis dalam menafsirkan Fiqih, Fatwa, Qonun dan Qadha

Fiqh Munakahat di era repolusi industri 4.0 ini banyak dipelajari oleh umat Islam baik di timur tengah maupun di Indonesia bahkan di dunia akademisi baik perguruan tinggi di lingkungan PTAIN maupun di luar PTAIN, karena nikah merupakan kebutuhan manusia yang sudah waktunya untuk nikah sehingga membutuhkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan nikah, disamping itu buku merupa buku dasas bagi mahasiswa Pascasarjana di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penulis berharap mudah-mudahan buku yang sangat sederhana ini dapat memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan secara mendalam bahkan dapat menjawab persoalan-persoalan munakahat .

Tidak ada gading yang tak retak, akhirnya saran dan kritik dari para pembaca, penulis harapkan demi kesempunaan ilmu-ilmu ekonomi perbankan syari’ah

Cirebon, Pebruari 2019

Penulis

## PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Bismillahirrahmanirrahim

Buku teks untuk bahan perkuliahan yang disusun sesuai dengan kurikulum dan silabus Program Pascasarjana IAIN belum banyak diterbitkan. Padahal, buku-buku tersebut sangat penting; bukan saja untuk bahan kuliah bagi mahasiswa, tetapi juga penting untuk dosen yang mengampuh matakuliah tersebut, paling tidak untuk bahan-bahan perbandingan atau tambahan informasi dari hasil kajian, penelitian dan tela'ah dosen yang bersangkutan.

Buku yang ditulis oleh Dr.H.Kosim, M.Ag, ini merupakan salah satu buku teks yang diambil dari salah satu topik perkuliahan filsafat hukum Islam yang sesuai dengan kurikulum dan silabus matakuliah Filsafat Hukum Islam pada Program Studi Perdata Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Buku ini, juga mencoba menjawab persoalan-persoalan fiqh munakahat dalam perspektif filsafat hukum Islam. Karena itu, buku ini sangat berguna dan dapat dipakai oleh para mahasiswa Program Studi Perdata Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun diluar Program Studi Perdata Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati baik negeri maupun swasta.

Meskipun buku ini disusun untuk keperluan mahasiswa Pascasarjana khususnya Program Studi Perdata Islam, namun materi yang terkandung di dalamnya penting pula diketaahui oleh masyarakat pada umumnya, karena itu, buku ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berminat mengenal dan meningkatkan pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masalah-masalah pernikahan .

Mudah-mudahan kehadiran buku ini benar-benar merupakan sumbangan berharga bagi khazanah perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman khususnya buku teks di lingkungan Program Pascasarjana IAIN

Cirebon, Maret 2019  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Prof.Dr.H.Dedi Djubaedi, M.Ag  
NIP.195903201984031002



## BAB I PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH

### A. Pengertian

Fiqh munakahat terdiri dari dua kata, yaitu Fiqh dan Munakahat.

Fiqh *Al-fiqh* secara bahasa adalah *al-fahmu* (*faham yang mendalam*). *Al-fiqh* diartikan juga sebagai pengetahuan terhadap sesuatu dan memahaminya secara mendalam, *Al-fiqh* pada umumnya pengetahuan tentang ilmu agama karena keagungannya, kemulyaannya, dan keutamaannya diatas segala macam pengetahuan, menurut Ibn Al-Astir bahwa kebiasaan dijadikannya khusus untuk ilmu syari'ah karena Allah swt memulyakannya dan dikhususkan dari padanya bagi ilmu furu'. Menurut pendapat lain bahwa asal arti *Al-fiqh* adalah *Al-fahm* (*faham yang mendalam*). Dikatakan bahwa fulan diberikan femahaman terhadap ilmu agama artinya faham secara mendalam. Allah *Azza Wajalla* berfirman supaya mereka memahami dalam masalah agama, artinya supaya mereka menjadi ulama pada bidang agama dan maka Allah memahamkan, dan Nabi mendoakan bagi Ibn Abas, maka beliau bersabda: Berilah dia ilmu agama dan berilah dia fiqh dalam masalah takwil artinya fahamkan dia pada takwilnyadan maknanya, kemudian Allah mengabulkan doanya dan keberadaannya (Ibnu Abas) orang yang paling alim kitabullah pada zamannya. Dan fiqh diartinya seorang mengetahui.<sup>1</sup>

Sedangkan Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, nikah.<sup>2</sup>

Dikalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-mabsuth lisarakhsi* mengatakan bahwa *Nikah* secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* (ibarat hubungan sexual),<sup>3</sup> hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Bahrura'iq* bahwa nikah secara bahasa makna hakikinya adalah *al-wath* sedang makna *majazinya* adalah *al-dhamu* (berkumpul)<sup>4</sup>, sedang menurut Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'li' Mukhtar* mengartikan nikah secara bahasa *al-dhamu* dan *al-Jam'u* (penggabungan dan pengumpulan)<sup>5</sup>

Sedangkan sikalangan madzab maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya *Syarah Risalah Al-Qirwani* mengatakan

---

<sup>1</sup>Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdulqodir Al-Razi, *Mukhtar Al-shiyakh*, Bairut : Maktabah Libanon Nasyirun, 1995, juz. 1. h. 213, Ibn Mandzur Muhammad Ibn Makrum Al-Afriki Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, Darushodir, t.t, juz. 13, h. 522

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467. Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoti wa al-a'lam*, Bairut: Darulmasyruq, 1998, h. 837

<sup>3</sup>Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsuth lisarakhsi*, Bairut: Darrul Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M, juz 4, h. 192

<sup>4</sup>Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Bahrura'iq*, Bairut: Darrul Kutub al-Islami, t.t, juz 3, h 82

<sup>5</sup> Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi, *Al-ikhtiyar li ta'li' Mukhtar*, Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1356 H / 1937, juz 3, h. 81

bahwa Nikah secara bahasa adalah **أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطاء** ( adapun *Nikah* secara bahasa adalah hakikat untuk untuk hubungan suami istri) <sup>6</sup>. Demikian juga Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi dalam kitabnya *Al-Dzakhirah* mengartikan nikah secara bahasa dengan **التداخل** (memasukan)<sup>7</sup>

Para ulama madzab *syafi'i* mengartikan nikah secara bahasa diantara disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar* mengartikan *nikah* secara bahasa **النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ** (Nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan) <sup>8</sup> hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati Di dalam kitab *I'annah atthalibin*, menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

النكاح لغة : الضم والجمع<sup>9</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Khathib al-Syarbini dalam kitabnya *Mughni Mughtaj* mengartikan nikah secara bahasa **النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ** (Nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan)<sup>10</sup>

Sedangkan Zakariyah al-Anshori mengartikan nikah secara bahasa dalam kitab *Fathulwahab bisyarhil minhajutulab* dengan **الضَّمُّ وَالْوِطَاءُ** (penggabungan dan hubungan suami istri)<sup>11</sup>

Para ulama Madzab Hambali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang disampaikan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarhi al-Munqona'* mengartikan nikah secara bahasa adalah **وَالْوِطَاءُ** (hubungan suami istri)<sup>12</sup>. Hal senada disampail oleh Ibn Qoshim al-Hanbali dalam kitabnya *Hasyiyah Raudhilmuraba'* mengartikan nikah secara bahasa adalah **وَالْوِطَاءُ** (hubungan suami istri)<sup>13</sup> Sedangkan Ibn Shalohuddin al-Hanbali dalam kitabnya *Kasyafulqona'* mengartikan nikah secara bahasa **النِّكَاحُ لُغَةً الضَّمُّ** ( nikah secara bahasa penggabungan)<sup>14</sup>

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

النكاح لغة : الوطاء و الضم

---

<sup>6</sup>Shaleh Ibn Al-Sami, *Syarah Risalah Al-Qirwani* , Bairut: Maktabah Nashir,t,t, juz. 1, h. 436

<sup>7</sup>Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi , *Al-Dzakhirah*, Bairut: Darrulgharbi, tt, juz 4, h. 188

<sup>8</sup> Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar*, Damsiq: Darrulkair, 1994, juz 1, h.345

<sup>9</sup> Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah atthalibin*,Juz III (Bandung: al-Ma'arif, tt.) , h. 254.

<sup>10</sup> Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni Mughtaj*, Bairut : Darul fikr, t,t. Juz 3, h. 123

<sup>11</sup> Zakariyah al-Anshori , *Fathulwahab bisyarhil minhajutulab*, Bairut : Darrulfikr, 1994, juz. 2, h. 38

<sup>12</sup> Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarhi al-Munqona'* Bairut : Darulkutub al-ilmiyah, 1997, juz 6, h. 81

<sup>13</sup>Ibn Qoshim al-Hanbali, *Hasyiyah Raudhilmuraba'* Bairut : Darulkutub al-ilmiyah, t,t, juz. 6, h. 223

<sup>14</sup> Ibn Shalohuddin al-Hanbali, *Kasyafulqona*, Bairut : Darulkutub al-ilmiyah, t,t, juz. 5, h. 5

Artinya :“Nikah menurut bahasa artinya *wath'i* (hubungan seksual) dan berhimpun).”<sup>15</sup>

Dari pemaparan tentang pengertian nikah secara leksikal atau bahasa, maka dapat dikatakan bahwa dari beberapa ulama baik dikalangan madzab Hanafi, madzab Maliki, Mazhab Syafi'i dan madzab Hanbali serta penulis kitab fiqh empat mazdab mengartikan secara bahasa dengan tiga arti yaitu *التداخل و الأجمع* dan *الوطء و الضم* empat arti tersebut secara maksud dari nikah mengarah ke tujuan yang sama, yaitu menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga sehingga menjadi halal sisatukan, dikumpulkan sampai melakukan hubungan sex yang belum melakukan nikah diharamkan, namun ada sebagian ulama hanafi yang mengartikan nikah secara bahasa adalah

*مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ اشْتِرَاكًا لَفْظِيًّا*<sup>16</sup>

*Percampuran antara wathi dan akad pencampuran secara lafdiyah*

Kemudian *nikah* secara istilah (*syara'*) dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama dari berbagai madzab fiqh seperti yang disampaikan oleh ulama madzab Hanafi seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta' lil Mukhtar* mengartikan nikah secara istilah (*syara'*)

*النكاح وفي الشرع عبارة عن ضم وجمع مخصوص وهو الوطء ؛ لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان، وينضم كل واحد إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد. وقد يستعمل في العقد مجازاً؛ لما أنه ينول إلى الضم، وإنما هو حقيقة في الوطء.*<sup>17</sup>

*Nikah menurut syara' adalah sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex*

Jamaluddin al-Ruumi dalam kitabnya *al-inayah syarah al-Hidayah* mengartikan nikah secara istilah

*النكاح وفي الإصطلاح عقد وضع لتمليك منافع البضع*<sup>18</sup>

*Nikah menurut istilah adalah akaq yang digunakan untuk memiliki manfaat-manfaat yang diinginkan*

*Darrulhukam syarah gharru al-ahkam*, mengartikan nikah secara istilah *syara'*<sup>19</sup>

*وَمَعْنَاهُ شَرْعًا (عَقْدٌ مَوْضُوعٌ لِمَلِكِ الْمُتَعَةِ)*

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. , Juz. 4, h. 1.

<sup>16</sup> Muhammad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Darrulhukam syarah gharru al-ahkam*, Bairut: *Darru ihya al-Kutubi al-Arabi*, juz. 1, h. 325

<sup>17</sup> Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi, *Op. Cit*, juz. 3, h. 81

<sup>18</sup> Jamaluddin al-Ruumi, *al-inayah syarah al-Hidayah*, Bairut: Darulfikr, t.t, juz. 3, h.187

<sup>19</sup> Muhammad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Op. cit*, juz.1, h. 326

*Dan arti nikah secara syara' adalah akad yang diperuntukan untuk memiliki kenikmatan*

Abdurahman Ibn Muhammad Ibn Sulaiman dalam kitbanya *Majmaul anhar fi syarhil mulaqiyi al-abhar* mengartikan nikah secara istilah adalah<sup>20</sup>

النكاح هو عقد يرد على ملك المتعة النكاح

Ibn Abidin al-Dimsaqii al-Hanafii dalam kitabnya *Darru al-Mukhtar fi Darri al-Mukhtar* mengartikan nikah secara istilah fuqoha adalah<sup>21</sup>

النكاح (هُوَ) عِنْدَ الْفُقَهَاءِ (عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ) أَيِ جَلَّ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَانِعٌ شَرْعِيٌّ

*Nikah menurut para fuqaha adalah akad yang berfaida untuk memiliki kenikmatan yakni halal bersenang senang laki-laki dengan perempuan ia tidak dilarang dengan sebab nikahnya yang sebelumnya syarah melarangnya.*

Abdul Ghani al-Dimsaqi al-Hanafi dalam kitabnya *Al-lubab fi Syarhil* mengartikan nikah secara istilah adalah<sup>22</sup>

وشرعا: عقد يفيد ملك المتعة قصداً

*Secara Syara' nikah adalah akad yang berfaida untuk memiliki kenikmatan dengan sengaja*

Kemudian di kalangan ulama Maliki mengartikan nikah secara istilah/syarah seperti yang disampaikan al-Rabbani dalam kitab *Hasyiyah al-Udwi ala Syarhi Kifayatuthulab* menangartikan nikah secara istilah

حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ<sup>23</sup>

*Hakekat dalam akad sebagai kata qiyasan untuk hubungan suami istri.*

Abu Abdulah Muhammad al-Tawudi dalam kitabnya *Syarhu Tuhfa* mengartikan nikah secara istilah :

عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية<sup>24</sup>

*Akad hanya untuk kenikmatan adamiyah*

Sedangkan menurut ulama *syafiiyah* menjelaskan nikah secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*.

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup>Abdurahman Ibn Muhammad Ibn Sulaiman, *Majmaul anhar fi syarhil mulaqiyi al-abhar* , Bairut : Darrul al-Ihya al- Turast al-Arabi, juz.1, h.316

<sup>21</sup>Ibn Abidin al-Dimsaqii al-Hanafii, *Darru al-Mukhtar fi Darri al-Mukhtar*, Bairut: Darru al-Fikr, 1992, juz.3, h. Abdul Ghani al-Dimsaqi al-Hanafi , *Al-lubab fi Syarhilkitab* , Bairut : Darru al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t, juz.3, h.3

<sup>21</sup>al-Rabbani 3

<sup>22</sup>Abdul Ghani al-Dimsaqi al-Hanafi , *Al-lubab fi Syarhilkitab* , Bairut : Darru al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t, juz.3, h.3

<sup>23</sup>al-Rabbani , *Hasyiyah al-Udwi ala Syarhi Kifayatuthulab*, Bairut: Darulfikr, 1994, juz, h. 38

<sup>24</sup>Abu Abdulah Muhammad al-Tawudi ,*Syarhu Tuhfa* , Bairut: Dar al-fikr,t.t, juz.1, h.168

<sup>25</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thulab*, Bairut: Dar al-fikr , 1998, juz.3, h. 207.

*Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.*

Hal senada juga disampaikan oleh Zakariyah al-Anshori dalam kitabnya Fath al-Wahab :

**وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه<sup>26</sup>**

*Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau yang selainya*

**وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمة<sup>27</sup>**

*Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya*

Menurut para ulama madzab Hanbali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughni :

**النكاح في الشرع هو عقد التزويج<sup>28</sup>**

*Nikah di dalam syara' adalah akaq dengan menggunakan lafad tazwij*

Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Ishaq dalam kitabnya al-Mubda' :

**النكاح في الشرع هو عقد التزويج<sup>29</sup>**

*Nikah di dalam syara' adalah akaq dengan menggunakan lafad tazwij*

Hal senada juga disampaikan oleh Abu al-Farh dalam kitabnya *Syarh al-Kabir ala Matn al-Munqona'* mengartikan nikah sama seperti yang disampaikan oleh dua ulama madzab hanbali tersebut di atas yaitu :

**النكاح في الشرع هو عقد التزويج<sup>30</sup>**

*Nikah di dalam syara' adalah akad dengan menggunakan lafad tazwij*

Ibn Qosim al-Ashimi al-Hanbali dalam kitabnya *Hasyiyah al-Raudah* mengartikan nikah secara syara' :

**وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج<sup>31</sup>**

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama madzab Hanafi, madzab Maliki, madzab Syafi'i, dan madzab Hanbali bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad inkah atau tazwij, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah

---

<sup>26</sup>Zakariyah al-Anshori, *Fath al-Wahab Bi Syarhi Minhaj al-Thulab*,

<sup>27</sup>Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-fikr,t.t, juz.3, h.123

<sup>28</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Bairut: Dar al-fikr,1405 H, juz.7, h.333

<sup>29</sup>Ibn Ishaq, *al-Mubda'*, Bairut: Dar al-fikr,t.t, juz.6, h.81

<sup>30</sup>Abu al-Farh, *Syarh al-Kabir ala Matn al-Munqona'*, Bairut: Dar al-fikr,t.t, juz.7, h.333

<sup>31</sup>Ibn Qosim al-Ashimi al-Hanbali, *Hasyiyah al-Raudah*, Bairut: Dar al-fikr, 1397 H, juz.6,

akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

## B. Dasar hukum Fiqh Munakahat

Yang menjadi dasar untuk istinbath hukum fiqh munakahat adalah

1. Al-Qur'an, banyak ayat yang menjadi dasar untuk *istinbat* hukum *Fiqh Munakahat*, menurut penelitian Muhammad Fuad al-Baaqii dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faadz al-Qur'an al-kariim*<sup>32</sup> bahwa kata *nakaha* berikut *tashrifnya* terdapat di dua puluh tiga tempat dalam lima surat yaitu :
  - a. al-Baqarah ayat 221, 230, 232, 235 dan 237
  - b. al-Nisaa' ayat 3, 6, 22, 25, dan 127 , surat al-Nur ayat 3, 23,32 dan 60
  - c. al-qoshosh ayat 27,
  - d. al- Ahzab ayat 50 dan 53
  - e. al-Mumtahanah ayat 10

Sedangkan kata *zawaja* berikut *tashrifnya* terdapat di delapan puluh satu tempat dalam empat puluh satu surat<sup>33</sup>

2. *Al-Hadits*, banyak hadits yang menjadikan dasar istinbat hukum fiqh munakahat, diantaranya :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>34</sup>

*Artinya*

*Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al-A'masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami beserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama ) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya."*

## 3. Ijma Ulama

---

<sup>32</sup>Muhammad Fuad al-Baaqii, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faadz al-Qur'an al-kariim* , Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, h. 888-889

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 322-324

<sup>34</sup>Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahin Bukhari*, Riyad Dar al-Salam, 1419, juz 12, h. 539. hadist ini juga terdapat di beberapa kitab hadits seperti Shahih Muslim, Sunan Al-Darimi, Sunan Ibn Hibban, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Thirmidzi,

### C. Hukum Nikah

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam fiqh ala madzab al-Arba'ah bahwa hukum nikah dikembalikan ke hukum syarah yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.<sup>35</sup> Dibawah ini hukum nikah menurut empat madzab:

1. Madzab Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa hukum nikah itu adalah
  - a. fardhu apabila memenehuni empat syarat, yaitu : Pertama, seseorang menyakini apabila tidak nikah akan terjerumus dalam perbuatan zina, kedua tidak mampu untuk berpuasa sebagai alat untuk peredah yang bisa terhindar dari perbuatan zina, Ketiga tidak akan mampu mengambil umat, juga bebas untuk memilih, keempat mampu mambayar mayar, dan memberi nafaqah dengan usaha halal bukan hasil usaha yang haram seperti menipu, menghasab, mencuri
  - b. Wajib bukan fardhu apabila bagi seseorang sangat berkeinginan untuk nikah dan takut jatuh keperbuatan zina, adapun syarat-syaratnya seperti dalam hukum fardhu
  - c. Sunnah Muakadah adalah apabila bagi seseorang yang berkeinginan untuk nikah, ia adalah orang yang adil dan menyakini akan terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak takut berbuat zina jika tidak nikah
  - d. Haram apabila diyakini mencari hartanya dengan cara yang haram dan *medhalimi* mereka karena di syari'atkannya nikah adalah untuk kemashlahatan manusia
  - e. *Makruh tahrिम* apabila takut sampainya kedzaliman dan aniaya tapi tidak menyakininya
  - f. *Mubah* bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak meyakininya namun malakukan nikah karena kebutuhan syahwat<sup>36</sup>
2. Madzab Malikiyah
  - a. Fardhu nikah bagi orang yang berkeinginan nikah dan takut bagi terjerumus dalam perbuatan zina, jika tidak nikah ia tidak mampu menahan dirinya dengan puasa, walaupun dirinya lemah untuk mencari rizki yang halal maka difardhukan nikah dengan tiga syarat, pertama ia takut pada dirinya terjerumus dalam perbuatan zina, kedua ia tidak kuat untuk berpuasa yang dapat menahan dari perbuatan zina atau mampu untuk berpuasa tetapi tidak cukup untuk menahan dari perbuatan zina, ketiga ia lemah untuk mengambil umat yang dapat memenuhinya.
  - b. Haram nikah bagi orang yang tidak takut terjerumus perbuatan zina dan lemah untuk memberi *nafaqah* pada istrinya dari usaha yang halal atau lemah untuk *wathi* (hubungan suami istri).

---

<sup>35</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, juz 4, h.10

<sup>36</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*,juz 4, h.11-12

- c. Sunah nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat ia mampu melakukan kewajibannya mencari rizki yang halal dan mampu untuk melakukan *wathi* (hubungan suami istri).
- d. Makruh nikah bagi orang tidak berkeinginan nikah akan tetapi takut untuk melaksanakn sebagian kewajiban yang dibebankan kepadanya dan tidak mampu untuk melakukan kebaikan.<sup>37</sup>
- f. Mubah nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah dan tidak mengharapkan keturunan dan ia mampu serta dapat berbuat baik

### 3. Madzab Syafi'iyah

Menurut madzab *syafi'iyah* bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah, maka bagi seseorang dimubahan melakukan pernikahan untuk tujuan mencari kesenangan dan kenikmatan.

- a. Wajib nikah untuk tujuan mencegah perbuatan haram seperti seorang takut pada dirinya terjerumus dalam berbuat dosa tidak bisa dicega kecuali dengan nikah, maka baginya wajib nikah.
- b. Makruh nikah bagi seseorang yang takut tidak bisa melaksanakan hak-hak suami istri seperti seorang yang tidak ingin nikah dan tidak mampu untuk membayar mahar serta memberi nafaqah.
- c. Sunah apabila seseorang berkeinginan nikah dan mampu untuk menanggung biaya hidup.<sup>38</sup>

### 4. Madzab Hanabilah

- a. Fardhu nikah bagi orang yang takut terjerumus dalam perbuatan zina
- b. Haram nikah bagi orang yang berada di daerah peperangan kecuali dalam kondisi darurat.
- c. Mubah Jika dalam suatu daerah peperangan kondisinya tidak sulit untuk melakukan pernikahan
- d. Sunnah nikah bagi orang yang berkeinginan nikah tapi jika tidak nikah tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>39</sup>

Hukum nikah menurut Ibn Rusyd dalam kitab Bidaytul Mujtahid dilihat dari sisi dasar hukum dan metologi istinbat hukum, bahwa hukum nikah menurut Jumhur ulama adalah *Mandub* atau sunnah, menurut ahli dahir hukum nikah wajib, dan menurut sebagian ulama *malikiyyah* bahwa hukum nikah hak sebagian manusia wajib, hak sebagian manusia sunah dan hak sebagian manusia mubah tergantung kesulitan yang dihadapi dirinya. Sebab-sebab perbedaan pendapat tersebut adalah apakah *shigot amar* dalam firman Allah ( فَاتَّكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ )

، وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " تَتَاكِحُوا فَاِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْاَمَمَ ،

difahami menunjukan wajib, sunnah atau mubah ? bagi ulama yang memahami *shigot fiil amar* dengan wajib, maka hukum nikah adalah wajib, bagi ulama yang

<sup>37</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, juz 4, h.10-11

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, juz 4, h.8

<sup>39</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, juz 4, h.8

memahami *shigot fil amar* dengan sunnah, maka hukum nikah adalah sunnah, bagi ulama yang memahami *shigot fil amar* dengan mubah, maka hukum nikah adalah mubah.<sup>40</sup>

#### D. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam tentang nikah ada beberapa hal yang bisa dideskripsikan :

1. Tentang pengertian nikah secara bahasa menurut ulama madzab, bahwa terdapat perbedaan redaksi dalam mengartikan nikah secara bahasa namun dalam pemahaman filsafat hukum Islam tidak mempengaruhi arti dari tujuan besar dari pernikahan itu sendiri yaitu yang pertama *التَّكَاحُ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ* (*Nikah* secara bahasa penggabungan dan pengumpulan) diperkumpulkan antara laki dan perempuan, kumpulnya laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram kumpulnya laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam tapi setelah melalui proses nikah mereka halal untuk berkumpul, yang kedua *الوطء* yakni hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. tujuan besar dari nikah adalah memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan (hubungan sex) yang diharamkan oleh hukum Islam sehingga dalam kebutuhan sex itu diharamkan bahkan mendapatkan pahala dan ridhah dari Allah SWT. oleh karena itu sebagian ulama mengartikan nikah dengan hubungan sexual antara laki-laki dan perempuan (*الوطء*). Kenapa dalam hukum Islam dijelaskan pengertian secara bahasa didahulukan sebelum ke yang lainnya? jika dijawab dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam karena masalah bahasa adalah yang penting dalam penjelasan hukum selanjutnya, sebelum ke wilayah epistemologis kita harus jelas dulu wilayah ontologisnya, ini berpengaruh terhadap kebenaran pemahaman jangan sampai terjadi salah faham atau salah tafsir, dan juga berakibat kepada penentuan sebuah hukum Islam apalagi sumber primer bahasa dalam hukum Islam adalah bahasa Arab sehingga perlu penjelasan ahli bahasa Arab
2. Tentang pengertian nikah secara *syara'*. Mengapa dalam hukum Islam setelah dijelaskan pengertian secara bahasa selanjutnya dijelaskan pengertian secara syarah, jika jawabannya menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam, maka jawabannya adalah bahwa pengertian secara *syara'* adalah pengertian dalam pendekatan syari, at Islam sehingga dalam pengertian tersebut harus mengkapur syarat-syarat, rukun-rukun dan tujuannya dari salah satu istilah yang diartikan secara syari, at Islam.

Dalam pengertian nikah secara *syara'*, terdapat perbedaan para ulama madzab dalam mengartikan nikah secara *syara'* namun ada teks yang sama dari pendapat-pendapat para ulama madzab, yaitu diawali dengan kata *aqad*, radaksi kata selanjutnya terdapat perbedaan. Mengapa mereka dalam mengartikan nikah secara bahasa bersepakat diawali dengan kata *akad*, maka

---

<sup>40</sup>Ibn Rusyd al-Qurthuby al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bairut: Darr al-Fikr, t.t, juz.1, h.393

jika jawabannya menggugulkan pendekatan filsafat hukum Islam, maka jawabannya dapat prediksi bahwa tujuan nikah adalah mengumpulkan seorang laki-laki dengan orang perempuan yang sebelumnya belum ada ikatan, maka dengan akan itu mengikat dengan kontrak perjanjian yang berakibat hukum memunculkan hak dan kewajiban suami istri dan menghalakan perwujudan dari berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, untuk berhubungan sex, *bermawadah wa rahmah* (mewujudkan kasih sayang) dan mewujudkan tujuan-tujuan rumah tangga yang lainnya. sehingga dalam Islam didefinisikan sebagai perjanjian yang kuat kenapa akad dalam pernikahan disebut akad yang kuat? karena akad itu ditopang oleh kebutuhan-kebutuhan yang banyak, seperti kebutuhan sex, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan teman hidup, kebutuhan penerus generasi, kebutuhan ibadah dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi daya penguat untuk melakukan akad nikah dan diharapkan akad atau perjanjian itu bisa bertahan lama. Kemudian setelah kata akad para ulama berbeda menambahkan kata berikunya, itu karena mereka berbeda dalam menambahkan kata yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh syarat-syarat, rukun-rukun dan tujuan dari syari'at Islam menurut versi masing-masing mereka.

3. Tentang dasar hukum dari nikah, bahwa dasar hukum dari fiqh munakahat yang pertama adalah al-Qur'an. pertanyaan filsafat hukum Islamnya adalah mengapa dasar hukum yang pertama adalah al-Qur'an ? jika jawabannya menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dari kajian filsafat ketuhanan dan filsafat kenabian, kerasulan dan kenabian maka jawabannya adalah bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk dan yang mengatur semua makhluk dengan menurunkan aturan berupa al-Qur'an melalui Rasulullah (Nabi Muhammad SAW) disampaikan kepada seluruh manusia sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akherat diantaranya adalah aturan aturan hukum tentang nikah sehingga tidak boleh sumber pertama untuk masalah nikah menggugulkan sumber selain al-Qur'an, kemudian sumber yang kedua adalah hadits, ini penjelas al-Qur'an penambahan yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan-ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga permasalahan-permasalahan yang belum jelas atau belum dicontohkan maka dijelaskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dasar hukum kesepakatan ulama atau *ijma ulama*, mengapa diperlukan juga *ijma ulama* dalam masalah dasar hukum fiqh munakahat? karena realitasnya para ulama terdapat perbedaan dalam pemahaman terhadap istinbat hukum baik dari al-Qur'an maupun hadist sehingga perlu adanya kesepakatan sebagai sumber hukum yang ketiga.
4. Tentang hukum nikah terdapat perbedaan hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Mengapa terjadi perubahan hukum disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pengantin laki-laki dan perempuan ? jika dijawab menggunakan pendekatan filsafat hukum

Islam, maka jawabannya adalah karena nikah adalah tidak lepas dari masalah kemanusiaan dengan kodratnya sebagai manusia sesuai dengan perkembangan fisik dan psikisnya yang relatif diantara manusia ada yang sama juga ada yang tidak sama, juga tidak lepas dari masalah perekonomian, kultur dan sosial yang relatif antar daerah bisa sama juga bisa beda.

## 5. Visi dan Misi Pernikahan

a. Visi Pernikahan “*baiti jannati*”. ( rumahku surgaku)

b. Misi

### 1) Misi Fisiologis

Misi Fisiologis adalah membangun keluarga yang dapat menjadi :Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana keluarga, mendapatkan konsumsi makan-minum-pakaian yang memadai.Tempat suami-isteri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan sebagai sarana membangun keturunan secara Islami.

### 2) Misi Psikologis

Misi Psikologis adalah membangun sebuah keluarga yang dapat menjadi :

- a) Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar & apa adanya.
- b) Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
- c) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
- d) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.

### 3) Misi Sosiologis

Misi Sosiologis adalah membangun sebuah keluarga yang dapat menjadi : Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

### 4) Misi Da'wah

- a) Misi Da'wah adalah membangun sebuah keluarga yang dapat menjadi :
  - Menjadi obyek wajib da'wah pertama bagi sang da'i.
  - Menjadi prototipe keluarga muslim ideal (bagian dari pesona Islam) bagi masyarakat muslim dan nonmuslim.
  - Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif-kontributif dalam da'wah.
  - Memberi antibodi/imunitas bagi anggota keluarga dari kebatilan dan kemaksiatan.


## 6. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

1. Tujuan Pernikahan

Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah pernikahan. Dalam Islam ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dan dirasakan manfaatnya. Berikut tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam yaitu :

a. Ibadah kepada Allah SWT

Di dalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai syariatNya sebab nikah adalah perintah Allah. Perintah tersebut, terdapat dalam al-Qur'an surat (4) al-Nissa ayat 3



3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

b. Menjalankan sunnah Rasul

Nikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat(13) Ar Ra'du ayat 38



38. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)

Juga didukung oleh hadits dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim dari anas katanya


جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ  
تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَإَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ عُفِرَ لَهُ  
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا،  
وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا  
أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمْ  
الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ  
وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِي فَلَيْسَ  
مِنِّي»<sup>41</sup>

Artinya:

Tiga orang perna datang ke salah satu rumah istri Nabi saw, mereka bertanya tentang ibadah beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa kecil, lalu mereka berkata; Seberapa kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi saw, padahal beliau telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang ? Orang pertama menjawab: Adapun aku akan shalat malam selamanya. Orang kedua menjawab: Aku akan puasa setahun dan tidak berbuka. Orang ketiga menjawab : Aku akan menjauhi perempuan kemudian tidak nikah selamanya. Kemudian Rasulullah saw datang, lalu bersabda: Kamukah tadi yang berkata begini begitu? Demi Allah, bukankah aku ini orang yang paling takut dan taqwa kepada Allah, tetapi aku tetap berpuasa dan berbuka, shalat, tidur dan kawin. Barang siapa yang benci pada sunaku, berarti bukan umat ku

c. Membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah . sebagaimana yang difirman oleh Allah SWT dalam al- Qur'an surat (30) al-Rum ayat 21



21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

<sup>41</sup>Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bairut : Dar al-Fir, 1422 h, juz.7, h. 2.  
Muslim Ibn Hajaj Al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, t.t, juz. 2, h. 1020

d. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan *syahwat* ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan.

Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi saw :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَفْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ  
اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>42</sup>

Artinya

*Telah diberitakan kepada kami Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al-A'masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami berserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang di larang oleh agama ) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya."*

e. Untuk mendapatkan keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah supaya mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak. Bahkan Nabi menuntut agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Dengan memiliki anak keturunan, akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi. Jenis kemanusiaan akan terjaga dan tidak punah, yang akan melaksanakan misi kemanusiaan dalam kehidupannya. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat (16) ayat 72 :



<sup>42</sup>Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad Dar al-Salam, 1419, juz 12, h. 539. hadist ini juga terdapat di beberapa kitab hadits seperti Shahih Muslim, Sunan Al-Darimi, Sunan Ibn Hibban, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Thirmidzi,



72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

f. Investasi akhirat

Anak-anak adalah investasi akhirat, bukan semata-mata kesenangan dunia. Karena dengan memiliki anak yang *shalih* dan *shalihah*, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Rasulullah Saw bersabda, “Di hari kiamat nanti orang-orang disuruh masuk ke dalam surga, namun mereka berkata: wahai Tuhan kami, kami akan masuk setelah ayah dan ibu kami masuk lebih dahulu. Kemudian ayah dan ibu mereka datang. Maka Allah berfirman: Kenapa mereka masih belum masuk ke dalam surga, masuklah kamu semua ke dalam surga. Mereka menjawab: wahai Tuhan kami, bagaimana nasib ayah dan ibu kami? Kemudian Allah menjawab: masuklah kamu dan orang tuamu ke dalam surga”<sup>43</sup>

g. Menyalurkan fitrah

Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Kesendirian merupakan persoalan yang membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan. Semua orang ingin berbagi, ingin mendapatkan kasih sayang dan menyalurkan kasih sayang kepada pasangannya.

Manusia juga memiliki fitrah kebakakan serta keibuan. Laki-laki perlu menyalurkan fitrah kebakakan, perempuan perlu menyalurkan fitrah keibuan dengan jalan yang benar, yaitu menikah dan memiliki keturunan. Menikah adalah jalan yang terhormat dan tepat untuk menyalurkan berbagai fitrah kemanusiaan tersebut.

h. Membentuk peradaban

Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menikah, terbentuklah tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ideal. Semua orang akan terikat dengan keluarga, dan akan kembali kepada keluarga.

---

<sup>43</sup>.HR. Imam Ahmad dalam musnadnya

Perhatikanlah munculnya anak-anak jalanan yang tidak memiliki keluarga atau terbuang dari keluarga. Mereka menggantungkan kehidupan di tengah kerasnya kehidupan jalanan. Padahal harusnya mereka dibina dan dididik di tengah kelembutan serta kehangatan keluarga. Mereka mungkin saja korban dari kehancuran keluarga, dan tidak bisa dibayangkan peradaban yang akan diciptakan dari kehidupan jalanan ini.


Peradaban yang kuat akan lahir dari keluarga yang kuat. Maka menikahlah untuk membentuk keluarga yang kuat. Dengan demikian kita sudah berkontribusi menciptakan lahirnya peradaban yang kuat serta bermarta

## 2. Hikmah Nikah Pernikahan

### a. Hikmah Psikologi

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.<sup>44</sup>

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat (3) al-Imran ayat 14



14. *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

### b. Hikmah Sosiologi

Nikah adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia

<sup>44</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Cairoh : Dar al-Fathu, 1995 M, h. 108

Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

c. Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang.<sup>45</sup>

d. Hikmah nikah menurut al-Jurjawi

Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.

Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu.

Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.<sup>46</sup>

E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk politik hukum Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila yang bertujuan mengatur hukum perdata di Indonesia agar masyarakat Islam Indonesia mempunyai payung hukum untuk mengatur masalah-masalah pernikahan juga umat Islam mempunyai kekuatan hukum positif, dalam masalah pengertian perkawinan terdapat pada pasal 1 yaitu bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2)

---

<sup>45</sup>Sayid Sabiq, *Ibid*, h. 109

<sup>46</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa fasafatuhu*, Cairo: Dar al-Fikr, 1993, juz.II,

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil-wakil rakyat Indonesia pada tahun 1974 menyepakati pengertian perkawinan versi politik hukum ketatanegaraan Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tersebut, jika diperhatikan secara teliti tentang pengertian perkawinan, tertulis menggunakan istilah ikatan lahir bathin artinya istilah tersebut menggunakan kultur Indonesia, tetapi dalam pasal 2 ayat 1 ada pernyataan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, artinya bahwa pengertian pernikahan terkait dengan sahnya perkawinan disamping produk politik hukum ketatanegaraan Indonesia juga mengakomodir hukum-hukum perkawinan menurut agama – agama yang diakui di Indonesia mengingat kita ini negara yang bineka tunggal ika sekaligus juga secara politik hukum ketatanegaraan Indonesia, membolehkan bahwa mewajibkan menggunakan hukum Islam untuk pengertian perkawinan dan pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam Indonesia.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. di dalam KHI tentang pengertian perkawinan sudah menurut hukum Islam walaupun belum sampai keundang-undang tetapi secara politik hukum di Indonesia kekuatan politik hukumnya baru keputusan presiden namun KHI ini bisa disebut merupakan produk politik hukum, karena presiden itu produk politik hukum.

BAB II  
MAHRAM

A. Pengertian

*Mahram* (huruf *mim* dan *ra'* dibaca *fathah*) adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi<sup>1</sup>. *Mahram* dan *muhrim*, adalah dua istilah yang sering terbalik-balik dalam percakapan masyarakat. Terutama mereka yang kurang perhatian dengan bahasa Arab. Padahal dua kata ini artinya jauh berbeda. Memang teks arabnya sama, tapi harakatnya beda

*Mahram* adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab (keturunan) atau persusuan. Rosulullah saw bersabda;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) فَذَكَرَ نَحْوَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>2</sup>

( Dari Ibn Abbas sesungguhnya Rasulullah saw bersabda Tidaklah (boleh) seorang wanita bepergian kecuali bersama mahram)

Sedangkan *Muhrim* (huruf *mim* dibaca dhammah dan *ra'* dibaca kasrah) adalah kata subjek (pelaku) dari "*ihram*" yaitu orang yang telah mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah.<sup>3</sup>

B. Dasar Hukum Mahram

a. Al-Qur'an Surat (4) al-Nisa' ayat 23



23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Hadits

<sup>1</sup>Zainuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, Biarut: Maktabah al-Ushriyah, 1420 H/1999M, juz.1, h. 71

<sup>2</sup>Abu Naim Ahmad Ibn Abdulah al-Ashbahaaniy, *al-Musnad al-Mustakhray ala shahih Imam Muslim*, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1417 H/ 1996 M, juz.4, h. 15

<sup>3</sup>al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, Op. Cit

Banyak hadits yang menjelaskan mahram, dian berktaranya adalah tentang jumlah isapan susuan yang menyebabkan bisa menjadi mahram:

عَائِشَةُ، تَقُولُ: - وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةَ: فَقَالَتْ: عَائِشَةُ - «نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٍ»<sup>4</sup>

Artinya:

Aisyah RA berkata, dan Beliau menjelaskan tentang yang diharamkan karena sebab susuan ia berkata : Sepulu isapan; kemudian Aisyah berkata, telah turun dalam al-Qur'an sepuluh susuan yang telah diketahui kemudian turun juga lima susuan yang telah diketahui.

C. Wanita Dan Laki- laki yang Tidak Boleh Dinikahi

1. Wanita yang tidak boleh dinikahi

a. Wanita yang masih bersuami

Wanita yang masih bersuami haram untuk menjadi istri dari pria lain selama masih bersuami. Meskipun telah pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama, selama suami pertamanya belum menceraikannya tetap haram dinikahi. Karena Islam tidak mengenal poliandri.

b. Wanita dalam iddah


Wanita yang sedang menjalankan iddah haram untuk dinikahi. Baik iddah karena diceraikan suaminya ataupun iddah karena suaminya meninggal.

c. Wanita yang murtad

Wanita yang murtad haram dinikahi. Murtad adalah keluar dari Agama Islam baik dengan perkataan, dengan perbuatan ataupun hanya dengan tekad atau berniat murtad. Wanita seperti ini boleh dinikahi jika sudah kembali masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

d. Wanita non muslim

Maksud wanita non muslim disini adalah selain wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi). Wanita non muslim, baik itu beragama Budha, Hindu, Konghucu dan lain-lain tidak boleh dijadikan istri oleh seorang muslim. Adapun wanita ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi boleh dijadikan istri dengan syarat-syarat tertentu. Pembahasan tentang syarat-syarat ini akan dibahas dengan rinci pada postingan lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. (2) Al-Baqarah ayat 221.



221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

<sup>4</sup>Muslim Ibn hajaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Ihya al-Turast al-Arabi, juz.2, h.1075, t.t


dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

e. Wanita mahram

Wanita mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, baik mahram muabad maupun mahram muaqat

f. Wanita yang jadi istri kelima

Haram menjadikan wanita untuk jadi istri kelima. Karena dalam Islam poligami hanya diizinkan dengan empat istri dengan syarat-syarat tertentu. Kecuali suami yang beristri 4 tersebut menceraikan salah satu istrinya, maka boleh menikah lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3.



3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

g. Wanita yang ditalak tiga

Haram seorang pria menikah kembali dengan istrinya yang telah ditalak 3. Kecuali jika wanita tersebut sudah pernah menikah lagi dengan pria yang lain dan bercerai kembali

h. Wanita yang sedang ihram

Sebagaimana telah dijelaskan pada postingan sebelumnya, bahwa wanita yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umrah haram untuk dinikahi. Kecuali jika ihramnya sudah selesai, maka boleh dinikahi meskipun dia masih berada di kota Mekkah.

i. Wanita melakukan sumpah li'an, maka tidak boleh menikah dengan mantan suami yang meli'annya

2. Laki-laki yang haram dinikahi

a. Laki-laki non muslim (beda agama, musyrik, murtad)

laki-laki non muslim (beda agama, musyrik, murtad) tidak boleh dinikahi oleh wanita muslimah sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS. (2) Al-Baqarah ayat 221.

رُوي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثد بن أبي مرثد حليفاً لبني هاشم إلى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها سراً، فعند قدومه جاءته امرأته يقال لها عناق خليفة له في الجاهلية، أعرضت عنه عند الإسلام، فالتمست الخلوّة، فعرفها أن الإسلام يمنع من ذلك، ثم وعدّها أن يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتزوج بها، فلما انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه ما جرى في أمر عناق، وسأله هل يحلّ له التزوج بها فأنزل الله تعالى/ هذه الآية. 5

Diriwayatkan dari Ibn Abbas sesungguhnya Nabi saw mengutus Marstad Ibn Abi Marstd sekutu sekutu Bani Hasyim ke Makkah sekutu Bani Hasyim ke Makkah untuk keluar dari orang-orang Muslim dengan diam-diam, maka tatkala ia sampai datanglah seorang wanita dikatakan memiliki selir memeluknya pada masa Jahiliyah, berbalik

<sup>5</sup>Imam Fakhruddin Al-Razy, *Tafsir Mafatih al-Ghaib (Tafsir Kabir)*, Bairut: Dar al-Ihya al-Turast al-Araby, 1420 H, juz.6, h.407

darinya ketika Islam datang, kemudian memegang dalam kondisi sepi, kemudian ia mengetahuinya bahwa Islam mencega dari yang demikian itu, selanjutnya ia janji untuk meminta izin pada Rasulullah saw, kemudian mengawininya, maka ketika disampaikan pada Rasulullah saw, kemudian beliau mengetahuinya apa yang dikerjakan dalam masalah memeluk, maka ia tanyakan apakah halal untuk mengawininya? Kemudian Allah swt turunkan ayat ini (Al-Baqarah ayat 221)

Menurut jumbuh ulama wanita tidak boleh nikah dengan laki musyrik, masuk musyrik disini seluru agama selain Islam, baik yahudi, nasrani, majusi semua yang menyembah selain Allah adalah musyrik. Yang boleh dengan ahli kitab, maksudnya adalah ahli kitab injil, ahli kitab taurat dan ahli kitab jabur bukan ahli kitab yahudi, nasrani karena ahli kitab mereka adalah orang-orang musyrik.<sup>6</sup>

- b. Laki-laki yang meli'an istrinya, maka tidak boleh menikah dengan mantan istrinya
- c. Laki-laki senang meninggalkan shalat, pemabuk, takabur, akhlaknya buruk
- d. Karena Mahram

#### D. Mahram Muabbad, Ghair Muabad Dan Macam-Macamnya

##### 1. Mahram Muabbad

Menurut beberapa ulama dari madzab Hanafiyah seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maududi al-Hanafi dalam kitabnya *al-Ikhtiyar Litakhlil al-Mukhtar*,<sup>7</sup> dari madzab Maliki seperti Syihabuddin al-Maliki dalam kitabnya *Irsyadu al-Saliki ila asyraf al-Masaliki fi Fiqh al-Imam al-Maliki*,<sup>8</sup> dari madzab al-Syafi'i seperti Muhammad Khathib al-Syarbini dalam kitabnya *al-Iqna*,<sup>9</sup> dari madzab Hanbali seperti Abdurrahman Ibn Nashir dalam kitabnya *Syarh Minhajul al-Salikin*<sup>10</sup> menurut mereka bahwa berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an Surat (4) al-Nisa' ayat 23 dan Hadits Nabi *mahram muabbad* terdiri dari :

##### a. Jalur Nasab ada tujuh

- 1) Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 2) Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.
- 3) Saudara perempuan sekandung (se Ayah/ibu)
- 4) Saudara perempuan Bapak (bibi) saudara perempuan (kakek) (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung se Ayah atau Se ibu.
- 5) Saudara perempuan ibu (bibi) saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung se ayah atau se ibu.
- 6) Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung se ayah atau se ibu, cucu perempuan nya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.
- 7) Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung se ayah atau se ibu, cucu perempuan nya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup>

##### b. Mahram jalur *mushaharah*

- 1) Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas
- 2) Istri anak (menantu), istri cucu dan seterusnya ke bawah

---

<sup>6</sup>Imam Fakhruddin Al-Razy, *Tafsir Mafatih al-Ghaib (Tafsir Kabir)*, Ibid, h. 407-413

<sup>7</sup>Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maududi al-Hanafi, *al-Ikhtiyar Litakhlil al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Kutub, 1356 H, juz.3, h.86-88

<sup>8</sup>Syihabuddin al-Maliki, *Irsyadu al-Saliki ila asyraf al-Masaliki fi Fiqh al-Imam al-Maliki*, Mesir: Maktaba Mushthafa, t.t, juz.1, h.60

<sup>9</sup>Muhammad Khathib al-Syarbini, *al-Iqna*, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H, juz. 2, h. 415

<sup>10</sup>Abdurrahman Ibn Nashir, *Syarh Minhajul al-Salikin*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t, juz.1, h.462


- 3) Ibu mertua, ibunya (nenek) dan seterusnya ke atas
- 4) Anak perempuan istri dari suami lain (anak tiri)
- 5) Cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami lain)<sup>12</sup>

c. *Mahram* jalur sepersusuan

Masyarakat Arab dahulu terbiasa mencari ibu susu bagi anak-anak mereka. Wanita-wanita baduilah yang banyak menggeluti profesi sebagai ibu susu. Mereka menyerahkan penyusuan anak kepada wanita badui dikarenakan mereka meyakini udara dan lingkungan daerah perkampungan lebih baik bagi pertumbuhan anak. Maka tidaklah mengherankan jika banyak shahabat yang menjadi saudara lewat jalur susuan.

Pasalnya, *radha'ah* menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan karena banyak hukum yang berkaitan dengannya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan *radha'ah* seperti haramnya menikahi saudara sesusu, boleh melihat dan berkhalwat dengannya, bisa menjadi mahram dalam safarnya, Tapi ia tidak bertanggung jawab akan nafkahnya, tidak bisa saling mewarisi, juga tidak bisa menjadi wali nikahnya.

Terlebih hari ini banyak terdapat bank-bank asi yang menyimpan ASI dari banyak wanita. Tak dapat dipungkiri pula, semua bayi sangatlah membutuhkan ASI sebagai makanan terbaik bagi mereka. Semua ahli kesehatan sepakat akan hal ini. Allah telah memerintahkan para ibu untuk menyusui bayinya sebagaimana yang termaktub dalam Q.S.(2) Al-Baqarah ayat 233



233. *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Hadits yang menjelaskan tentang jalur susuan diharam seperti jalur nasab adalah yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadits diantara Ibn Majah, al-Nasa'i, Imam Bukhari dan masi banyak yang lainnya :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ<sup>13</sup>  
Dari Aisyah berkata: Rasulullah saw bersabda haram sebab susuan sama dengan apa yang diharamkan sebab nasab.

Mahram jalur susuan Yaitu:

- 1) Wanita yang menyusui dan ibunya
- 2) Anak perempuan dari wanita yang menyusui (saudara persusuan)
- 3) Saudara perempuan dari wanita yang menyusui (bibi persusuan)
- 4) Anak perempuan dari anak perempuan dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan)
- 5) Ibu dari suami dari wanita yang menyusui
- 6) Saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui
- 7) Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui (anak dari saudara persusuan)
- 8) Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui
- 9) Istri lain dari suami dari wanita yang menyusui

تعريف الرضاع: الرضاع بالفتح والكسر (رضاع - رضاع): اسم من الإرضاع<sup>14</sup>  
وهو اسم لمص الثدي وشرب لبن<sup>15</sup>

Defini radha'a difathakan huruf ra radha'a dan dikasrakan ridha'ah nama dari al-irdha'a dan ia adalah sebuah nama untuk mengisap payudara dan meminum susunya  
وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه<sup>16</sup>

Dan menurut syara' adalah nama untuk sampainya susu pada seseorang atau apa yang nyampainya sesuatu darinya ke dalam perut anak atau benaknya

Hukum menyusui adalah boleh tetapi kalau yang menyusui wanita musyrikah, atau pelajur maka hukumnya makru. Namun terkadang hukum menyusui wajib, jika seseorang mempunyai anak lalu tidak ada yang menyusunya,<sup>17</sup>

#### 1. Usia susuan

Ulama berbeda pendapat dalam masalah pada usia berapa penyusuan seorang anak menjadikan terjalannya hubungan mahram antara si anak dengan wanita yang menyusunya. Sebagian ulama berpendapat penyusuan itu seluruhnya membuat terjalannya hubungan mahram, sama saja apakah terjadinya ketika anak masih kecil ataupun sudah besar, dengan dalil hadits 'Aisyah *radhiallahu 'anha* tentang kisah Sahlah yang diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyusui Salim maula Abu Hudzaifah. Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusunya sementara dia sudah besar?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersenyum dan berkata,

أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ<sup>18</sup> فَقَدْ عَلِمْتُ

"Aku tahu Salim itu sudah besar."

Mereka juga berdalil dengan keumuman firman Allah *subhanahu wa ta'ala*,

<sup>13</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t, juz.6, h.62

<sup>14</sup> النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (229/2)

<sup>15</sup> الإقناع للشربيني (364/2) والروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي (218/3)

<sup>16</sup> الإقناع للشربيني (364/2)


<sup>17</sup> المغني (155/8)

<sup>18</sup>Muslim Ibn hajaj al-Nisaburi, *Op.Cit, juz 2, h.1076*

وَأُمَّهُنَّ لَكُمُ اللَّيْلَىٰ أَرْضَعْنَكُم

“(Diharamkan bagi kalian menikahi) ibu-ibu kalian yang menyusui kalian (ibu susu).”  
(an-Nisa: 23)

Menurut madzab jumhur dan ahli ilmu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Sahabat Imam Abu Hanifa berpendapat bahwa susuan yang menjadi mahram adalah sampai umur dua tahun, mereka menggunakan dalil yang diambil dari surat al-Baqarah ayat 233:<sup>19</sup>



Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan

Mereka juga menggunakan hadits:

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: «يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة»<sup>20</sup>

Dari Aisyah ra sesungguhnya Rasulullah saw masuk padanya dan disampingnya ada seorang laki-laki, maka berobalah wajahnya dihadapan Nabi saw, kemudian ia berkata ya Rasulullah sesungguhnya suadaraku sepersusuan maka beliau bersabda lihatlah saudara-saudara kamu, maka sesungguhnya sepersusuan itu sebagian dari yang mencukupi dari rasa lapar

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»<sup>21</sup>

ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها)<sup>22</sup>

Dari umu Salamah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak menjadi mahram karena susuan kecuali apa mengisi perut dan di payudara sebelum penyapihan.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين<sup>23</sup>

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « لا

رضاع إلا ما أنشز العظم وأثبت اللحم»<sup>24</sup>

Dari Ibn Abbas ra berkata: Tidak susuan kecuali dua tahun.

Dari Ibn Mas'ud ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada susuan kecuali apa yang bisa menumbuhkan tulang dan daging.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً<sup>25</sup>

واستدل بقوله تعالى: { وحمله وفصاله ثلاثون شهراً } [الأحقاف/15].

وذهب الظاهرية إلى أن رضاع الكبير يحرم، لحديث سهلة بنت سهيل في قصة إرضاعها لسالم

رضي الله عنهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: « أرضعيه تحرمي عليه»<sup>26</sup>

<sup>19</sup> بداية المجتهد لابن رشد (36/2) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني (243) والإقناع للخطيب الشربيني (366/2) والمغني لابن قدامة المقدسي (143/8) ومنار السبيل لابن ضويان (294/2) والهداية للمرغيناني (243/2) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (314/2).

<sup>20</sup> متفق عليه

<sup>21</sup> رواه الترمذي (1152) وقال الترمذي حديث حسن صحيح

<sup>22</sup> السبيل للجرار للشوكاني (466/2) وانظر نيل الأوطار له أيضاً (354/6).

<sup>23</sup> رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1133): رجحاً الموقوف

<sup>24</sup> رواه أبو داود (2060) في النكاح (باب في رضاعة الكبير).

<sup>25</sup> الهداية للمرغيناني (243/2)

<sup>26</sup> سبيل السلام للصنعاني



Tidak menjadi marham satu isapan dan tidak dua isapan. Tidak menjadi mahram satu sedotan dan tidak dua sedotan. Maka dapat dipahami dari hadist tersebut bahwa tiga kali minimal isapan bias menjadi mahram.

Pendapat madzab Syafi'i dan Ahmad, bahwa minimal lima susuan yang bisa menjadi mahram sesusuan.<sup>34</sup> Mereka menggunakan dalil sebagai dasar istinbat hukum yaitu hadits Siti Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن»<sup>35</sup>

“Dari Aisyah ra berkata : Dahulu al-Qur'an turun menyebutkan sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi dapat mengharamkan kemudian dihapus ketentuan tersebut dengan lima kali penyusuan.”

Sebagian ulama mutaakhirin menganalisis masalah ada beberapa pendapat terkait dengan jumlah minimal isapan dalam masalah susuan yang bisa menjadi mahram, bahwa yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad karena dalil yang digunakan hadits shahih dan mukaham. Untuk dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah adalah *dalil ithlaq* secara usul fiqh membutuhkan *muqoyad*, *muqoyadnya* adalah hadits yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad yaitu hadits dari Aisyah, sedangkan dalil yang digunakan oleh madzab Daud al-Dzahiri dan kawan-kawan mafhum yang diambil oleh mereka bertentangan dengan *mantuq hadits* dari Aisyah lima kali susuan *wallahu a'lam bishaub*.<sup>36</sup>

Apabila seseorang ragu tentang jumlah penyusuan, apakah telah sempurna lima kali penyusuan sehingga menjadi haram seperti yang haram karena hubungan nasab ataukah belum, maka kata Ibnu Qudamah *rahimahullah*, “Tidaklah ditetapkan keharaman tersebut karena dikembalikan kepada hukum asal. Sementara keraguan tidaklah dapat menghilangkan keyakinan sebagaimana bila seseorang ragu telah jatuh talak (cerai) atau tidak maka kembali pada hukum asal tidak ada talak.<sup>37</sup> Apabila seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bukan mahram minum dari susu seekor kambing (yang sama), sapi ataupun unta maka tidaklah hal ini teranggap sebagai satu penyusuan, kata al-Imam asy-Syafi'i *rahimahullah*. Namun, hal ini hanyalah seperti makanan dan minuman biasa, dan tidak terjalin hubungan mahram antara kedua anak tersebut, karena yang demikian hanya berlaku untuk air susu manusia bukan air susu hewan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman,

وَأُمَّهُنَّ أَلْتِي أَرْضَعْنَكُمْ

“Dan **ibu-ibu** yang menyusui kalian....”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمَّ الرِّضَاعَ

“**Para ibu** hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan.”<sup>38</sup>

## 2. Mahram Muabbad, Ghair Muabad

- Kakak atau adik ipar (saudara perempuan dari istri)
- Bibi (ayah atau ibu mertua) dari istri
- Istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam
- Wanita yang telah ditalak tiga, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain

<sup>33</sup>رواه مسلم (1451) في الرضاع

<sup>34</sup>بداية المجتهد (35/2) والإقناع للشريبي (367/2) والمغني (137/8-138) ومنار السبيل (293/2).

<sup>35</sup>رواه مسلم (1452) في الرضاع

<sup>36</sup>قال الخطيب الشربيني في الإقناع (259/2): المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق

<sup>37</sup>والمغني (375/7)

<sup>38</sup>الأم لشافعي (26/2)

- e. Wanita musyrik sampai ia masuk Islam
- f. Wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab atau laki-laki kafir
- g. Wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan *istibro'* (pembuktian kosongnya rahim)
- h. Wanita yang sedang ihrom sampai ia tahallul
- i. Wanita dijadikan istri kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat<sup>39</sup>

## E. Kajian Filsafat Hukum Islam

### 1. Kajian Ontologis

Dalam kajian filsafat Hukum Islam bahwa Allah SWT yang menciptakan manusia dan Allah pula yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup berumah tangga, hukum Islam yang Allah buat untuk manusia melalui rasul Nabi Muhammad agar hidupnya barakah, sehingga dalam hukum Islam mengatur mana laki-laki dan perempuan yang boleh dinikahi dan mana laki-laki dan perempuan yang tidak boleh dinikahi, hal ini semua untuk kebaikan manusia. hal perlu menjadi catatan sebagai kata kunci bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalamnya karena Allah yang menciptakannya, sehingga orang yang taat kepada perintah termasuk orang-orang yang beruntung.

Hakekat Mahram adalah orang (Laki-laki atau Perempuan ) yang haram dinikahi menurut hukum Islam baik karena sebab nasab atau sebab yang lainnya

### 2. Kajian epistemologis

Dalam kajian ontologis tentang mahram ini, ulama sepakat bahwa dalam hukum Islam yang mengatur tentang calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan adanya larangan melanjutkan ke jenjang akad nikah jika keduanya mahram baik itu mahram muabad maupun mahram muaqot. namun ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah sepersusuan yakni masalah umur dan kadar susuan

pertanyaan filsafat hukum Islamnya adalah mengapa para ulama berbeda pendapat tentang umur dan kadar susuan? yang jelas dalam realitasnya para ulama berbeda pendapat tentang umur dan kadar susuan seperti yang dipaparkan di atas, paling tidak bisa dilihat dari dalil yang digunakan serta pemahaman penerapan dalil yang menurut mereka lebih tepat. Namun dalam masalah hasil ijtihad secara kaidah fiqh bahwa hasil ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain, tetapi hasil itu bisa dianalisis dari aspek motologi ijtihad baik dari pengambilan dalil, pemahaman dari dalil tersebut kemana maksud dalil tersebut, apakah teksnya jelas mengarah ke hukum yang dimaksud atau menggunakan isyarah, ini menjadi salah satu penyebab hasil ijtihad berbeda.

### 3. Kajian aksiologis

#### 1. Tujuan mahram dalam perkawinan

- a. Dalam masalah pernikahan syari'at umat Nabi Muhammad berbeda dengan syari'at zaman Nabi Adam, dan Nabi –Nabi sebelumnya, menurut syari'at Islam disebut *fahisyah wa sa'a sabil*<sup>40</sup>
- b. Menghormati Nasab
- c. Menghormati sepersusuan
- d. Menghormati mushaharah
- e. Menghindari kemafsadatan di dunia dan akherat karena perintah allah akan mendatangkan kemashlahatan di dunia dan akherat artinya orang yang melanggar perintah allah akan mendapatkan kemafasadatan didunia dan akherat.

#### 2. Hikmah mahram

<sup>39</sup> والإقناع للخطيب الشربيني (419-421/2)

<sup>40</sup> بفخر الدين الرازي, مفاتيح الغيب (20-28/10)

Sebuah studi ilmiah dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti Amerika Serikat menguatkan hikmah mukjizat ilmiah dalam Al-Quran (QS. An-Nisa/4: 23) dan hukum Syariah Islam yang berkaitan dengan larangan menikahi saudara sepersusuan (mahram). Dr. Jamal Eddin Ibrahim, seorang profesor toksikologi di University of California dan Direktur Laboratorium Penelitian hidup di Amerika Serikat, yang baru-baru ini mengunjungi Mesir mengisyaratkan bahwa penelitian terhadap sistem kekebalan tubuh perempuan, mengungkapkan bahwa ASI terdiri dari sel-sel punca (induk) yang membawa sifat genetik campuran dari ayah dan ibu. Dan secara otomatis sifat-sifat tersebut akan berpindah ke anak yang disusui oleh ibunya. Hal ini adalah salah satu hikmah larangan menikah dengan saudara sepersusuan. Dan efek yang ditimbulkan dari hal itu adalah terjadinya gangguan (cacat) pada sistem kekebalan tubuh anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, di samping penyakit-penyakit genetik serius yang lainnya.

Dr. Jamal Eddin Ibrahim menyatakan bahwa penelitian tersebut berlangsung selama satu tahun, dan dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari 7 ahli dari Amerika Serikat, dan di antara mereka ada orang-orang Mesir. Dia mengisyaratkan bahwa pemaparan hasil-hasil penelitian yang membuat bingung para spesialis (ilmuwan) tersebut dilakukan pada Konferensi Internasional tentang Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Quran dan Syariah yang diadakan di Turki baru-baru ini. Dia menekankan bahwa ketentuan-ketentuan syariat Islam yang tidak tertandingi dalam organisasi kehidupan manusia adalah hukum yang komprehensif dan konstitusi hidup yang universal. Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan yang akan membebaskan masyarakat dari segala macam penyakit dan dekadensi moral. Islam sangat antusias terhadap keselamatan anggota keluarga agar semuanya sehat, secara psikologis, fisik dan mental.<sup>41</sup>

#### E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Keberadaan *mahram* dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di bab iv tentang larangan kawin pada :

##### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul; dengan seorang wanita bekas istri

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan teri keturunannya.

(3) Karena pertalian sususuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sususuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sususuan, dan kemanakan sususuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sususuan dan nenek bibi sususuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

##### Pasal 40

---

<sup>41</sup><http://talimulquranalaror.blogspot.co.id/2013/05/hikmah-di-balik-larangan-menikahi-mahram.html>  
diunduh 9-8-2016

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Di dalam bab iv KHI pasal 39 sampai 44 ini merupakan wujud implementasi dari fiqh munakahat ke tataran hukum di negara republik Indonesia sebagai sumber hukum bagi hakim di peradilan agama dan isinya diambil dari fiqh munakahat , walaupun belum sampai tingkat undang-undang tetapi sudah sampai intruksi presiden



### BAB III KHITHBAH

#### A. Pengertian *Khithbah*

*Khithbah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu:

الخطبة - بكسر الخاء- في اللغة مصدر خطب ، يقال خطب المرأة خطبا وخطبة طلبها للزواج<sup>1</sup>

الخطبة: بكسر الخاء، طلب نكاح المرأة من نفسها أو من وليها<sup>2</sup>  
خَطَبَ (بفتح الخاء والطاء) يخطب (بضم الطاء) خِطْبَةً (بكسر الخاء) الرجلُ فلانةً من أهلها إذا طلبها للزواج<sup>3</sup>

الخطبة (بكسر الخاء) هي طلب الرجل المرأة للزواج بالوسائل المعروفة بين الناس، والإكنان في النفس هو ما يضره مريد الزواج في نفسه ويعزم عليه من التزوج بالمرأة بعد انقضاء العدة، والقول المعروف ما لا يستحيا منه في المجاهرة كذكر حسن المعاشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك<sup>4</sup>.

والخطبة في الاصطلاح: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة<sup>5</sup>

*Khithbah* secara bahasa adalah melamar seorang wanita untuk dinikahi, sedangkan secara istilah *syarah* adalah pelamar berusaha untuk nikah dengan cara melamar seorang wanita

*Khithbah* kurang lebih artinya Meminang adalah menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya. Dalam merencanakan kehidupan berumah tangga, diantara langkah yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki adalah menetapkan seorang perempuan yang diinginkan untuk menjadi calon istrinya. Secara syar'i laki-laki tersebut menjalaninya dengan melakukan *khithbah* (peminangan) kepada perempuan yang dikehendakinya.

*Khithbah* adalah menampakan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya (walinya). Selain itu ia juga menyatakan bahwa yang dikatakan seseorang sedang mengkhithbah seorang perempuan berarti ia memintanya untuk berkeluarga yaitu untuk dinikahi dengan cara-cara (*wasilah*) yang ma'ruf.

*khithbah* merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki/perempuan kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung (kepada calon) ataupun melalui perwakilan pihak lain.

<sup>1</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية (79/2)

<sup>2</sup> محمد رواس قلعي - حامد صادق قنبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1408 هـ - 1988 م (197/1)

<sup>3</sup> عبد الهادي أبو طالب، معجم تصحيح لغة الإعلام العربي (1/166)

<sup>4</sup> أحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (1365 هـ - 1946)، (190/2)

<sup>5</sup> محمد عبد اللطيف قنديل فقه النكاح والفرانس، (26/1)

Sungguh Islam menjadikan *khithbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.

## B. Dasar hukum

Dasar hukum *khithbah* yang pertama adalah al-Qur'an surat (2) al-Baqarah ayat 235:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْخَذُ بِهِمْ لِيَتَذَكَّرُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ

dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Hadist Nabi:

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ". فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أُتَخَبِّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَرَوْتُ وَجْهَهَا<sup>6</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya maka nikahilah”.

## C. Hukum Khithbah

Hukum *khithbah* (melamar) menurut al-Qulyubi<sup>7</sup> dalam Hasyiyah al-Mahali bahwa hukumnya adalah sama seperti hukum nikah, jika wajib maka khithbahnya

<sup>6</sup>أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م

(3/424)

<sup>7</sup> حاشيتنا قليوبي وعميرة ج3/ 313

waji, jika sunah maka khithbahnya sunah, jika mubah maka khithbahnya mubah, jika makruh maka khithbahnya makruh dan haram maka khithbahnya haram.<sup>8</sup>

Sedangkan hukum melihat yang dilamar adalah bahwa fuqaha sepakat bahwa orang yang melamar melihat terhadap yang dilamar di syari'atkan oleh Islam, banyak nash-nash yang menjelaskan terhadap masalah ini, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab melihat wanita sebelum dikawin :

عن عائشة رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمضه"<sup>9</sup>

*Dari Aisyah R A berkata: Rasulullah SAW bersabda: Saya telah menunjukkan kepada kamu dalam mimpi yang datang raja kepada kamu dalam pencurian sutra, maka ia berkata kepada ku ini perempuan kamu kemudian dibukalah kain yang menutupi wajahnya maka bagaimana kamu dengan dia, ini dari Allah tak tunggu waktu*

أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟" قال: لا، قال: "فأذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً"<sup>10</sup>

*Diluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari Abi Hurairah R A berkata; kami berada disisi Nabi SAW, maka datanglah seorang laki-laki kepadanya, kemudian mengabarkan kepada Nabi bahwa ia mau menikahi seorang wanita dari shahabat Anshor, maka Rasulullah saw bersabda lihatlah kamu padanya? Ia berkata tidak, ia bersabda pergilah kemudian lihatlah padanya, karena pada mata-mata Anshor itu ada sesuatu*

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah muka dan tapak tangan. Karena dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik jeleknya dan dengan melihat dapat diketahui badanya subur atau tidak, namun menurut Imam Daud seluruh badan perempuan boleh dilihat, tetapi menurut Imam Auza,iy hanya tempat-tempat yang berdaging saja yang boleh dilihat.<sup>11</sup>

Hadits-hadits tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat-tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mengawininya.

Jika setelah laki-laki melihat pinangan tertarik untuk menikahinya hendaknya diam karena bisa jadi laki-laki lain tertarik.

---

<sup>8</sup> أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة (32/1)

<sup>9</sup> صحيح البخاري مع فتح الباري ج11 / 85

<sup>10</sup> صحيح مسلم بشرح النووي ج9 / 209، 210

<sup>11</sup> سيد سابق، فقه السنة (2/29) ،

Yang boleh melihat bukan hanya laki-laki saja tetapi perempuanpun boleh melihat calon suaminya sehingga dalam menjawab apakah siap dminikahi atau tidak ada alasannya.

Dalam Islam tidak boleh melamar lamaran orang lain, hal demikian ditegaskan dalam sebuah hadits:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: " لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خَاطِبَةِ أَخِيهِ"<sup>12</sup>

Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh seorang laki-laki menentang seorang perempuan yang dipinang oleh saudaranya.

Yang dapat diamil hukum dari hadits di atas ; sebagian ulama berpendapat nikahnya fasah, sebagian lagi batal dan sebagian lagi tidak batal tetapi mendapat celaan didunia dan berdosa di akherat karena melanggar etika.<sup>13</sup> Menurut sebagian ulama boleh meminang pinangan orang fasiq.

#### D. Hukum membatalkan lamaran

Manusia ditaqdirkan oleh Allah memiliki hati yang selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Begitu juga dalam masalah *khithbah*, bisa jadi pihak laki-laki yang membatalkan lamarannya atau sebaliknya, pihak perempuan mencabut kembali keputusannya untuk menerima lamaran pihak laki-laki. Hal ini bisa terjadi, terlebih jika kenyataannya antara yang dilamar dan dilamar termasuk masih *mahram*.

Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan, bukan akad. Sehingga, lamaran itu bisa diputus kapan saja. Hanya ,tindakan seperti ini sangat dibenci oleh siapa pun , terutama pihak yang dilamar. Apalagi kalau alasan memutus lamaran adalah tidak terkait dengan persoalan *syari'at*, namun jika alasannya mengada-ngada maka Islam sangat mencelanya, karena termasuk dalam sifat-sifat orang- orang munafik.

Dalil yang menunjukkan bolehnya membatalkan lamaran adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَاطِبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»<sup>14</sup>

Sesungguhnya Ibn Umar RA adalah berkata: Rasulullah SAW melarang untuk menjual sebagian kamu atas sebagian yang lain dan tidaklah seorang laki

<sup>12</sup>إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، والزهرى: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.

وأخرجه البخاري (2140) و (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (1867)، والترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى" (5336) و (5337) و (6049) من طرق عن الزهرى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد النسائي (5337): "حتى يتك أو يتك"

<sup>13</sup>عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف' الزواج في ظل الإسلام الدار السلفية، الكويت الطبعة: الثالثة، 1408 هـ - 1988 م

<sup>14</sup>محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح

البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422 هـ (5142,7/19).

*meminang atas pinangan saudaranya hingga peminang menanggalkan sebelumnya atau pemalamar mengijin baginya.*

Lafadz ” hingga ia meninggalkannya “ menunjukkan orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna dia membatalkan pinangan. Pembatalan pinangan dalam hadis ini tidak disertai lafadz dari Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ yang mengesankan ancaman dosa atau sekedar celaan. Oleh karena itu membatalkan pinangan hukumnya mubah, bukan makruh apalagi haram.

Kebolehan membatalkan bersifat mutlak, karena lafadz hadis di atas tidak diikat kondisi tertentu untuk menunjukkan kebolehan pembatalan tersebut. Jadi, pembatalan pinangan baik dengan alasan maupun tanpa alasan hukumnya tetap mubah tanpa ada celaan. Alasan pembatalan pinangan tidak mempengaruhi status hukum dan tidak dipertimbangkan.

Ali pernah melamar seorang wanita, kemudian membatalkan pinangannya  
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ، فَاطِمَةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَرْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَعْصِبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَاهُ جِئِينَ تَشْهَدُ، يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَّقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضَعَتْ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ» فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ<sup>15</sup>

*Telah diberitakan kepada kami Abulyaman telah khabarkan kepada kami Syueb dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku ‘Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin Makhramah berkata; “‘Ali pernah meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata; “Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang ‘Ali hendak menikahi putri Abu Jahal”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan aku mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: “Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al ‘Ash bin ar-Rabi’ lalu dia berkomitmen kepadaku dan konnsisten dengan komitmennya kepadaku. Dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan putri dari musuh Allah pada satu orang laki-laki”. Maka ‘Ali meninggalkan pinangannya.*

#### E. Cara dan Syarat Mengkhithbah dan Batasan Pergaulan dalam Khithbah

Ada beberapa cara dalam mengkhithbah, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu, kecuali untuk peminangan,

<sup>15</sup>محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (3729,5/22).

seperti ucapan, “ saya berkeinginan untuk menikahimu oleh karena itu sebelumnya sekarang saya melamar kamu”.

2. Secara tidak langsung, yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti ucapan.” Tidak ada orang yang tidak sepertimu”, adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut berkeinginan menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan juga bagi wanita untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Perempuan yang belum kawin atau yang sudah kawin dan telah habis pula masa iddahya boleh dipinang dengan ucapan sindiran atau secara tidak langsung.<sup>16</sup>

Jika seorang perempuan ditinggal wafat oleh suaminya maka seorang laki-laki tidak boleh melamarnya secara terang-terangan, karena ia masih dalam keadaan sedih atas kematian orang yang dicintainya, Namun seseorang bisa melamarnya secara kinayah selama masa iddahya, jika masa iddahya telah berlalu maka ia boleh melamarnya secara terang-terangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melakukan hal yang sama ketika melamar Ummu Salamah Ra, yang ketika itu masih dalam keadaan iddah atas kematian suaminya, Abu Salamah. Beliau mengatakan kepada Ummu Salamah, “ *Engkau mengetahui bahwa saya adalah seorang Rosullah Saw dan sebaik-baik rosul, dan engkau juga mengetahui kedudukanku di antara kaumku*”. Ini merupakan ucapan kinayah bahwa beliau ingin melamarnya.

Hukum meminang seorang wanita secara terang-terangan yang sedang iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah masa iddahya habis, maka dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat.

Menurut imam Malik, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu hukumnya haram, Tetapi, bilamana akad nikahnya terjadi pada masa iddah, maka para ulama sepakat akad nikahnya harus dibatalkan, sekalipun antara mereka telah terjadi persetujuan.

Adapun Syarat Melakukan Khitbah

1. Syarat *Mustahsinah* (lebih baik)

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik.

Yang termasuk syarat *mustahsinah* itu adalah:

- a. Perempuan yang akan dilamar hendaklah kufu dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, 2003, h,64

- b. Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang baik yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.
  - c. Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang bukan mahram yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya. Islam melarang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya.
  - d. Hendaknya laki-laki kenal dan mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.
2. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. Syarat *lazimah* tersebut adalah:

- a. Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
- b. Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak raj'i.
- c. Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.<sup>17</sup>

Sedangkan batasan pergaulan kedua calon pengantin setelah lamaran. Pelamaran (*khithbah*) adalah proses yang mendahului sebelum acara pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena Pelamaran (*khithbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses lamaran, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan karena agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangnya kecuali melihat, apabila menyendiri dengan lamarannya akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat maka dibolehkan. Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw bersabda:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ<sup>18</sup>

*Ingatlah Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan Yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan sesungguhnya syetan dengan orang satu, dan ia dengan orang dua akan jauh*

<sup>17</sup>Ibid, 65

<sup>18</sup>أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م، 462/24

Masalah ini sering disepelekan oleh para perempuan dan walinya, mereka membiarkan begitu saja anak perempuannya bepergian kesana-kemari, padahal belum ada ikatan sama sekali. Tanpa mengenal batas kesopanan, mereka bebas bergaul dengan calon istrinya padahal masih dalam keadaan status lamaran, mereka sering mengubar nafsu tanpa memperhatikan aspek kesopanan dan batas pergaulan secara wajar, perbuatan seperti ini secara tidak langsung akan berpengaruh jelek pada perkembangan masyarakat.

Adapun batasan pergaulan yang boleh dilakukan ketika dalam masa khitbah adalah:

1. Seorang pelamar boleh melihat calon istrinya dengan berniat benar-benar ingin menikahnya, yang boleh dilihat pada waktu melamar adalah wajah dan telapak tangannya calon istri, sebab wajah adalah pancaran jiwa, sedangkan kedua telapak tangan biasanya menunjukkan kebersihan tubuh dan kesuburannya.
2. Diperkenankan bercakap-cakap dengan calon istri selagi tidak menjurus kemaksiatan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan dengan calon istri dalam keadaan bagaimanapun, sebab calon istri adalah "wanita asing" sebelum adanya akad nikah
3. Pada saat lamaran, sang pelamar dengan yang dilamar tidak diperkenankan berdua-duaan, namun harus ada mahramnya juga. Sebab islam mengharamkan pertemuan seorang laki-laki dan perempuan (bukan mahramnya) secara berduaan,
4. Itulah beberapa ketentuan dan tata cara ketika melamar calon istri, sebagai ajaran yang hakiki dan sempurna, islam menentukan ketentuan tersebut dalam syariat. Siapa pun yang berpaling dari ketentuan mulia itu, tentu mereka akan menerima dosa dan tuntutan Allah Swt.

## F. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam yang berhubungan dengan masalah pinangan atau *khithbah*, dapat dilihat dari tiga aspek

### 1. Aspek ontologis

Dari sisi ontologis bahwa pinangan adalah merupakan satu konsep dari fiqh muakahat untuk mengatur seorang laki-laki muslim yang akan melakukan akad nikah supaya melamar atau meninag dulu ke calon istri sebagai ta'ruf. Kenapa dalam konsep fiqh munakahat seorang laki-laki sebelum melaksanakan akad nikah supaya melaksanakan lamaran dulu? secara filsafat hukum Islam karena akad nikah merupakan akad untuk kehidupan rumah tangga laki-laki dan perempuan. Setelah akad selesai berakibat hukum menjadi suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pembangunan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sehingga sangat dibutuhkan ta'aruf sebagai salah tujuan dari lamaran.


### 2. Aspek epistemologi

Dari sisi epistemologis bahwa didalam fiqh munakahat dijelaskan tentang pengertian dari *khithbah* supaya tidak salah memahani arti dari

*khithbah* itu sendiri karena kalau salah mendefinisikan akan berakibat salah menentukan hukum, dijelaskan juga tentang dalil/dasar hukum *khithbah* dari al-qur'an dan hadist sebagai sumber hukum utama dalam fiqh munakahat, setelah difahami dari pengertian *khithbah* kemudian diketahui dalilnya setelah itu baru para fuqoha menentukan hukum *khithbah*, juga syarat-syarat *khithbah*, cara mengkhithbah, dan masalah boleh tidaknya pembatalan *khithbah*. Didalam epistemologi *khithbah* terdapat juga perbedaan pendapat para fuqoha disebabkan perbedaan dalam memahami dalil dan latarbelakang keilmuan mereka serta pemahaman maqashidursya'i dari dalil yang mereka pakai.

3. Aspek eksilogis,

Dari sisi eksilogis , bahwa hikmah disyari'atkannya *khithbah* adalah perkenalan diujung akhir ujung menuju kehidupan dalam majlis melalui akad nikah, Akad nikah dalam Islam tergolong akad yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang yang paling agung di bumi, yakni manusia yang di muliakan Allah



*Artinya: dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS.Al-isra(17):70)*

Akad nikah untuk selamanya sepanjang masa bukan untuk sementara . Salah satu dari kedua calon pasangannya hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah di seleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan .

Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi ke dua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah di antara hikmah di syariatkan *khithbah* dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan

ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.

- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. *Bahwa Nabi SAW bersabda pada seseorang yang telah meminang perempuan: "melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.*

Tujuan melamar atau khithbah dalam Islam adalah

- a. Usaha pendahuluan yang dilakukan oleh pelamar agar masing-masing pasangan yang mau menikah
- b. Untuk memudahkan jalan *ta'aruf* diantara kedua calon pengantin serta keluarga kedua belah pihak.
- c. Untuk menumbuhkan *mawaddah* diantara kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad pernikahan yang di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah *mitsaqon gholidzo* (janji yang kuat, An Nisa' : 21)
- d. Untuk memberikan ketenteraman jiwa kepada kedua calon pengantin. Oleh sebab itu keduanya harus benar-benar selektif dalam memilih pasangan hidupnya. Memilih pasangan tidaklah sama dengan memilih baju yang dapat dia coba-coba sekehendaknya atau dia beli kemudian ditinggalkannya begitu saja ketika sudah tidak menyukainya. Oleh karena itu haruslah masing-masing memiliki kriteria yang jelas untuk calon pendamping hidupnya

#### G. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Keberadaan lamaran atau pinangan ini dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia, tercantum dalam KHI Bab III

##### Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

##### Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

##### Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

## BAB IV KAFA'AH

### A. Pengertian

*Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab, menurut Ibn Mandzur dalam Lisan al-Arab; bahwa : *Kafa'ah* adalah masdar dari *al-Kuf'u walkufu'u* dengan dibaca *fatha* huruf *kafnya* dan dibaca panjang artinya sama, sepadan dalam urusan nikah dalam hal kehormatannya, agamanya, nasabnya, rumahnya dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Menurut istilah para *Fuqaha Kafa'ah* adalah sepadan atau sama antara suami istri untuk menolak rasa malu pada perkara-perkara khusus, menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Menurut jumhur sama dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan Abu Hanifah dan Hanbali menambahkan sama dalam hal harta.<sup>2</sup>

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.

Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta.

### B. Pendapat Para Fuqaha tentang Dasar dan Hukum *Kafa'ah*

1. Pendapat pertama, yaitu disampaikan oleh Hasan al-Bashi, al-Karkhi dari madzab Abu Hanifah berpendapat bahwa *kafa'ah* tidaklah menjadi syarat syahnya nikah, bukan pula keharusan bagi suami istri, apakah *kafa'ah* atau tidak nikahnya tetap sah, mereka berdalil dengan hadits :

قوله صَلَّى الله عليه وسلم : «الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى»<sup>3</sup>

Sabdanya SAW : Manusia itu sama seperti gigi sisir, tidak ada kelebihan antara orang Arab dan bukan Arab, hanya saja kelebihanannya adalah taqwa.

---

<sup>1</sup> محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظر الأتصاري الرويفي الإفريقي، لسان العرب، دار صادر - بيروت، 1414 هـ - 1/139،

<sup>2</sup> وَهَيْبَةُ الرَّحْمَلِيِّ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتُهُ الشَّامِلُ لِلْأَدَلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْأَرَءِ الْمَذْهَبِيَّةِ وَأَهَمُّ النَّظَرِيَّاتِ الْفَقْهِيَّةِ وَتَحْقِيقُ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَتَخْرِيجُهَا، دَارُ الْفِكْرِ - سُورِيَّةَ - دِمَشْقُ 9/ 216 انظر ايضا الدسوقي: 2/248، كشاف القناع: 5/72، مغني المحتاج: 3/164، اللباب: 3/12، حاشية ابن عابدين

<sup>3</sup> رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح عن أبي نضرة ( مجمع الزوائد: 3/266).

Hadits ini menunjukkan kesamaan secara mutlak atas tidak adanya persyaratan *kafa'ah*.

Dan dalil al-Qur'an surat (49) al-Hujurat ayat 13:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ قَوْمٍ مَبْذُورٌ لَكُمْ وَكُلُوا وَشَابِعُوا كَمَا رَزَقْتُمْ فِي أَيَّامِنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Maknanya adalah bawah manusia mempunyai kesamaan dalam hak dan kewajiban tidak kelebihan antara mereka kecuali taqwa. Adapun kebiasaan seseorang yang berdiri diatas pengetahuan dan adat tidak diragukan lagi mereka memiliki kelebihan dalam hal rizki dan kekayaan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat (16) ayat 71

﴿وَمَا يَخْبِرُهُمْ أَنَّ لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ فِيهَا مِن رِّزْقِهِمْ ذُرِّيَّتًا ذَكَرُوا لَهَا﴾

71. dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Allah juga melebihkan manusia yang memiliki ilmu dalam kemulyaan, hal demikian disebutkan dalam al-Qur'an surat (58) ayat 11:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا﴾

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## 2. Pendapat kedua

Pendapat kedua ini, diantara mereka adalah empat madzab bahwa *kafa'ah* adalah menjadi syarat yang lazim bagi perkawinan

a. Hadits Nabi :

أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال له: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفناً»<sup>4</sup>

<sup>4</sup>الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجامع الصغير، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

بيروت، (2/37).

*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda baginya: Tiga tidak boleh diakhirkan : Shalat tatkala tiba dan janazah katika datang dan janda ketika sudah ketemu dengan yang kufu.*

وحدیث جابر: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء»<sup>5</sup>

وحدیث عائشة: «تخیروا لنطفکم، وأنکحوا الأكفاء»<sup>6</sup>

وحدیث ابن عمر: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي

بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حانك أو حجام»<sup>7</sup>

وحدیث عائشة وعمر: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء

#### b. Dasar manqul

mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada *kekufu'an* antara keduanya *kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.

Namun dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, *kafa'ah* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu :

1. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkannya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* atau dalam perkawinan itu terdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok *ashabah* seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum terjadinya akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak *sekufu'*, maka perkawinan itu *fasiq* karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan

---

<sup>5</sup> أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي مجلس دائرة المعارف النظامية

الكاننة في الهند ببلدة حيدر آباد، 1344 هـ (2/31)

<sup>6</sup> ابن ماجه، سنن ابن ماجه ت الأرئووط، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م (3/142)

<sup>7</sup> البيهقي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1424 هـ - 2003 م (7/217/13769)

tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak *sekufu'* dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.

3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak *sekufu'* maka pernikahannya menjadi batal

### C. Macam-macam *Kafa'ah* dan kriterianya Menurut *Fuqaha*

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang macam-macam *kafa'ah* :

1. وعند الحنفية ستة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة  
Menurut Imam Malik *kafa'ah* ada dua yaitu Agama (maksudnya agama Islam), dan hal yaitu nasab dan hasab
2. وعند الحنفية ستة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة  
Menurut madzab al-Hanifiyah *kafa'ah* ada 6 yaitu Agama, Islam, merdeka, nasab, harta, dan keahlian.
3. وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة  
Menurut madzab al-Syafi'iyah *kafa'ah* ada lima yaitu Agama (iffah), merdeka, nasab, selamat dari cacat dan keahlian
4. وعند الحنابلة خمسة أيضاً: هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار (المال)، والصناعة أي الحرفة  
Menurut madzab al-Hanabilah bahwa *kafa'ah* itu ada lima yaitu : Agama, merdeka, nasab, mal, pekerjaan (keahlian)<sup>8</sup>

### *Kafa'ah* dan kriterianya Menurut *Fuqaha*

1. *Kafa,ah* dalam *Al-Diniyyah, al-Iffah dan Al-Taqwa*  
Maksud *Al-Diniyyah, al-Iffah dan Al-Taqwa* adalah untuk kemaslahtan dan istiqomah dalam hukum-hukum agama Islam bukan orang durhaka, fasiq, itu disebut *kafa'ah*. Apakah laki-laki fasiq *kafa'ah* dengan perempuan fasiq , menurut Abu Hanifah tidak *kafa'ah* bagi orang fasiq.
2. *Kafa,ah* Islam  
Maksud Islam disini adalah bapak, Ibu dari pengantin laki-laki dan perempuan beragama Islam. Menurut Hanafiyah lebih sempurna jika kakek dan nenek beragama Islam, alasannya adalah lebih sempurn apabila bapaknya beragama Islam dan kakeknya juga beragama Islam sehingga nasab keislamannya sempurna.
3. Merdeka  
Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkan merdeka dalam syarat *kafa'ah* berdasarkan Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 75 :

---

<sup>8</sup>انظر البدائع: 2/320، الدسوقي: 2/249، مغني المحتاج: 3/164، كشف القناع: 5/72.



75. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang budak dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu pun termasuk menafkahkan hartanya sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun.

Jadi, budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak asalnya. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak. Hal ini karena perempuan merdeka bila ia dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

Malikiyah tidak memasukan syarat merdeka dalam *kafa'ah* karena menurut mereka hambah dan merdeka adalah *kafa'ah*

#### 4. Nasab

Yang dimaksud nasab adalah shilah atau keturunan dari ayah terus ke kakek, adapun nasab adalah sifat-sifat terpuji dari ayah, kakek seperti ilmu, keberanian, ketaqwaan<sup>9</sup>

Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam *kafa'ah'*, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam *kafa'ah'* berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن ابن عمر: «العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل إلا حائك أو حجام»<sup>10</sup>

(Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : "Orang arab satu dengan lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan

<sup>9</sup> وَهَبَةُ الرَّحِيلِي، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيَّ وَأَدَلَّتُهُ (9/321) ،

<sup>10</sup> البيهقي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1424 هـ - 2003 م (7/217/13769) ،

*kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu' kecuali tukang jahit atau bekas)*

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak *sekufu'* dengan selain orang Arab, kabilah yang satu *sekufu'* dengan kabilahnya, bekas budak *sekufu'* dengan bekas budak. Jadi seseorang yang dianggap *sekufu'* jika ia dari golongan yang sama.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafa'ah'* hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy. Dari sini diketahui bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Quraisy dan perempuan Arab. Orang Arab yang bukan dari kabilah Quraisy tidak sebanding dengan perempuan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, orang Arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab "*Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang Arab maupun non-Arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.<sup>11</sup>

## 5. Harta

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah'*.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satunya, maka dianggap tidak *sekufu'*. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap *sekufu'* dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seseorang untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya.

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafa'ah'*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran

---

<sup>11</sup> وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدَلَّتُهُ (9/323)

*kafa'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW

#### 6. Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafa'ah*

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.<sup>12</sup>

#### 7. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat

Murid-murid Syafi'i dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Malik bahkan salah satu syarat kufu' ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya pandangan lahiriah, seperti buta, laki-laki yang seperti ini tidak *sekufu'* dengan perempuan sehat, tetapi kurang disukai menurut pandangan lahiriah, seperti buta, tangan buntung atau perawakannya jelek. Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak *kufu'* dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hanbali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab al-Mug{ni "terhindar dari cacat tidak termasuk dalam syarat *kufu'*, tidak seorangpun menyalahi pendapat ini, yaitu kawannya orang yang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, bukan walinya karena risikonya tentu dirasakan oleh si perempuan. Walaupun demikian, wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki berpenyakit kusta, gila, tangannya buntung atau kehilangan tangannya.

Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan fasakh, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan fasakh, manakala salah satu dari penyakit tersebut terjadi pada laki-laki (suaminya).

Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh manakala menemukan penyakit tersebut

---

<sup>12</sup> وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدَلَّتُهُ (9/324)

ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Syafi'i dan Hambali, hukumnya sama dengan orang-orang gila.

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa kaum wanita boleh memfasakh manakala penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah akad nikah. Sedangkan laki-laki boleh melakukan fasakh manakala penyakit kusta dalam diri wanita tersebut ditemukan sebelum atau ketika akad. Sedangkan sopak, manakala ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh. Tetapi kalau sopak tersebut terjadi sesudah akad, maka hak tersebut hanya bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang ditemukan sesudah akad, tidak berpengaruh terhadap kelangsungan akad. Terhadap orang yang menderita sopak atau kusta, hakim harus memberikan masa tenggang setahun penuh bila ada kemungkinan

sembuh dalam jangka waktu ini Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughi* berpendapat bahwa syarat tidak cacat itu bukan ukuran *kafa'ah*. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa perkawinan itu tidak batal dengan tidak adanya *kafa'ah*, akan tetapi pihak perempuan serta wakilnya berhak meminta khiyar (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan tersebut. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat-cacat tersebut tidak dianggap sebagai ukuran *kafa'ah*<sup>13</sup>

#### D. Orang yang Berhak Menentukan *Kafa'ah* dan Berlakunya Waktu

Para *fuqaha* sepakat bahwa yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka seorang perempuan dan walinya biasanya akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*. Sedangkan laki-laki yang terpandang tidak akan merasa terhina bila menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya.

Dalam menentukan *kafa'ah*, antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali mengawinkan anaknya anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak *sekufu* dengannya. Maka ia boleh mengajukan fasakh nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan fasakh nikah. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa wali dapat merusak perkawinan anak perempuannya selama belum di dukhul oleh suaminya. Jika antara keduanya telah melakukan hubungan badan. Maka pernikahan tersebut tidak dapat fasakh. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, pernikahan itu dapat difasakh sebelum anak perempuan itu hamil atau melahirkan.

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah *sekufu* atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah atau orangnya

---

<sup>13</sup> وَهَبَةُ الرُّخَيْلِيِّ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتُهُ (9/325)

sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah SWT dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan *kafa'ah* menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai pada saat akad nikah. Dan sebaliknya persetujuan tentang *kafa'ah* ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang akan menggugat di kemudian hari.

Hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seorang yang akan mau menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. *kufu* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi pekerjaan terhormat dan mampu memberi nafkah istrinya atau dia seorang yang salah, tetapi di kemudian hari ada perubahan, misalnya pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak

#### D. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam yang berhubungan dengan masalah *Kafa'a*, dapat dilihat dari tiga aspek

##### 1. Aspek ontologis

Dari aspek ontologis bahwa dalam *fiqh munakahat* membahas tentang *kafa'a*, *kafa'a* adalah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta, secara filsafat hukum Islam mempunyai maksud agar rumah tangga yang akan dibangun menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahma* karena dalam Islam jika tidak dibangun konsep *kafa'a*, besar atau kecil akan berpengaruh terhadap keluarga yang *sakinah mawadah wa rahma*

##### 2. Aspek epistemologi

Dari aspek epistemologi bahwa dalam *fiqh munakahat* membahas tentang *kafa'a* yakni membahas tentang pengertian dari *kafa'a* supaya tidak salah memahani arti dari *kafa'a* itu sendiri karena jika salah mendefinisikan akan berakibat salah menentukan hukum, dijelaskan juga tentang dalil/dasar hukum *kafa'a* dari al-qur'an dan hadist sebagai sumber hukum utama dalam *fiqh munakahat*, dibahas juga tentang macam-macam *kafa'ah* dan kriterianya menurut *fuqaha*, pembahasan ini merupakan hasil ijtihad para fuqaha yang menghasilkan berbagai pendapat disebabkan perbedaan pemahaman dalil yang di pakai dan perbedaan latarbelakang ilmu yang mereka tekuni.

##### 3. Aspek aksiologis

Dari sisi eksilogis, bahwa hikmah disyari'atkannya *kafa'a* dalam *fiqh munakahat* adalah dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan dalam rumah tangga apabila *kafa'ah* kedepannya maka dimungkinkan akan terbentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah* , jika tidak *kafa'ah* maka dimungkinkan keluarga *sakinah mawadah warahmah akan terganggu* dengan tidak *kafa'ah*, setelah itu dapat mencari solusinya supaya walau tidak *kafa'ah* dapat terbentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*

Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram diperlukan adanya *kafa'ah* (keseimbangan dalam perkawinan), karena masalah *kafa'ah* ini sangat penting dalam masalah rumah tangga. Agar antara calon suami-istri tersebut ada keseimbangan dalam membina keluarga yang tentram dan bahagia. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokan, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Dengan demikian, jelaslah keseimbangan (*kafa'ah*) dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) di antara keduanya. selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah istri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar

Tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikan. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

#### E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

*Kafa'ah* dalam *fiqh munakahat* belum diakomodir oleh Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia. Di dalam UU No1 tahun 1974 maupun di dalam KHI tidak disebut tentang *kafa'a*


BAB V  
CALON PENGANTIN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Pengertian

Calon pengantin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk di nikahkan baik itu laki-laki dan perempuan. Calon pengantin laki-laki adalah seorang laki-laki yang secara syari'at Islam memenuhi syarat untuk dinikahkan dengan seorang perempuan. Calon pengantin perempuan adalah seorang perempuan yang secara syari'at Islam memenuhi syarat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki .

B. Dasar Hukum

Di bawah ini adalah salah satu dasar hukum yang terkait dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan bahwa secara *syar'i* calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh dari orang-orang musyrik, yaitu surat (2) al-Baqarah ayat 221




221. dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

C. Syarat-syarat calon pengantin pria dan wanita

1. Beragama Islam

Dalam al-Qur'an surat (2) al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa laki tidak boleh menikahi perempuan musyrik. Imam Fakruddin al-Razi dalam

tafsir *Mafatih al-Ghaib*<sup>1</sup> mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang lafad musyrik Dalam al-Qur'an surat (2) al-Baqarah ayat 221, apakah kafir mencakup juga ahli kitab? Atau tidak sebagian ulama mengingkarinya dan sebagian besar ulama yang dimaksud musyrik adalah orang kafir dan ahli kitab ini pendapat yang terpilih, karena ahli kitab orang-orang yahudi dan Nashrani Tuhan mereka lebih dari satu maka tetap termasuk orang-orang kafir seperti yang disebutkan oleh firman Allah dalam surat (8) al-Taubah ayat 30



30. orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

Pendapat ini dikuatkan juga oleh Imam Al-Syafi,i dalam kitab Tafsir Imam Syafi,i bahwa ayat 221 surat (2) al-Baqarah bahwa syarat pengantin laki-laki harus Islam tidak boleh kafir dan ahli kitab karena maksud dari *al-Musyrikin* dalam bahwa ayat 221 surat (2) al-Baqarah termsuk juga ahli kitab haram untuk dinikahi.<sup>2</sup>

2.Terang pria dan terang wanita (bukan banci)

Syarat ini jelas menghendaki bahwa calon pengganti laki-laki harus jelas benar-benar kelaki-lakiannya dan bagi calon pengganti wanita harus jelas benar-benar tidak boleh banci atau khuntsu. Kenapa harus terang-laki-lakinya dan harus terang wanitanya? karena bisa saja seorang laki laki mengaku dirinya perempuan begitu juga perempuan mengaku dirinya laki-laki bisa terjagi nikah sesama jenis seperti pada masa Nabi Luth akibatnya di azab oleh Allah, hal demikian dijelaskan oleh Allah dalam surat (16 ) al-Naml ayat 54-55 :



<sup>1</sup>أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ), مفاتيح الغيب = التفسير الكبير, دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - 1420 هـ, 6/408

<sup>2</sup>الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ), تفسير الإمام الشافعي, دار التدمرية - المملكة العربية السعودية 1/329, م 2006 - 1427



54. dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?"

55. "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

3. Harus jelas orangnya

syarat ini menghendaki harus jelas identitas orangnya, yaitu jelas namanya, nama kedua orang, alamatnya terutama apabila akan mewakili terkait dengan kabul

4. Tidak dipaksa

Diantara salah satu syarat calon pengantin laki-laki adalah tidak dipaksa karena pernikahan adalah untuk waktu yang lama, dalam waktu yang lama itu bertujuan membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, mana mungkin bisa membangun keluarga *sakinah mawaddah warahmah* jika nikah dipaksa.


Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عباس: أن جاريةً بكرًا أتت النبي - صَلَّى الله عليه وسلم -، فذَكَرَتْ أن أباهَا زَوْجَهَا وهي كَارِهَةٌ، فخيَّرَهَا النبي - صَلَّى الله عليه وسلم<sup>3</sup>

Dari Ibn Abas : Sesungguhnya Jariyah seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa bapaknya menikahkannya tetapi ia tidak menyukainya maka Rasulullah SAW suruh memilihnya.

5. Bagi laki tidak sedang beristri 4 (empat) orang

Syarat tidak boleh sedang punya istri empat karena dalam Islam yang dibolehkan bagi seorang laki-laki maksimal empat istri, hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat (4) al-Nisa ayat 3 :



3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim awanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

<sup>3</sup>أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ), سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م، 3/346

Dalam beberapa kitab hadits disebutkan diantaranya yang diriwayatkan oleh baihaqi yaitu :

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: " أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"<sup>4</sup>

Dari Ibn Syihab sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Aku telah mengislamkan seorang laki-laki dari bani staqif dan ia memiliki istri sepuluh, Beliau bersabda peganglah empat dan pisahkan/ceraikan sisanya.

#### 6. Bagi wanita tidak sedang punya suami

Khusus bagi wanita tidak boleh menikah jika sudah punya suami atau sudah bercerai tapi masih dalam masa idda , sesuai dengan firman Alla SWT dalam surat (4) al-Nisa ayat 24:



24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki

#### 7. Bukan mahram

Syarat ini mewajibkan bagi calon suami tidak boleh mahram dengan calon istri, begitu juga sebaliknya tentang masalah mahram sudah di jelaskan dalam buku ini di bab dua.

#### 8. Bagi calon pengantin laki-laki tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya

Syarat ini dikhususkan bagi laki-laki yang mau berpoligami, maka apabila calon istri berikutnya yang mahram dengan istri calon suaminya maka tidak boleh masih mahram

#### 9. Mengetahui calon isterinya bukan perempuan yang haram dinikahnya

Syarat ini menghendaki harus ada penelitian yang jelas bahwa calon intrinya bukan perempuan yang haram dinikahi secara syari'at Islam, haram dinikahnya itu karena marham atau karena beda agama maupun yang lainnya.

#### 10. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

Bagi calon pengantin laki-laki yang sedang melaksanakan haji atau umrah maka tidak boleh melaksanakan aqad nikah sementara lagi melaksanakan ibadah haji atau umrah sampai selesai baru boleh jika sudah selesai, bahkan melakukan lamaranpun tidak boleh. Hal demikian berdasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya :

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمَ، وَلَا يَنْكُحُ، وَلَا يَخْطُبُ»<sup>5</sup>

<sup>4</sup>أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1424 هـ - 2003 م، 7/295

<sup>5</sup>مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 2/1031

*Dari Ustman bin Affan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Orang yang sedang ihram tidak boleh melaksanakan pernikahan dan tidak boleh dinikahkan dan tidak melakukan pelamaran*

Tiga imam mazhab tidak membolehkan melakukan pernikahan bagi laki-laki yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh berdasarkan hadits shahih di atas, tetapi imam Abu Hanifah membolehkannya alasannya bahwa ada satu riwayat bahwa Nabi menikahkan seorang yang lagi ihram

#### D. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam, paling tidak ada tiga aspek yang bisa dideskripsikan dalam masalah calon pengantin laki dan calon yaitu

##### 1. Aspek ontologis

Dari aspek ontologis, bahwa calon pengantin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk di nikahkan baik itu laki-laki dan perempuan. Calon pengantin laki-laki adalah seorang laki-laki yang secara syari'at Islam memenuhi syarat untuk dinikahkan dengan seorang perempuan. Calon pengantin perempuan adalah seorang perempuan yang secara syari'at Islam memenuhi syarat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki

##### 2. Aspek epistemologi

Dari aspek epistemologi, fiqh munakahat menjelaskan tentang definisi laki dan perempuan supaya tidak salah mengartikan laki-laki dan perempuan, jika salah mengartikan laki-laki dan perempuan maka akan berakibat salah dalam menentukan hukum, walaupun sudah familier dalam kehidupan sehari-hari tentang laki dan perempuan tapi tetap fiqh munakahat mendefinisikan laki-laki dan perempuan, sebab barang kali ada definisi versi lain, maka yang digunakan adalah versi dari fiqh munakahat. kemudian fiqh munakahat juga menjelaskan dalil untuk masalah calon pengantin laki-laki dan perempuan sebagai dasar untuk masalah calon pengantin laki-laki dan perempuan, juga dijelaskan tentang syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan perempuan dari fiqh munakahat supaya jika ada syarat-syarat yang diberikan dari selain fiqh munakahat maka yang dipakai adalah syarat-syarat dari fiqh munakahat.

##### 3. Aspek aksiologis

Dari aspek aksiologis, bisa dilihat dari sisi hikmah dan tujuan yaitu

###### a. Hikmah

Adapun hikmah disyari'atkannya tentang syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita adalah terwujudnya keluarga *sakinah mawadah warahmah* dengan rinciannya sebagai berikut:

- 1). Hikmah harus sama-sama beragama Islam, hikmahnya adalah Allah SWT yang membuat aturan maka Allah pula yang menjamin bahwa bagi calon pengantin laki-laki dan wanita yang mengamalkan syarat calon pengantin baik itu laki-laki dan wanita harus beragama Islam maka akan mendapatkan keluarga *sakinah mawadah warahmah* sebab secara logika jika agamanya tidak sama sama Islam, maka akan terganggu misalnya oleh antar keluarga, jika sudah punya anak, maka anaknya akan bingung

ikut agama ibunya atau ayahnya artinya walaupun secara pribadi merasakan senangnya, tetapi lama kelamaan akan terusik oleh lingkungan keluarga yang tidak kondusif dengan demikian keluarga *sakinah mawadah warahmah* \

- 2) Hikmah tidak boleh nikah dengan sesama jenis, hikmahnya adalah Allah SWT yang menciptakan manusia dan Allah pula yang membuat bahwa manusia senang sama lawan jenis yang secara biologis saling memtuhkan sekaligus juga untuk supaya dapat keturunan sebagai penerus kedua orang yang bebas dari sifah (keturunan yang prosesnya tidak sesuai dengan syari'at Islam), kemudian mereka akan terbebas dari adzab Allah SWT seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an tentang adzab Allah terhadap kaum Nabi Luth yang suka sesama jenis.
- 3) Hikmah tidak boleh mahram, hikmahnya adalah seperti yang dijelaskan dalam bab mahram diantaranya secara -kesehatan akan menimbulkan keturunan yang lemah.
- 4) Hikmah hikmah yang lain, bahwa Allah SWT yang membuat aturan tentang syarat-syarat calon pengantin laki-laki dan perempuan, maka akan membuat manusia supaya bahagia dunia akherat tapi bukan itu saja bagi mereka yang tidak mengamalkannya akan mendapatkan adzab dari Allah SWT yang terkadang bukan hanya di akherat saja tetapi di dunia sudah dijatuhi hukuman seperti kasusnya kaum Nabi Luth.

#### b. Tujuan

Tujuan disyari'atkannya tentang syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita adalah

1. Supaya dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan tujuan dari pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*
2. Supaya umat Islam mengamalkan syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita karena jika tidak maka nikahnya tidak sah
3. Bagi yang tidak mengamalkan syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita, maka tidak akan mendapat hikmah dari disyari'atkannya syarat-syarat bagi calon pengantin laki-laki dan wanita

#### E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Keberadaan fiqh munakahat dalam masalah calon pengantin laki-laki dan perempuan bahwa didalam UU No 1 tahun 1974 dijelaskan tentang persyaratan calon pengantin laki-laki dan perempuan bagi laki minimal berumur 19 tahun dan bagi perempuan minimal berumur 16 terdapat dalam pasal 7. terdapat juga di pasal 1 yang menjelaskan tentang definisi perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa di Indonesia tidak perkawinan dilakukan oleh sesama jenis; laki-laki kawin dengan laki-laki,

perempuan kawin dengan perempuan. lebih jelas lagi dijelaskan dalam KHI pasal 14 bahwa persyaratan malakukan perkawinan adalah adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul. Ini semua sebagai bukti bahwa politik hukum ketatanegaraan di Indonesia mengakomodir dari fiqh munakahat dalam masalah calon pengantin laki-laki dan perempuan.

## BAB VI WALI NIKAH

### A. Pengertian

Pengertian wali secara bahasa berasal dari bahasa arab, menurut Ibn Mandzur dalam *lisan al-arab*

( **ولي** ) في أسماء الله تعالى : **الْوَالِيُّ هُوَ النَّاصِرُ، الْوَالِي هُوَ مَا لِكُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعَهَا الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا**<sup>1</sup>

*Wali dalam asma Allah SWT bahwa al-waliyu artinya adalah yang menolong, alwaliyu dan ia adalah yang menguasai sesuatu semuanya yang dipakai didalamnya*

Menurut Imam al-Syekh Zainuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Abdul Qodir al-Hanafi al-Razi dalam kitabnya *Mukhtar al-Shiyah*

**ول ي :** (الْوَالِيُّ) بِسُكُونِ اللَّامِ الْقُرْبُ وَالذُّنُو (الْوَالِيَّةُ) بِالْكَسْرِ السُّلْطَانُ، وَ (الْوَالِيَّةُ) بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ النَّصْرَةُ. وَقَالَ سَبِيئِيُّهُ: (الْوَالِيَّةُ) بِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ وَالْكَسْرِ الْإِسْمُ.<sup>2</sup>

*Al-walyu dengan disukunkan huruf lam artinya dekat dan rendah diri atau inferioritas, sedangkan alwilayah dengan dikasrohkan hurufnya artinya penguasa, sedangkan alwilayah atau alwalayah dengan dikasrohkan dan fathakan artinya penolong. Menurut Imam sibawaih alwalayah dengan difathakan huruf wawu adalah masdar sedangkan kalau dikasroh adalah isim*

Sedangkan wali nikah menurut Abdurahman al-Jaziri dalam kitab *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* :

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصيه والقريب العاصب والمعتق والسلطان والمالك<sup>3</sup>

*”Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sulthan dan penguasa yang berwenang.”*

---

<sup>1</sup>محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر - بيروت، 15/405  
<sup>2</sup>زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا  
الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م، 1/345،  
<sup>3</sup>عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1145هـ) - - - - - بيروت دار الكتب العلمية، بيروت لبنان الثانية، 1145هـ - - - - -

## B. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum yang berhubungan dengan masalah wali nikah adalah

### 1. Al-Qur'an surat (24) al-Nur ayat 32



32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menurut penafsiran Fakhuddin al-Razi dalam tafsir *mafatih al-ghaib*, bahwa surat (24) al-Nur ayat 32 menjadi dasar hukum keharusan adanya wali dalam pernikahan.<sup>4</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Abu Thayib Muhamad Shodiq al-Qonuji dalam kitab tafsir *Fathu al-Bayan fi Maqashid al-qur'an* bahwa ayat tersebut menjadi dalil tentang wali nikah.<sup>5</sup>

### 2. Hadits, hadits yang menjadi dasar hukum tentang masalah wali dalam pernikahan diantaranya sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ »<sup>6</sup>

Dari Ibn Abbas dari Nabi SAW bersabda : Tidak ada nikah kecuali dengan wali

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tuhmudzi dalam kitab sunannya, dalam redak sanad yang berbeda ini juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadits seperti Imam Darrulquthni, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Ibn Hibban, Imam Ibn Majah

## C. Macam-Macam Wali dan Wali Nikah

<sup>4</sup>أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ), مفاتيح الغيب = التفسير الكبير : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - 1420 هـ، 23/369

<sup>5</sup>أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: 1307هـ) : فتح البيان في مقاصد القرآن : المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صنيديا - بيروت عام النشر: 1412 هـ - 1992 م، 9/213

<sup>6</sup>محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، سنن الترمذي، موقع وزارة الأوقاف المصرية، 4/395/1126

Sebenarnya urusan perwalian bukan hanya yang berhubungan dengan nikah, tetapi menurut para fuqaha imam madzab macam-macam wilayah perwalian adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah macam-macam perwalian ada tiga yaitu perwalian dalam masalah harta, wilayah perwalian dalam masalah jiwa dan perwalian dalam masalah harta dan jiwa secara bersamaan.<sup>7</sup>
  - a. Perwalian dalam masalah jiwa adalah Pengawasan kepada seserang yang pribadinya mempunyai kekurangan atau tidak mempunyai kemampuan secara sempurna, seperti dalam masalah pernikahan, pendidikan, kesehatan, operasional, maka ditetapkanlah sebagai wali, yaitu Bapaknya, Kakek dan seterusnya semua wali.
  - b. Perwalian dalam masalah harta adalah mengatur yang masih kecil atau belum cukup umur atau hijr untuk menggunakan harta, memanfaatkan, menjaga, menginfakkan, maka ditetapkanlah sebagai wali bapak, kakek, dan yang wasiyatkan oleh keduanya sebagai wali yaitu hakim
  - c. Perwalian dalam masalah jiwa dan harta adalah mencakup urusan kepribadian dan harta yang menjadi wali hanya bapak dan kakek

Sedangkan masalah perwalian dalam perkawinan masuk dalam perwalian masalah jiwa yang terbagi menjadi dua yaitu *Walayatul ijbar* dan *Walayatul ikhtiyar*

  - a. *Walayatul ijbar* ada empat sebab, yaitu kekeluargaan, penguasa/raja, memerdekaan, dan imamah
  - b. *Walayatul ikhtiyar* adalah hak wali dalam menikahkan yang diwalihinya sesuai dengan yang dipilih nya dan yang diridhainya menjadi wali nikah atau disebut wali *mukhoyar*

2. Menurut Malikiyah perwalian dibagi menjadi dua, yaitu *walayatulkhoshoh* dan *walayatulammah*<sup>8</sup>
  - a. *Walayatulkhoshoh* adalah wali orang-orang tertentu, mereka ada enam macam, yaitu bapak, dan orang yang diberiwashiyat oleh bapak, keluarga terdekat jalur ashabah, maula, penanggung (*kaafil*) dan *Suthan* (penguasa)
  - b. *Walayatulammah* adalah wali yang ditetapkan hanya satu sebab yaitu Islam, maka setiap orang muslim berhak menjadi wali dengan syarat tidak ada wali bapak atau yang diwashiyati oleh bapak
3. Menurut Syafi'iyah, wali ada dua macam, yaitu wali mujbir dan wali ikhtiyar<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> علاء الدين الكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, الناشر دار الكتاب العربي 1982: 2/241, ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, رد المحتار على الدر المختار الناشر: دار الفكر بيروت الطبعة: الثانية, 1412 هـ - 1992 م, 3/54-60

<sup>8</sup> محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, دار الفكر, 2/221

- a. Wali mujbir adalah bapak, kakek jika tidak ada bapak
  - b. Wali ikhtiyar adalah dari jalur ashabah
4. Pendapat Hanabilah tentang macam-macam seperti pendapatnya Syafi'iyah dan Malikiyah<sup>10</sup>

Jumhur Ulama sepakat bahwa wali menjadi syarat sahnya akad nikah kecuali Imam Abu Hanifah, dan Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut :

1. Ayah
2. ayahnya ayah (kakek) terus ke atas
3. Saudara laki-laki seayah seibu
4. Saudara laki-laki seayah saja
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Anak laki-laki no.7
10. Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya
11. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja
13. Anak laki-laki no.11
14. Anak laki-laki no.12 dan
15. Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya

Perwalian yang berhubungan dengan wali nikah ada enam macam, yaitu : wali nasab wali hakim ,wali tahkim dan wali maula

1. Wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk *wali aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi *wali ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi *wali aqrab*, dan nomor 3 menjadi *wali ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun perpindahan *wali aqrab* kepada *wali ab'ad* adalah sebagai berikut. Apabila wali aqrabnya nonmuslim :

- a. Apabila wali aqrabnya fasik,
  - b. Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
  - c. Apabila wali aqrabnya gila,
  - d. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.
2. Wali Hakim. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah SAW. bersabda :

---

<sup>9</sup>شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، مغني المحتاج، الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م، 3 / 147

<sup>10</sup> أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المغني، الناشر: مكتبة القاهرة: 6 / 456

## لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له<sup>11</sup>

“Tidak ada nikah kecuali harus adanya wali Maka penguasa (hakim) yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR.Ahmad)

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : Pemerintah , Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*;
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali aqrabnya *'adlal*;
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali aqrabnya sedang ihram;

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

- a. Wanita yang belum baligh;
  - b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu;
  - c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
  - d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya
3. Wali Tahkim. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah : Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, ”Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si.... (calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, ”Saya terima tahkim ini.”

Wali tahkim terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada;
- b. Tidak ada wali hakim atau penghulu

---

<sup>11</sup>أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني, مسند أحمد, موقع وزارة الأوقاف المصرية, 5/325

4. Wali Maula. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

#### 5. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwakilkan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbâr* (mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada permusuhan antara wali dengan perempuan yang ia sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita);
2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi; dan
3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbâr* gugur. Sebenarnya, *ijbâr* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak *mujbir* adalah :

1. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.
2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
3. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnnya harus jelas baik secara lisan atau tulisan.
4. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

#### D. Syarat-Syarat Wali Nikah

1. Syarat pertama adalah *Dzukuriyah* atau laki-laki

Disyaratkan harus laki-laki dalam wali nikah dapat difahami dari masalah pernikahan, tiga imam madzab, yaitu Imam Malik,

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad demikian juga ahli dahir sepakat bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri dan tidak punya hak kewalian atas wanita lain.<sup>12</sup> Dalil yang para imam bahwa wali harus laki-laki adalah sebuah hadits marfu'

لا تُنكِح المرأة المرأة، ولا تُنكِح المرأة نفسها

## 2. Syarat kedua adalah baligh

Baligh menjadi salah satu syarat wali nikah mendekati kesepakatan para fuqaha karena dalam masalah perwalian secara umum maupun wali nikah menhendaki harus baligh, ini pendapat yang masyhur menurut ash-hab para imam yang empat.<sup>13</sup>

وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الصغير إذا بلغ عشرين زوجاً وتزوج وطلق، وأجيزت وكالته في الطلاق، قال ابن قدامة- بعد أن حكى هذه الرواية: "وهذا يحتمله كلام الخرقى لتخصيصه مسلوب الولاية بكونه طفلاً"<sup>14</sup>

قوله تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} سورة النساء- آية رقم: 6.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ "لا نكاح إلا بوليٍّ مرشد" ، ومظنة الرشد المعتبر هو ما كان بعد البلوغ، لا قبله

## 3. Syarat yang ketiga adalah berakal (*al-Aql*)

*Al-aql* (berakal) menjadi salah satu syarat menjadi wali adalah disepakati oleh para Imam karena menjadi wali perlu memperhatikan dengan akal orang yang diwalihinya, orang yang tidak berakal tidak mungkin bisa memperhatikan dirinya maupun orang yang diwalihinya<sup>15</sup>

رفع القلم عن ثلاثة" ومنهم "المجنون؛ حتى يعقل

## 4. Syarat yang keempat merdeka (*al-Huriyah*)

Menurut Ibn Roja dalam kitabnya *al-walayah fi an-nikah* bahwa persyaratan merdeka bagi wali nikah tidak ditemukan perbedaan pendapat para imam madzab maupun yang lainnya kecuali sebuah riwayat dari seorang ulama hanbaliyah yang mengesahkan

<sup>12</sup>انظر: المغني والشرح الكبير (359/7 والشرح 421) ، وتقدم نقل نص كلامه هذا في ولاية المرأة على أمتها (ص13) في مبحث تزويج الأسياد أرفاءهم". انظر مذهب الإمام مالك هذا (239/1) . ومذهب داود الظاهري (237/1)

<sup>13</sup>انظر للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (285-284/3) وتبيين الحقائق (125/2) ، وبدائع الصنائع (1347/3) وللمالكية: الخرشي (187/3) ، والشرح الكبير (230/2) وبداية المجتهد (9/2) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 224) . وللشافعية: المنهاج ومغني المحتاج (154/3) ، وروضة الطالبين (62/7) . وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (356/7 والشرح 426) ، والإنصاف (73/8) ، والمبدع (35/7) ، وكشاف القناع (53/5)

<sup>14</sup>المغني (256/7 والشرح 426)

<sup>15</sup>انظر في مبحث اشتراط العقل المصادر التالية: للحنفية: الهداية وفتح القدير والعناية (285-284/3) ، وبدائع الصنائع (1347/3) . وللمالكية: الخرشي والعدوي (187/3) ، وبلغة السالك والشرح الصغير (360/1) ، والكافي لابن عبد البر (430/1) ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص 224) . وللشافعية: الأم (15-14/5) ، والمهذب (34/1) ، وروضة الطالبين (63-62/7) ، ومغني المحتاج (155-154/3) . وللحنابلة: المغني (355/7) ، والمبدع (34/7) ، وكشاف القناع (54-53/5) والإنصاف (75/8)

seorang budak yang menikahkan anaknya dan mereka mengesahkan dengan ijin tuannya<sup>16</sup>

#### 5. Syarat yang kelima Islam

Islam menjadi salah satu syarat wali karena : Islam itu tinggi tidak ada yang lebih dari Islam, Allah memulyakan hambah dengan memutus orang kafir sebagai wali orang Islam dengan ijma' ahli ilmu seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mundir dan pendapat yang *muktmad* empat *madzab fiqh*. Apakah seorang kafir bisa menjadi wali bagi anaknya yang muslimah dan apakah sah menikahnya? Menurut pendapat yang *muktamad* dalam hal apapun baik sebagai wali secara umum, maupun wali nikah tetap seorang kafir tidak punya hak atas orang muslim dan muslimah.<sup>17</sup>

#### 6. Syarat yang keenam *al-adalah*

Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-adalah* menghendaki tidak adanya *fasiq*, *al-adalah* adalah sifat terpuji dan mengarah ke *taqwa*. Al- Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sebut *al-dalah* jika wali meliki perbuatan *fasiq*, namun sebagian *ash-hab* tiga imam membolehkan *al-adalah* meliki kefasikan.<sup>18</sup>

#### 7. Syarat yang tujuh *al-rusydu*

الرُّشْدُ فِي اللُّغَةِ: - بضم الراء المشددة وإسكان الشين المعجمة  
وفتحهما- خلاف الغي، وأصل هذه الكلمة يدلُّ على معنى الاستقامة، سواء  
أكانت حسيَّة أم معنويَّة<sup>19</sup>

Secara bahasa *al-rusydu sy* dengan didhamahkan huruf ra yang bertasydid dengan disukunkan syin atau dibaca fatha dan asalnya kalimat ini menunjukkan makna *istiqomah* apakah makna lahir dan batin sama saja

Yang dimaksud dengan *al-rusydu* adalah dari *al-safih*

Para ulama berbeda pendapat mengenai *al-rusydu* menjadi salah syarat menjadi wali nikah.

- Hanafiyah *al-rusydu* tidak menjadi syarat bagi nikah

---

<sup>16</sup>عوض بن رجاء بن فريح العوفي، الولاية في النكاح عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الطبعة : الأولى، 1423 هـ/2002م، 2/222

<sup>17</sup>انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (40/4) . والمغني (356/7، 363) ، والمحلّى (473/9) ، والبحر الزخار (53/4) . انظر المصادر التالية في اشتراط إسلام ولي المسلمة إضافة إلى المصادر السابقة:  
للحنفية: المبسوط (223/4) . وبدائع الصنائع (1348/1347/3) . والهداية وفتح القدير والعناية (285/3) . وتبيين الحقائق وحاشيته (125/2) . والبحر الرائق (132/3) . والدر المختار وحاشية ابن عابدين (77/3) .  
وللمالكية: المدونة (150/2) وبداية المجتهد (9/2) وقوانين الأحكام لابن جزى (224) . والخرشي والعودي (188/3) والشرح والدسوقي (231/2) . والحطاب والمؤاقل (438/3) .  
وللشافعية: الأم (15/5) روضة الطالبين (66/7) مغني المحتاج (156/3) وتحفة المحتاج (256/7) . وللحنابلة: الإنصاف (79-78/8) والمبدع (38/7) . وكشاف القناع (53/5) وشرح منتهى الإرادات (18/3)

<sup>18</sup> انظر للشافعية في هذا المعنى: مغني المحتاج (155/3) وتحفة المحتاج (256/7) ونهاية المحتاج (239/6)

<sup>19</sup>انظر مادة (رشد) في: مقاييس اللغة لابن فارس (398/2) ، والصحاح (474/2) ، والقاموس (305/1) ، وشرحه تاج العروس (352/2) ، ولسان العرب (174/3) ، والنهائية في غريب الحديث (225/2)

- Malikiyah terbagi menjadi dua sebagian *al-rusydu* menjadi syarat dan sebagian yang lain tidak menjadi syarat wali nikah
- Syafi'iyah *al-rusydu* menjadi syarat wali nikah
- Hanabilah *al-rusydu* menjadi syarat wali nikah<sup>20</sup>

#### E. Wali Nikah dalam Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam, ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah wali nikah, diantaranya mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang masalah wali nikah? Jika ditelusuri dasar hukum dari al-Qur'an tentang wali nikah melalui kitab *al-mu'jam al-mufahras li alfadz al-Qur'an al-Kariim* karya Muhammad Fuad al-Baqi bahwa teks dalam al-Qur'an secara khusus tentang wali nikah tidak ada,<sup>21</sup> yang ada penafsiran bahwa maksud ayat tersebut adalah tentang wali nikah, contohnya penafsiran Fakhuddin al-Razi dalam tafsir *mafatih al-ghaib*, bahwa surat (24) al-Nur ayat 32 menjadi dasar hukum keharusan adanya wali dalam pernikahan, oleh karena itu dalam kajian filsafat hukum Islam berakibat para fuqaha berbeda pemahaman tentang masalah wali dalam pernikahan. Dalam beberapa hadist, teks secara khusus tentang keharusan adanya wali yaitu **لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ** disebutkan di beberapa riwayat, seperti oleh Imam Tuhmudzi dalam kitab sunannya, dalam redaksi sanad yang berbeda, ini juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadits seperti Imam Darrulquthni, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Ibn Hibban, Imam Ibn Majah, Sunan Al-Darimi, namun oleh Imam Abu Hanifah dipertanyakan keshahihannya, sehingga Imam Abu Hanifa dalam pemahannya tentang masalah wali nikah berbeda dengan para ulama yang menerima hadits tersebut sebagai dasar tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Pertanyaan berikutnya dalam kajian filsafat hukum Islam; Mengapa dalam pernikahan harus adanya wali?, paling tidak ada beberapa poin yang dapat dijadikan argumentasi dari pendekatan filsafat hukum Islam, diantaranya :

1. Bahwa wali nikah lebih dulu berpengalaman dalam masalah nikah, sehingga wali lebih berpengalaman bagaimana ia meminang seorang calon istri, bagaimana pahit dan manisnya berumah tangga, pengalaman yang baik bisa diturun ke yang diwalihinya sedangkan yang pahit diharapkan tidak terjadi pada diri yang diwalihinya, termasuk diterima atau ditolak lamaran dari seorang laki-laki yang melamarnya, tentunya wali bertanggung jawab atas kondisi laki-laki tersebut dalam arti bahwa sebelumnya wali meneliti dulu kondisi

<sup>20</sup>انظر: بداية المجتهد (9/2), المنهاج ومعني المحتاج (154/3), كشف القناع (54-53/5)

<sup>21</sup>Muhammad Fuad Baqi, *al-mu'jam al-mufahras li alfadz al-Qur'an al-Kariim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t, h. 933-934

calon suaminya, apa ia orang yang baik dalam pandangan Islam, apa orang yang bertanggung jawab sebagai calon pemimpin rumah tangga ? maka wali bertanggung jawab dunia akherat dalam hal ini semua.

2. Dalam hubungan dengan keluarga seorang wali bertanggung jawab atas yang diwalihinya kedepan dalam urusan rumah tangga, jika ada masalah maka wali bertanggung jawab untuk mencari solusinya
3. Yang diwalihinya dalam urusan calon suami dan urusan rumah tangga, ada orang yang dimintai pendapat yaitu wali karena wali dari sisi syari'at Islam bertanggung jawab di dunia dan akhirat terhadap yang di walinya.
4. Dalam syari'at Islam seorang wali ada beberapa syarat yang diberikan kepada para wali, karena kalau seorang wali tidak cakap (tidak memenuhi syarat) mana bisa seorang wali bisa bertanggung jawa atas nasib seorang yang diwalihinya untuk ngurus diri sendiri saja tidak bisa.
5. Dalam Islam tanggung jawab terhadap keluarga nomor dua setelah tanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian tanggung terhadap umat Islam adalah tanggung jawab nomor tiga.
6. Menjadi wali nikah adalah merupakan amalan ibadah yang di syari'atkan dalam Islam, asalkan syarat dan rukunya terpenuhi
7. Dalam Islam, tidak semua orang mampu tanpa bantuan orang lain, apalagi masalah pernikahan adalah masalah yang sangat kompleks, kenapa disebut masalah yang sengat kompleks, karena mencakup apa yang diinginkan oleh calon pengantin perempuan terkait kriteria calon suami, kemudian dibenturkan dengan kriteria dalam syari,at Islam, Kriteri dari ayah dan ibunya serta keluarga besarnya, kemudian apa yang diinginkan oleh calon pengantin laki-laki terkait kriteria calon istrinya, kemudian dibenturkan dengan kriteria dalam syari,at Islam, Kriteri dari ayah dan ibunya serta keluarga besarnya ini semua harus disatu bahasakan yaitu dengan kata sepakat. Dalam Islam wali merupakan sarana untuk membantu atau menolong orang lain terutama keluarga terdekat, apalagi masalah rumah tangga adalah suatu masalah yang memprogram masa depan

#### F. Keberadaan Wali Nikah dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Dalam fiqh munakahat masalah wali nikah ada hubungannya dengan politik hukum suatu negara karena ada yang disebut wali hakim jika tidak ada wali nikah dari jalur nasab, oleh karena itu masalah wali nikah ada hubungannya dengan politik hukum disuatu negara. Di Indonesia keberadaan wali nikah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai produk dari politik hukum ketatanegaraan Indonesia, yaitu Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

#### Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## BAB VII MAHAR DALAM PERKAWINAN

### A. Pengertian

*Mahar* berasal dari bahasa Arab, jamaknya *Muhuur* secara bahasa artinya shadaqa<sup>1</sup>. *Mahar* mempunyai sepuluh nama yaitu :

**وله أسماء عشرة: مهر، وصادق أو صدقة، ونخلة، وأجر، وفريضة، وجبَاء، وعُقْر، وعلائق، وطُول، ونكاح<sup>2</sup>**

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, maskawin atau *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.<sup>3</sup> Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, maskawin atau *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, kata *mahar* berarti maskawin. Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata maskawin, *sadaq* atau *saduqat* yang dari rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal yang artinya pemberian. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai.<sup>5</sup>

*Mahar* menurut para *fuqaha* :

**المهر: هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. وعرفه صاحب العناية على هامش الفتح: هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد.**

- وعرفه بعض الحنفية: بأنه ما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.
- وعرفه المالكية: بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها.
- وعرفه الشافعية: بأنه ما يجب بنكاح أو وطء
- وعرفه الحنابلة: بأنه العوض في النكاح، سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي الطرفين أو الحاكم، أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكروهة<sup>6</sup>

*Mahar* adalah harta yang merupakan hak istri atas suaminya atau karena sebab *dhukul* dengannya secara hakiki. *Shohibul al-Inayah* mendefinisikan

---

1محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري لسان العرب، دار صادر - بيروت 5/184، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مصدر الكتاب: موقع الإسلام، 9/74، 2وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - سورية - دمشق 9/6758

3. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 619

4. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 696

5. Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1363. Dapat dilihat juga, Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm.431. Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV, hlm. 332.

6العناية بهامش فتح القدير: 2/434، الدر المختار ورد المحتار: 2/452، الشرح الصغير: 2/428، مغني المحتاج: 3/220، كشاف القناع: 5/142

bahwa mahar adalah harta yang wajib atas suami dalam akad nikah dalam muqabalah invasif bisa dengan tasmiyah atau akad.

- Sebagian madzab Hanafiyah mendefinisikan mahar bahwa mahar adalah apa yang menjadi hak istri dengan sebab akad nikah atau *wathi*
- Menurut madzab malikiyah, bahwa mahar adalah apa yang menjadikan bagi seorang istri untuk memperlihatkan senang dengnya
- Menurut madzab syafi'iyah, bahwa mahar adalah apa yang menjadikan wajib karena sebab nikah atau *wathi*
- Menurut madzab Hanabilah, bahwa mahar adalah merupakan konpensasi dalam pernikahan, sama saja apakah dinamakan akad atau difadhurkan sesudahnya dengan kerelaan dua calon pegantin atau hakim atau konvensasi sebuah pernikahan seperti *wathi* atau yang diserupakan dengan *wathi* yang dimakruhkan

## B. Dasar Hukum


Dasar hukum mahar adalah

### 1. Surat (4) al-Nisa ayat 4, 24-25

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَمْسُكُنَّ إِلَهُنَّ إِذَا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ﴾

4. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي هُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَمْسُكُنَّ إِلَهُنَّ إِذَا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ لَمَّا تَوَفَّيْتُمُوهُنَّ﴾



24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

25. dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Hadits, tentang hadits menjadi dasar hukum mahar, diriwayatkan oleh banyak perawi hadits diantaranya yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, yaitu

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا

فَقَالَ التَّمَسُّنُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>7</sup>

Diberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dikhabarkan kepada kami Malik dari Abi Hazim dari sahal dari said ia berkata; Telah datang kepada Rasulullah saw seorang perempuan lalu ia berkata: sesungguhnya kami telah menghibahkanku dari diriku kemudian ia berdiri dengan lama maka seorang laki-laki berkata nikahkan saya dengannya walaupun tidak ada hajat bagi kamu dengannya, beliau bersabda :apakah ada pada dirimu sesuatu untuk di shadaqokan kepadanya maka ia berkata: tidak ada disisiku kecuali jubahku, maka beliau bersabda jika diberikan kepadanya kamu duduk tanpa jubah, kemudian beliau bersabda : carila seuatu, kemudian ia berkata; tidak ditemukan sesuatu,kemudian beliau bersabda carila walaupun cicin dari besi, maka tidak ditemukan, kemudian beliau bersabda: adakah ada sesuatu denganmu dari al-Qur'an?kemudian ia berkata ia, surat ini, surat ini,untuk surat dinamakan untuknya, maka beliau bersabda: Saya nikahkan kamu dengannya apa yang kamu punyai dari al-Qur'an.

### 3. Ijma umat Islam

## وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الصِّدَاقِ فِي النِّكَاحِ<sup>8</sup>

### C. Macam-Macam Mahar

*Mahar* menurut para fuqaha ada dua, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*.

#### 1. *Mahar musamma*

**أما المهر المسمى:** فهو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي، بأن اتفق عليه صراحة في العقد، أو فرض للزوجة بعده بالتراضي، أو فرضه الحاكم، لعموم قوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لِهِنَّ فَرِيضَةً، فَانصَفْ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:2/237]<sup>9</sup>

Defini tersebut di atas disampaikan oleh Wahbah Juahaili bahwa *mahar musamma* adalah mahar yang disebutkan dalam akad atau sesudahnya dengan keridoan dua pihak (calon pengantin laki-laki dan perempuan ), dengan kesepakatan atasnya secara jelas dalam akad atau diwajibkan untuk istri sesudahnya dengan keridoan dua pihak atau hakim mawibkannya, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam surat al-baqarah(2) ayat 237



Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu

<sup>7</sup>محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) مصدر الكتاب: موقع الإسلام.

<sup>8</sup>وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: دار الفكر - سورية - دمشق/9/6760

<sup>9</sup>وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته: دار الفكر - سورية - دمشق/9/252

Jadi *Mahar Mutsamma* adalah mahar yang disebutkan. Maksudnya, antara si wanita dan si calon suaminya berunding untuk menentukan berapa jumlah mas kawinnya. Apabila kedua belah pihak sepakat dengan jumlah tertentu, misalnya mahar yang diminta oleh wanita sebesar satu juta, dan si laki-laki siap memenuhinya, maka mahar tersebut disebut dengan *Mahar Mutsamma* karena si isteri menentukan jumlah mas kawinnya secara jelas dan tegas. Penentuan ini penting dilakukan, agar tidak terjadi pertentangan, perselisihan dan ribut di kemudian hari. Apabila si calon suami telah menyanggupi untuk memenuhi mahar yang diminta oleh si wanita tersebut, maka si laki-laki wajib membayarnya secara penuh dan sempurna tidak boleh kurang sedikit pun.

## 2. Mahar Mistil

**مهر المثل : وهو القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة<sup>10</sup>**

*Mahar mistil adalah ukuran mahar yang disukai seperti maharnya keluarga istri*

Para fuqaha berbeda pendapat tentang mahar mistil, untuk lebih jelasnya dibawah ini pendapat para fuqaha tentang masalah mahar mistil :

**وأما مهر المثل :**

**فقد حدده الحنفية:** بأنه مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها، لا أمها إن لم تكن من قوم أبيها، كأختها وعمتها وبنات عمها، في بلدها وعصرها. وتكون المماثلة في الصفات المرغوبة عادة: وهي المال والجمال والسن والعقل والدين؛ لأن الصداق يختلف باختلاف البلدان، وباختلاف المال والجمال والسن والعقل والدين، فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحدثها سنها، فلا بد من المماثلة بين المرأتين في هذه الصفات، ليكون الواجب لها مهر مثل نساءها. فإن لم يوجد من تماثلها من جهة أبيها، اعتبر **مهر المثل** لامرأة تماثل أسرة أبيها في المنزلة الاجتماعية. فإن لم يوجد فالقول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر للزيادة التي تدعيها المرأة. ويشترط لثبوت مهر المثل: إخبار رجلين، وامرأتين، ولفظ الشهادة، فإن لم يوجد شهود عدول، فالقول للزوج بيمينه، لما ذكر.

**وحدد الحنابلة مهر المثل:** بأنه معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها، من جهة أبيها وأمها، كأختها وعمتها، وبنات عمتها، وأمها، وخالتها وغيرهن القريبى فالقريبى، لحديث ابن مسعود السابق في المرأة المفوضة (1) : «لها مهر نساءها» ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة، فإن لم يكن أقارب اعتبر شبيها بنساء بلدها، فإن عدمن اعتبر أقرب النساء شبيهاً بها من أقرب البلاد إليها.

ويعتبر مهر المثل عند الشافعية بمهر نساء العصابات، لحديث علقمة: قال: «أتى عبد الله - أي ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نساءها، ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد مَعْقِل بن سنان الأشجعي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>10</sup>الموسوعة الفقهية الكويتية 1-39 وملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية 41/133

قضى في بردع بنة واشق بمثلما قضى»<sup>11</sup> ، وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن، وأقربهن الأخوات وبنات الإخوة والعمت وبنات الأعمام، فإن لم يكن لها نساء عصابات، اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات؛ لأنهن أقرب إليها، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر بنساء بلدها، ثم بأقرب النساء شبيهاً بها. ويعتبر مهر المثل عند المالكية<sup>12</sup> بأقارب الزوجة وحالها في حسبها ومالها وجمالها، مثل مهر الأخت الشقيقة أو لأب، لا الأم ولا العمة لأم أي أخت أبيها من أمه، فلا يعتبر

Mahar mistil menurut batasan Hafiiyyah adalah bahwa mahar mistil adalah mahar seorang perempuan disamakan dengan mahar istrinya pada waktu akad dari jalur bapaknya bukan dari jalur istri, jika tidak adak dari jalur golongan saudara perempuan, bibi, anak perempuan paman, maka disamakan dengan sifat yang disukai adat daerah pada masanya, yaitu kecantikan, harta, umur, akal dan agama, karena shadaqah (mahar) terdapat perbedaan disebabkan perbedaan daerah dan perbedaan dengan kecantikan, harta, umur, akal dan agama, maka bertambahnya mahar karena bertambahnya kecantikan, harta, umur, akal dan agama maka harus sama diantara kedua susuai dengan sifat ini, jika kondisi demikian wajib bagi perempuannya mahar mistil, jika tidak terdapat kesamaan dari keluarga bapanya, maka mempertimbangkan kesamaan dari keluarga bapaknya dalam status sosial, jika tidak ditemukan maka ucapan mahar untuk istri dengan sumpahnya karena untuk menolak tambahan dari yang telah diminta oleh istrinya. Dan disyaratkan untuk menetapkan mahar mistil adalah mengkabarkan kepada dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dan lafad kesaksian, apabila tidak ditemukan saksi-saksi yang adil, maka ucapan suami dengan sumpahnya.

Hanabilah memberikan batasan tentang mahar mistil bahwa yang muktbar tentang mahar mistil ini adalah disamakan dengan seluruh keluarga baik melalui jalur bapak maupun jalur ibu

Sedangkan yang populer di kalangan madzab Syafi'iyah adalah bahwa mahar mistil adalah mahar disamakan dengan jalur perempuan ashabah

Madzab malikiyah mahar mistil adalah mahar yang disamakan dengan mahar keluarga istri terdekat dalam suatu kondisi, dalam hal kebangsawanannya, hartanya kecantikannya, seperti saudari kandung atau seayah bukan saudari seibu

#### D. Batas Minimal Mahar dan Maksimal

Para ulama telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas maksimal, namun mereka berbeda pendapat terhadap batas minimal mahar, Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Sedangkan

<sup>11</sup>كشاف القناع: 5/174

<sup>12</sup>الشرح الكبير: 317-2/316، القوانين الفقهية: ص 204

segolongan fuqaha mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedang pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.

Menurut analisis Ibn Rusyd dalam kitab *bidayatul mujtahid* 13 bahwa perbedaan pendapat ini adalah dua perkara:

*pertama*: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah

*Kedua*: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mafhum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadis yang mafhumnya menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati kebenarannya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ  
امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فِقَامَتَ طَوِيلًا فَقَالَ  
رَجُلٌ زَوَّجْتِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا  
إِرَارِي فَقَالَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسْتُ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجْدُ شَيْئًا فَقَالَ التَّمَسْ  
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا  
لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>14</sup>

13 Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm.

14 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) مصدر الكتاب: موقع الإسلام.

*Diberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dikhabarkan kepada kami Malik dari Abi Hazim dari sahal dari said ia berkata; Telah datang kepada Rasulullah saw seorang perempuan lalu ia berkata: sesungguhnya kami telah menghibahkanku dari diriku kemudian ia berdiri dengan lama maka seorang laki-laki berkata nikahkan saya dengannya walaupun tidak ada hajat bagi kamu dengannya, beliau bersabda :apakah ada pada dirimu sesuatu untuk di shadaqokan kepadanya maka ia berkata: tidak ada disisiku kecuali jubahku, maka beliau bersabda jika diberikan kepadanya kamu duduk tanpa jubah, kemudian beliau bersabda : carila seuatu, kemudian ia berkata; tidak ditemukan sesuatu,kemudian beliau bersabda carila walaupun cincin dari besi, maka tidak ditemukan, kemudian beliau bersabda: adakah ada sesuatu denganmu dari al-Qur'an?kemudian ia berkata ia, surat ini, surat ini,untuk surat dinamakan untuknya, maka beliau bersabda: Saya nikahkan kamu dengannya apa yang kamu punyai dari al-Qur'an.*

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi dan Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i.

Dalam perspektif Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.

Ditinjau dari aspek sosio kultural bahwa pemikiran Malik dan Abu Hanifah adalah untuk menghindari sikap kaum pria yang terkadang menganggap kaum wanita sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Malik dan Abu Hanifah melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu kepadanya tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon mempelai pria tergolong orang mampu

Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Malik dan Abu Hanifah berijtihad sehingga nasib kaum wanita tidak lagi direndahkan

#### E. Syarat-Syarat Mahar

Menurut Abdurahman Al-Jaziri dalam kitab fiqh ala Madzahib al-Arba'ah bahwa syarat-syarat mahar adalah<sup>15</sup>

وشرط في المهر أمور:

<sup>15</sup> عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ) الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان 1424

أحدها: أن يكون مالاً متقوماً له قيمة، فلا يصح باليسير الذي لا قيمة له، كحبة من بر، ولا حد لأكثره، كما لا حد لأقله 16، فلو تزوجها بصداق يسير ولو ملء كفه طعاماً من قمح أو من دقيق، فإنه يصح، ولكن يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم، لما رواه جابر مرفوعاً "لو أعطى رجل امرأة صداقاً، ملء يده طعاماً، كانت له حلالاً"، وظاهر هذا أن الصداق ليس مقصوداً لذاته في الزواج، وإنما هو مقصود للإشارة إلى أن الرجل ملزم بالاتفاق على المرأة من أول الأمر

ثانيها: أن يكون طاهراً يصح الانتفاع به، فلا يصح الصداق بالخمير والخنزير، والدم. والميتة لأن هذه الأشياء لا قيمة لها في نظر الشريعة الإسلامية، وإن كان لبعضها قيمة مالية عند غيرهم، كالخمير والخنزير وشحوم الميتة وجلودها والدم المتجمد عند من يأكله، فإن كل هذه الأشياء لا يصح للمسلمين ملكها، فلا يمكن إيجابها عليهم في الصداق، فإذا سمي لها خمراً أو خنزيراً أو غير ذلك مما لا يصح للمسلمين ملكها، بطلت التسمية، وصح العقد، وثبت للمرأة مهر المثل<sup>17</sup>

ثالثها: أن لا يكون الصداق مغضوباً، فإذا سمي لها صداقاً مغضوباً لم يصح الصداق<sup>18</sup> ويصح العقد، وكان لها مهر المثل.

رابعها: أن لا يكون مجهولاً، وفيه تفصيل<sup>19</sup>

16(الحنفية - قالوا: أقل المهر عشرة دراهم، وهي تساوي في زماننا أربعين قرشاً تقريباً، ولا فرق بين أن تكون مضروبة أولاً، وإنما تشترط المضروبة

في نصاب السرقة للقطع للاحتياط في الحد، ويصح أن يسمى سلعة. أو عرض تجارة تساوي قيمتها عشرة دراهم

17(الشافعية - قالوا: إذا تزوجها بصداق بعضه مملوك له وبعضه غير مملوك، بطل فيما لا يملكه دون غيره، ثم ينظر في غير المملوك، فإن كان مما لا

ينتفع به أصلاً، بحيث لا يكون مقصوداً لأحد، كالدم، وفي هذه الحالة ينقذ الصداق بالمملوك، وتلغو تسمية غير المقصود، وإن كان غير المملوك مما يقصد الانتفاع به، كالخمير مثلاً، فلا يخلو إما أن تكون عالمة به عند التسمية أو لا، فإن

18(المالكية - قالوا: إذا سمي لها مهراً مغضوباً غير مملوك له، فإن كان معلوماً لهما، وهما رشيدان، فسد العقد، ويفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل فإن كانا غير رشيدين كانا صغيرين. أو أحدهما صغيراً، فالمعتبر علم الولي بالغصب، فمتى كان عالماً بأن الصداق غير مملوك للزوج، فسد العقد على الوجه المذكور، أما إذا لم تعلم الزوجة بالغصب، وعلم الزوج فإن النكاح يصح، وإذا أخذ منها المهر المغضوب مالكة، رجعت على الزوج بمثله، إن كان له المثل، وإلا رجعت عليه بقيمته، والفرق بين الحالتين، أنهما في الصورة الأولى، قد أقدمتا على العقد بدون مهر، لأن المغضوب معدوم، فلا يصح جعله مهراً، فكأنهما اتفقا على إسقاط المهر من أول الأمر، أما في الصورة الثانية. فإن العلم من جانب واحد، وهو الزوج، فلا يضر.

الحنفية - قالوا: إذ سمي لها مالاً مغضوباً، كأن تزوجها على هذا الجمل، أو على هذه الحديقة، أو على هذا العبد، وهي غير مملوكة له، فإن العقد صحيح. والتسمية صحيحة، سواء علما بذلك أو جهلاه، ثم إن أجاز المالك ذلك فلها عين المسمى، وإن لم يجز كان لها قيمة المسمى فليس لها مهر المثل، وبذلك يكون الحنابلة والشافعية على وفاق في المسألة، هما المذكوران في أعلى الصحيفة السابقة، والحنفية، في التفصيل المذكور.)

19 (المالكية - قالوا: إذا سمي لها مهراً مغضوباً غير مملوك له، فإن كان معلوماً لهما، وهما رشيدان، فسد العقد، ويفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل فإن كانا غير رشيدين كانا صغيرين. أو أحدهما صغيراً، فالمعتبر علم الولي بالغصب، فمتى كان عالماً بأن الصداق غير مملوك للزوج، فسد العقد على الوجه المذكور، أما إذا لم تعلم الزوجة بالغصب، وعلم الزوج فإن النكاح يصح، وإذا أخذ منها المهر المغضوب مالكة، رجعت على الزوج بمثله، إن كان له مثل، وإلا رجعت عليه بقيمته، والفرق بين الحالتين، أنهما في الصورة الأولى، قد أقدمتا على العقد بدون مهر، لأن المغضوب معدوم، فلا يصح جعله مهراً، فكأنهما اتفقا على إسقاط المهر من أول الأمر، أما في الصورة الثانية. فإن العلم من جانب واحد. وهو الزوج، فلا يضر.

الحنفية - قالوا: إذا سمي لها مالاً مغضوباً، كأن تزوجها على هذا الجمل، أو على هذه الحديقة، أو على هذا العبد، وهي غير مملوكة له، فإن العقد صحيح. والتسمية صحيحة، سواء علما بذلك أو جهلاه، ثم إن أجاز المالك ذلك فلها عين المسمى، وإن لم يجز كان لها

ولا يشترط أن يكون الصداق خصوص الذهب والفضة، بل يصح بعروض التجارة وغيرها من حيوان. وأرض. ودار. وغير ذلك مما له قيمة مالية. وكما يصح بالأعيان يصح بالمنافع أيضاً، كمنافع الدار. والحيوان. وتعليم القرآن. وغير ذلك، على

Syarat-syarat mahar adalah sebagai berikut :

Pertama: hendaklah mahar itu adalah harta yang memiliki nilai, tidak sah jika jumlahnya sedikit sehingga tidak ada nilainya, seperti biji-bijian dari (بر) dan tidak ada batasan dalam jumlah banya seperti tidak ada batasan dalam jumlah sedikit, maka jika dikawinkannya dengan mahar sedikit dan apabila dengan mahar segengam makanan dari gandum atau tepung, maka yang demikian itu tidak sah, tetapi disunnahkan mahar itu tidak kurang dari sepuluh dirham, apa yang diriwayatkan oleh Jabir secara marfu' bahwa apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya makanan yang halal, difahami secara dahir hadist ini, bahwa bukan maksud dari mahar secara dzatnya dalam perkawinan, tetapi maksudnya mengisyarahkan kepada seorang laki-laki mengharuskan memberi nafaqah pada istrinya diawal perintah.

Kedua; hartanya harus suci yang sah untuk digunakan, maka tidak sah mahar dengan khomr, babi, dara, bangkai karena barang-barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syari'at Islamiyah, meskipun menurut sebagian mereka dianggap harta yang ada nilainya menurut orang yang memakannya. seperti khamr, babi, lemak bangkai dan kulitnya dan dara beku, maka semua yang tersebut tadi tidak sah bagi orang Islam untuk memakannya, batalah penamaan untuk mahar dan sah akadnya tetapi harus ditetapkan bagi wanita mahar mistil

Ketiga: harta yang akan digunakan untuk mahar bukan hasil ghashab, maka jika yang digunakan untuk mahar adalah harta hasil ghashab maka tidak sah maharnya dan sah akadnya dan baginya wajib mahar mistil

Keempat bahwa mahar itu tidak majhul dan didalamnya bebera keterangan, yaitu tidak disyaratkan bahwa mahar itu hanya emas dan perak tetapi sahn mahar itu dengan harga perdagangan dan selainnya dari hayawan dan bumi dan rumah dan lainnya dari harta yang ada nilainya seperti sah dengan penglihatan bahwa

---

قيمة المسمى فليس لها مهر المثل، وبذلك يكون الحنابلة والشافعية على وفاق في المسألة وهما المذكوران في أعلى الصحيفة السابقة، والحنفية، في التفصيل المذكور.

الحنفية - قالوا: إذا تزوجها على صداق مجهول. فلا يخلو إما أن يذكر جنسه بدون تقييد بنوع، أو يذكر جنسه مقيداً بنوع، ولكن لم يصفه بصفة تميزه عن غيره.

مثال الأول: أن يتزوجها على ثوب، أو دابة أو حيوان، وبيان كون هذه الأشياء أجناساً عند الفقهاء أنها مقولة على كثيرين مختلفين في الحكم، وذلك في الثوب يطلق على الكتان والقطن والحريز وحكمها مختلف، فإن الحريز لا يحل لبسه بخلاف القطن والكتان فالثوب جنس وكذلك الحيوان والدابة. فإن تحتها الحمار والفرس والشاة، مما تختلف أحكامها اختلافاً ظاهراً، فهذه الأشياء أجناس. وما تحتها أنواع عند الفقهاء، بخلاف الجنس المنطقي، فإن المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة لا في الأحكام، وعلى هذا يكون الإنسان جنساً عند الفقهاء دون المنطقة، لأن تحته الذكر والأنثى. وأحكامهما الفقهية تختلف، فإذا ذكر ثوباً بدون أن يبين نوعه، فيقول: من كتان، أو قطن أو حريز فإنه يقال إنه ذكر الجنس بدون أن يقيد بالنوع، وحكم هذا أن التسمية لا تصح أصلاً، والقاعدة أن كل ما لا تصح فيه التسمية يثبت فيه مهر المثل ذلك ما إذا تزوجها على الحيوان، ولم يبين أنه فرس، أو جمل، أو حمار مثلاً، فإن التسمية تلغو ويثبت فيه مهر المثل، وهكذا في كل تسمية للجنس بدون نوعه، فإذا قيد بنوعه ولكن لم يصفه بصفته المميزة له عن غيره، كما إذا قال لها: تزوجتك بثوب من

harta itu ada nilai manfaatnya segitu juga beberapa manfaat rumah, hayawan, mengajarkan al-Qur'an dan selainnya

#### D. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam tentang wali nikah, paling tidak ada aspek yang bisa dianalisis, yaitu :

1. Aspek ontologis, bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh calon suami terhadap calon istri dan merupakan hak istri sebelum akad nikah
2. Aspek epistemologi, dalam aspek epistemologi ini bahwa fiqh munakahat menjelaskan definisi mahar yang bertujuan supaya ada kejelasan tentang apa itu mahar, dengan jelasnya definisi maka yang berakibat ketepatannya dalam menentukan hukum, setelah definisi, dilanjutkan dengan dalil dari al-Qur'an dan hadits yang dijadikan dasar utama dalam menentukan hukum yang terkait dengan mahar, terdapat juga perbedaan pemahaman dalam beberapa masalah dalam mahar, misalnya besaran mahar karena disebabkan perbedaan mereka dalam menggunakan dan memahami dalil, fiqh munakahat juga memberikan persyaratan mahar yang sesuai dengan syari'at Islam jika tidak memenuhi persyaratan secara Islam maka tidak layak untuk dijadikan mahar dalam perspektif syari'at Islam
3. Aspek aksiologis

والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكائنه، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج. وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة<sup>20</sup>

Hikmah dari diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dalam akad dan tempatnya, dan memulyakan dan menghormati perempuan dan memberikan bukti untuk membangun kehidupan yang layak menikah dengan dia dan menyiapkan niat yang baik padanya, atas kesiapan untuk menggauli dengan baik dan langgengnya perkawinan. Dan didalamnya memungkinkan istri dari kesiapan bagi suami apa-apa yang lazim baginya dalam hal pakaian dan nafaqah

#### E. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Keberadaan mahar dalam masalah perkawinan secara teks tidak dijelaskan dalam UU No 1 tahun 1974, namun pada Pasal 2 ayat (1) dijelas bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. artinya bahwa fiqh mengatur tentang masalah mahar, ini tidak bertentangan dengan politik hukum ketatanegaraan di Indonesia.

---

20 وَهَبَةُ بْنُ مَصْفُوفٍ الرَّحْطَلِيُّ، الْفَقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدَلَّتُهُ، : دَارُ الْفِكْرِ - سُورِيَّةَ - دِمَشْقَ 9/6760

Di dalam KHI pasal 1 disebutkan bahwa Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, disebutkan juga pada

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan

mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

---

## BAB VIII SAKSI DALAM AKAD NIKAH

### A. Pengertian

Saksi bahasa arabnya الشهادة dalam kamus *al-Muhithi* disebutkan bahwa kata *syahadah masdar* dari *syahada*, *yasyhadu*, *syahadah* untuk lebih jelaskan teks aslinya sebagai berikut :

الشهادة: الشهادة لغة: مصدر. أصله شَهِدَ، كَعَلِمَ، وقد تسكن هاؤه، والشين والهاء والذال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام والشهادة: الإخبار بما قد شوهد، والمَشْهَدُ: محضر الناس، شَهِدَ يشهد شهادة

Menurut istilah dalam kitab *al-Ta'rifat* bahwa *syahadah* :

فالشهادة هي: الإخبار بما علمه الشاهد. وهذا في مجلس القضاء، وفي عقد النكاح ليست الشهادة إخباراً، وإنما هي تحمل للشهادة أولاً لصحة العقد<sup>2</sup>

Saksi adalah mengkhabarkan apa-apa yang diketahui oleh saksi, ini dalam majelis peradilan, sedangkan dalam akad nikah saksi bukan mengkhabarkan tetapi keberadaan saksi untuk sahnya akad

### B. Dasar Hukum

Salah satu yang menjadi dasar hukum dalam masalah saksi dalam akad nikah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab hadits shahih Ibn Hibban

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.<sup>3</sup>

*Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali".*

### C. Pendapat Para Ulama Tentang Saksi Dalam Akad Nikah

Paling tidak ada dua pendapat terkait dengan saksi yang berhubungan akad nikah yaitu :

Pertama, bahwa saksi menjadi syarat sah nikah, ini pendapat imam Abu Hanifah, imam Syafi'i, pendapat yang masyhur dari imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat para sahabat yaitu Umar Bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Bin Abbas, juga pendapat para tabiin yaitu Sayib Bin Musayyab, Jabir Bin Zaid, Hasan, Qotadah, Auza'i,<sup>4</sup> tetapi menurut Ibn Rusyd walaupun banyak yang

1القاموس المحيط، مادة "شهد" ص 372

2 التعريفات ص 170، طلبية الطلبة ص 269

3 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: 354هـ)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،

مؤسسة الرسالة

4حاشية ابن عابدين 67/7، المبسوط 19/6، شرح فتح القدير 199/3، مختصر اختلاف العلماء 251/2.

الحاوي 27/9، البيان 221/9، الإقناع للشريبي 408/2، حلية العلماء 365/6، المغني 347/9، الإنصاف 244/20.

مختصر خلافيات البيهقي 126/4، الكامل لابن عدي 1101/3، تاريخ بغداد 344/3، السنن الكبرى للبيهقي 111/7.

السنن الكبرى للبيهقي 111/7. الحاوي 58-57/9، المغني 347/9، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 114/10

mengikuti pendapat ini namun ke tingkat ijma, kalau ada yang mengatakan bahwa pendapat ini telah ijma, ini pendapat yang lemah.<sup>5</sup>

Pendapat kedua, bahwa saksi tidak menjadi syarat sah nikah, ini pendapat imam Malik, Daud Dhahiri, sebagian riwayat imam Ahmad, Ibn Umar, Hasan bin Ali, Ibn Juber, Salim, Hamzah, Abdullah bin Idris, Ibn Mundir, dan Ibn Taimiyah.<sup>6</sup>

Dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama adalah sebagai berikut:

Yang pertama Hadits yaitu :

1. ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"، ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولي<sup>7</sup>
2. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قال أو كثر". وهذا دليل ظاهر على وجوب الشاهدين في عقد النكاح<sup>8</sup>
3. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل<sup>9</sup>
4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين<sup>10</sup>
5. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدين"، وغيرها من الأحاديث الدالة على اشتراط الشاهدين في النكاح<sup>11</sup>
6. روي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل نكاح إلا بولي وصدقا وشاهدي عدل<sup>12</sup>". قال الشافعي رحمه الله: هذا وإن كان منقطعاً دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: هو الفرق بين النكاح والسفاح<sup>13</sup>.

#### 5 بداية المجتهد 17/2

6 انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب 93/2، القوانين الفقهية ص 200. واشتراط الإمام مالك الشهادة عند الدخول، وذلك بإعلان النكاح ليخرج عن كونه نكاح سر، قال ابن القاسم عن مالك: لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح؛ لأنه سر، وإن تزوج ببينة من غير استسرار جاز وأشهدا فيما يستقبلان. الخيرة للقرافي 398/4، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 79/3، شرح الزرقاني على موطأ مالك 188/3، الحاوي 57/9، البيان 221/9، حلية العلماء 365/6، المغني 347/9، شرح الزركشي 22/5، المغني 347/9، حلية العلماء 365/6. مختصر اختلاف العلماء 251/2. مجموع الفتاوى 35/32.

7 رواه الدارقطني في سننه 226/3 رقم (23) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. ورواه ابن حبان في صحيحه 386/9 رقم (4075) من طريق حفص بن غياث عن ابن جريج والبيهقي في السنن الكبرى 125/7 من طريق الدارقطني. والهيثمي في موارد الظمان 305/1 رقم (1247). قال أبو حاتم: "لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا" (شاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفس سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث وعبد الله بن عبد الوهاب الحجري عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر "صحيح ابن حبان 386/9، نصب الراية 167/3

8 رواه الطبراني في الكبير 155/11 رقم (11343) من طريق العباس بن الفضل الأسقاطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا الربيع بن بدر حدثنا النهاش بن فهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. ورواه الطبراني في الأوسط به 286/4 رقم (4218). وفي موضع آخر 8/5 رقم (4520) عن ابن عباس مرفوعاً ولفظه: (البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر). قال ابن عدي في الكامل 131/3: "ولا أعلم أحداً يرويه عن النهاش بن فهم والنقاش بصري غير الربيع بن بدر وأبو معاوية الزعفراني وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف". وقال يحيى بن معين: "النهاش ضعيف وقال ابن عدي لا يساوي النهاش شيبيناً". التحقيق في أحاديث الخلاف 258/2، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد 286/4: "وفي إسناد الربيع بن بدر وهو متروك". ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 393/1 رقم (506)

9 رواه البيهقي في السنن الكبرى 125/6، والدارقطني 225/3 رقم (24)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 157/12، قال ابن التركماني في الجوهر النقي 180/7: "ثم إن عائشة الراوية للحديث خلفته، وأشار البيهقي إلى ضعف أسانيدها". وروي عن ابن عمر، رواه الدارقطني في سننه 225/3 رقم (22) وابن عدي في الكامل 99/6. وروي عن عمران بن حصين، رواه البيهقي في السنن الكبرى 125/7. والدارقطني في سننه عن عمران بن حصين وعن عبد الله بن مسعود 225/3 رقم (21). ورواه الذهبي في ميزان الاعتدال 196/4 قال الهيتمي في مجمع الزوائد 286/4: "فيه عبد الله بن محرز وهو متروك". وقال ابن المنير في خلاصة البدر المنير 186/2: "رواه أحمد عنه والدارقطني عنه - يعني عمران بن حصين - عن ابن مسعود مرفوعاً بإسناده لا يقوى". كلهم بلفظ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)

10 رواه البيهقي في السنن الكبرى 125/7 من طريق المغيرة بن موسى المزني البصري عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، قال البيهقي: "حدثنا الحميدي حدثنا البخاري قال مغيرة بن موسى بصري منكر الحديث، قال أبو أحمد المغيرة بن موسى ثقة في نفسه"، ورواه الطبراني في المعجم الكبير 142/18 رقم (299)

11 رواه الدارقطني في سننه 224/3 رقم (19) من طريق خالد بن الواضح عن أبي الخصب عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة. قال الدارقطني: أبو الخصب مجهول واسمه نافع بن مسيرة" كذلك قال ابن حجر في التلخيص 51/3، والزليعي في نصب الراية 186/3. ورواه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس وصححه موقوفاً ولفظه (أوفي ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان). انظر: مختصر خلافيات البيهقي 124/4. وقال الزليعي في نصب الراية 186/3: "وهذا حديث منكر والأشبه أن يكون موضوعاً

Yang kedua bebera astar yaitu

1 - عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (39).

2 - وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: "هذا نكاح السر ولا أجزئه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته" (40). قال الزركشي: وخص النكاح - والله أعلم - باشتراط الشهادة، دون غيره من العقود، لما فيه من تعلق حق غير المتعاقدين وهو الولد (41).

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بشهود" (42).

Yang ketiga makna yakni

1- قالوا: إن اشتراط الشهادة في النكاح أكد من اشتراطها في البيع؛ لأن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد؛ لئلا يجده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع (43).

2 - ولأن في اشتراط الشهادة في عقد النكاح احتياطاً للأبضاع، وصيانة للأكحة عن الجحود (44).

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua adalah sebagai berikut :

أولاً: استدلووا بالعموميات:

1 - بعموم قول الله تعالى: "فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: من الآية 3)، فلم يذكر الله تعالى الشهادة، فببقي النص على الإطلاق ولا تشتط الشهادة (45).

2 - وبعموم قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: من الآية 1)، والنكاح من العقود التي يجب الوفاء بها دون شهود (46).  
ثانياً: من السنة:

1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة أروس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها" (47). وجه الاستدلال: أنهم لم يستدلوا على تزويجها إلا بالحجاب مما دل على عدم اشتراط الإشهاد في عقد النكاح (48).

2 - وروى عباد بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنكحك أمنة بنت ربيعة بن الحارث، قال: بلى، قد أنكحتها ولم يشهد" (49).

3 - ولما روي أن علياً زوج أم كلثوم من عمر ولم يشهد (50).  
ثالثاً: استدلووا بآثار رويت عن بعض الصحابة، منها:

1 - احتج الإمام أحمد بأن ابن عمر زوج بلا شهود، وهو من أشد الصحابة رضي الله عنهم تمسكاً بالسنة، فقد روى عبد الرزاق (51) عن معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته لم يبرح حتى زوجه، قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله.

2 - فعلة الحسن بن علي وابن الزبير (52)، وسالم وحمزة ابنا عبد الله بن عمر (53).  
رابعاً: استدلووا أيضاً بعدة تعليقات وأقيسة، منها:

1 - قياس النكاح على الرهن والكفالة في عدم اشتراط الإشهاد فيها بجامع أن كلاً منها عقد توثيق (54).

2 - قالوا: ولأن كل شخص لا يحتاج إليه في إيجاب ولا قبول لم يكن حضوره شرطاً في انعقاد النكاح كالزوجة وسائر الأجنبي (55)

D. Syarat –Syarat Saksi

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

12رواه البيهقي في السنن الكبرى 125/7، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه 130/4


13السنن الكبرى 125/7، مختصر خلافيات البيهقي 125/4

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### 1. Islam

Berdasarkan kesepakatan tiga madzab bahwa apabila calon pengantin laki dan perempuan Islam, maka dua orang saksi itu harus muslim.<sup>14</sup> Namun menurut Hanafiyah, ahli kitabpun boleh menjadi saksi seperti kasus, seorang muslim kawin dengan wanita kitabiyah.

Salah satu syarat saksi harus orang Islam karena orang kafir tidak punya wilayah untuk orang Islam termasuk di dalamnya masalah saksi aqad nikah, hal demikian berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, (4) ayat 141 :



*Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*

### 2. Baligh

Syarat yang kedua adalah harus sudah baligh, Anak-anak tidak dapat menjadi saksi, walaupun sudah mumaiyyiz (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas.

Namun ada dua pendapat ulama apabila anak-anak menjadi saksi akad nikah, yaitu

Pertama : menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali, bahwa tidak boleh melakukan akad nikah apabila saksinya anak-anak yang belum baligh.<sup>15</sup> Dasar yang digunakannya adalah

- 1 - أن الصبيان ليسوا من أهل الشهادة.<sup>16</sup>
- 2 - ولأن الله تعالى قال: "وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: من الآية 282)، والصبي ليس من رجالنا فلا تقبل شهادته
- 3 - قال السرخسي رحمه الله: "الأصل عندنا أن كل من يصلح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته، وكل من يصلح أن يكون ولياً في نكاح يصلح أن يكون شاهداً في ذلك النكاح".  
والصبي ليس من أهل الولاية فلا يصلح أن يكون شاهداً في النكاح.<sup>17</sup>

Kedua: menurut sebagian riwayat imam Ahmad, bahwa boleh melakukan akad nikah apabila saksinya anak-anak belum baligh berakal.<sup>18</sup> Dasar yang digunakan adalah bahwa tidak ditemukan dalil bagi mereka yang memungkinkan dijadikan dasar bahwa anak yang sudah tanyiz berakal bukan ahli penanggung jawab yang demikian itu sahkah kesaksiannya. Oleh karena itu jika anak-anak itu berakal memahami jawaban maka sahlah keberadaannya.

<sup>14</sup>المبسوط 35/5، بدائع الصنائع 253/2، روضة الطالبين 45/7، التنبيه ص 159، المبدع 47/7، الكافي لابن قدامة 238/4  
<sup>15</sup>... بدائع الصنائع 253/2، المبسوط 31/5... روضة الطالبين 45/7، إعانة الطالبين 277/4... شرح الزركشي 26/5، الكافي 238/4.  
<sup>16</sup>... الشرح الكبير 248/20  
<sup>17</sup>... المبسوط 31/5... الهداية شرح البداية 200/3.  
<sup>18</sup>... المبدع 47/7، المغني 350/9، المقنع 244/20، كشاف القناع 66/5

Jika dilakukan pertarjihan dari dua pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tidak sah anak-anak dijadikan saksi untuk akad nikah karena orang-orang yang belum baligh dihapus hak-haknya dari qolam.

### 3. Berakal

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi.<sup>19</sup>

### 4. Tidak tuli dan bisu (الأصم والأخرس)

شهادة الأصم والأخرس في عقد النكاح: الصمم وهو عدم السمع والأخرس وهو عدم القدرة على الكلام صفتان غير متلازمتين، فقد يكون الأصم أخرساً، وكذا العكس. شهادة الأصم: يشترط سماع الشاهدين كلام المتعاقدين، فإذا لم يسمعا الإيجاب والقبول فلا تتحقق الشهادة التي هي شرط في عقد النكاح<sup>20</sup>

Kesaksian seorang yang tuli dan bisu dalam akad nikah; tuli adalah tidak adanya pendengaran sedangkan bisa adalah tidak adanya kemampuan untuk berbicara dua sifat ini tidak layak untuk menjadi saksi dan demikian juga sebaliknya; kesaksian seorang tuli: disyaratkan dua saksi mendengar ucapan ijab dan qobul, apabila tidak bisa mendengar ijab dan qobul maka tidak layak menjadi saksi

، لذا اتفقت المذاهب الثلاثة على اشتراط السمع في شاهدي عقد النكاح، وذلك لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به، والمشهود عليه قول فلا بد من سماعه، ثم إن السماع يشترط فيه فهم كلام العاقدين فلا ينعقد بشهادة من لا يفهم كالأعجمي يشهد للعربي وهو لا يحسن العربية، وأن يكون سماع الشاهدين معاص وليس كلاً على حدة، وقال أبو يوسف إن اتحد المجلس جاز استحساناً وإلا فلا، أي جاز العقد ولو تفرقت السماع. شهادة الأخرس: شهادة الأخرس وهو: من لا يستطيع النطق، اختلف العلماء في انعقاد النكاح بشهادته على قولين: القول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة الأخرس. وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب. القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة الأخرس. وهو وجه عند الشافعية، قال القاضي أبو الطيب: وهو المذهب، وصححه ابن الصباغ. الأدلة: استدلل أصحاب القول الأول بقولهم: إن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك، فلا يتمكن من أداء الشهادة فوجوده كعدمه. ويمكن أن يجاب عنه: بأن قولهم مقبول في الأصم الأخرس، أما من يسمع ولا يستطيع النطق وإن كان قليلاً فلغة الإشارة قد تطورت في زماننا هذا حتى بلغت درجة النطق في الإفهام، وإن عجز عنها فيؤدي الشهادة بالكتابة، فلا يستقيم قولهم إلا فيمن عجز عن الإشارة المفهومة والكتابة<sup>21</sup>

### 5. Dapat Melihat

Syafiiyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, dapat menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik iajd qabul itu dan dapat membedakan suaa wali dan calon pengantin laki-laki.

شهادة الأعمى في عقد النكاح: شاهد النكاح لا يخلو إما أن يكون مبصراً أو أعمى، فإن كان الشاهدان مبصرين فإن النكاح ينعقد بشهادتهما في قول عامة أهل العلم، واختلف في صحة عقد النكاح بشهادة الأعمى على قولين:

19... فتح القدير 200/3، بدائع الصنائع 253/2، روضة الطالبين 45/7، إئانة الطالبين 477/4، المقنع 244/20، الكافي لابن قدامة 238/4، مجلة الأحكام الشرعية ص 627

20... الحاوي 66/9، بدائع الصنائع 255/2  
21... بائع الصنائع 255/2، فتح القدير 203/3، البحر الرائق 90/3، البيان 224/9، التهذيب 264/5، المبدع 47/7، كشف القناع 66/5... الكافي لابن قدامة 238/4... مقني المحتاج 144/3... شرح العناية على الهداية 204/3... المصباح المنير ص 89 مادة (خ، ر، س)... لسان الحكام ص 246، المبسوط للسرخسي 130/16... الشرح الكبير 251/20، المغني 350/9، مجلة الأحكام الشرعية ص 627... روضة الطالبين 45/7، العزيز 518/7... البيان 224/9... التهذيب 264/5، العزيز 518/7... شرح مختصر المزني 19/7... الشامل 5/2... البيان 224/9

القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة الأعمى. وهو قول الإمام أحمد، ووجه عند الشافعية، وقال به الحسن البصري وابن سيرين وعطاء والشعبي، وهو قول البخاري، وابن حزم.  
القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة الأعمى. وهو مذهب الحنفية، والصحيح في مذهب الشافعية.  
الأدلة:

أدلة القول الأول:

- 1 - أن الشهادة في النكاح شهادة على قول فصحت من الأعمى كالشهادة بالاستفاضة، وإنما تعتبر شهادتهما إذا تيقنا الصوت على وجه لا يشك فيه.
  - 2 - أن قبول شهادة الأعمى مروى عن جابر، وابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة لحصول العلم له بذلك كاستمتاعه بزوجه.
  - 3 - الأعمى ثبتت السنة بجواز نكاحه ومبايعته وبقبول تأديته وروايته، فكذا شهادته على ما استيقنته من الأصوات.
- أدلة القول الثاني:

- 1- لأن الأعمى لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه وهو النغمة والصوت، فلم تصح شهادته لورود الشبهة.
  - 2 - قياس الأعمى على الأصم في عدم جواز صحة عقد النكاح بشهادته بجامع عدم معرفتهما التامة للعاقد، ولعدم الرؤية في الأعمى وعدم السماع في الأصم.
- مناقشة الأدلة:

أدلة القول الأول:

- 1 - قولهم: "إنها شهادة على قول...". فيمكن أن يقال: بأنها وإن كانت على قول فإنه لا يتيقن القائل.
  - 2 - أما القياس على استمتاعه بزوجه، فلا يصح؛ لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه؛ لأنه في زوجته وأمه، وليس لغيره فيه مدخل، بخلاف بقية الشهادات.
  - 3 - أما قبول أذانه فقد جاء في بعض الأحاديث أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له "أصبحت"، فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت.
  - 4 - وأما قبول خبره فأجيب عنه بالتفريق بين الشهادة والخبر؛ لأن الشهادة تخص فتظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس فتنتفي التهمة.
- مناقشة أدلة القول الثاني:

- 1 - قولهم: "إن شهادة الأعمى فيها شبهة" فيقال: إن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً، فلا تصح إلا ممن علم وهو الأصل في الشهادات، فإذا تيقن الأعمى من سماعه تحقق العلم، وأما الشبهة التي لا تقوم على دليل لا يلتفت إليها، فكما أن الأصوات تشبهه فالصور كذلك، وهذا يؤدي إلى رد كثير من الشهادات.
- 2 - أما القياس على الأصم فيجاب عنه من وجهين:  
الأول: بأنه قياس على أمر مختلف فيه، فلا يستقيم القياس لوجود من يخالف في الأصل.  
الثاني: إن انتفاء الشبهة في الأعمى أكثر منها في الأصم، ومع ذلك لو حصل عنده أدنى شبهة فلا تصح شهادته.

الترجيح: باستعراض أدلة الفريقين ومناقشاتها يظهر لي - والعلم عند الله - رجحان القول الأول والقاضي بصحة عقد النكاح بشهادة الأعمى، وذلك لعدة أمور:

- 1 - الأعمى مكلف عدل وقد تكون شهادته أثبت من شهادة عدد من المبصرين، فإذا أيقن بصوت المشهود عليهم، فقد تحقق ما لأجله شرعت الشهادة وهي الإثبات الظني لا القطعي.
- 2 - أن شبهة تشابه الأصوات تكون سبباً لمنع الشهادة للأعمى بخصوصه، لورود الشبهة عليه ولا تكون سبباً لرد شهادة الأعمى مطلقاً في النكاح، ولو فتح باب أدنى شبهة لردت شهادة كثير من المبصرين.

3 - الأخذ بمن لا يرى أمر مطرد بين المسلمين فقد أخذ الناس عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ولم يرد نهى للأعمى عن الشهادة مع توافر أسباب البيان في وقته عليه السلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

4 - أن قبول شهادة الأعمى هي الأصل، فقد أمر الله بقبول البيعة ولم يشترط أعمى من مبصر "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" (مریم: من الآية 64)، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. 22

#### 6. Laki-Laki

Laki-laki merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah.

شهادة النساء في عقد النكاح: الشهود في عقد النكاح إما أن يكونوا ذكوراً فشهادتهم صحيحة بالاتفاق إن توافرت فيهم بقية الشروط، وإما أن يكن نساءً، فإن عقد النكاح بشهادة امرأتين فالعقد غير صحيح في مذهب الإمام أحمد، والشافعي، وظاهر مذهب أبي حنيفة، وقال به الإمام مالك، فقد سنل عن شهادة المرأة في القصاص فقال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح، ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غيرهن في شيء من هذه الوجوه. واستدلوا على هذا بما يأتي:

1 - قال الزهري: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.

2 - ولأن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال؛ فلم يثبت بشهادتهن كالحدود.

3 - قالوا: إن هذا القول مروى عن عدد من التابعين مثل: إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن المسيب وقتادة وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

أما إن كان النكاح بشهادة رجل وامرأتين، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين. وهذا هو مذهب الحنيفية، ورواية عن الإمام أحمد، فقد روي أنه قال: "إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز فإن كان معهن رجل فهو أهون". فأثبت ذلك القاضي وجماعة من أصحابه رواية. ومنع ذلك أبو حفص العكبري وقال: "قوله هو أهون يعني في اختلاف الناس". وقال ابن قدامة في المغني: "ويحتمل أن أحمد إنما قال: هو أهون؛ لوقوع الخلاف فيه فلا يكون رواية". وقد ذكرها رواية في الكافي، والمقنع، ونص المرادوي في المسألة على الروايتين.

القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين. وهو مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة. الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - بما روى سعيد بن منصور بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح.

2 - وروي أيضاً عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق. أدلة القول الثاني

1 - قال الله تعالى: "وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ" (الطلاق: من الآية 2) قالوا: فلما أمر الله في الرجعة بشاهدين وهي أخف حالاً من عقد النكاح كان ذلك في النكاح أولى.

2 - استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وهذا إنما يطلق على الذكور دون الإناث.

22 ... الإفصاح 358/2 ... المبدع 47/7، كشاف القناع 426/6 ... الأم 46/7، حلية العلماء 367/6، العزيز 518/7، الوسيط 371/7 ... صحيح البخاري 939/2، المصنف لابن أبي شيبة 352/4، المصنف لعبد الرزاق 323/8، تهذيب التهذيب 198/8، تغليق التعليق 386/3.

3 - واستدلوا أيضاً بالأثار السابقة التي تدل على عدم صحة شهادة النساء في النكاح. الترجيح: من خلال عرض القولين وأدلتهم يظهر أن مدار الخلاف يرجع إلى الاختلاف في شهادة النساء، هل هي حجة في الأموال وفيما يلحق بها بحكم أن المعاملة تكثر بين الناس، ويلحقهم الحرج بأشهاد رجلين في كل حادثة، فكانت حاجة ضرورية في هذا المعنى، ولا ضرورة في النكاح والطلاق وما ليس بمال فلا تكون حجة؛ لأن المعاملة فيها لا تكثر، ولأن المرأة لا تصلح أن تكون موجبة ولا قابلة للنكاح، فلا تصلح أن تكون شاهدة فيه

والذي يظهر لي من هذين القولين هو: أن الأصل عدم جواز شهادة النساء في عقد النكاح، فإن شهدن أو احتيج لهن لعدم الرجل فتجوز شهادة المرأتين مع الرجل ويصح العقد، وذلك لعدة أمور:

1 - أن عدم قبول شهادة النساء في النكاح؛ لأنهن لسن ممن يوجب العقد أو يقبله، والشهادة ليس فيها إيجاب ولا قبول.

2 - أن القصد من الشهادة التوثيق والإثبات، وهذا متحقق بشهادة المرأتين مع الرجل، فنسيان المرأة مندفع بانضمام أخرى إليها.

3 - أن عقد النكاح إذا توافرت فيه الأركان وانتفت الموانع فإن شهادة المرأتين مع الرجل لا تكون سبباً لعدم انعقاده؛ لأن أصل الشهادة في النكاح مختلف فيها فضلاً عن شهادة المرأتين مع الرجل، لذلك كان من فقه الإمام أحمد - رحمه الله - أن قال: فإن كان معهن رجل فهو أهون 23

#### 7. Bilangan Jumlah Saksi

Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur: kesaksian seorang wanita saja dapat diterima. Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya mengatakan: kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Syafii: tidak diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.

#### 8. Adil

Saksi harus orang yang adil walaupun kita hanya dapat melihat lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama. Selain hanafiyah.

لعدالة في شاهدي النكاح: شاهدا عقد النكاح يجب أن يتصفا بعدة صفات، ومن صفاتها العدالة، وهي: الصلاح في الدين والمروعة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. وعرفت بتعارف متقاربة، والعدالة معتبرة في الشهادة بنص القرآن والسنة، وقد اختلف العلماء في شهادة من اختلف فيه وصف العدالة أو لم تعلم عدالته، وهذا هو أوان بيان شهادة الفاسق ومستور الحال في ثلاثة مطالب.

عقد النكاح بشهادة الفاسق: الفاسق هو من اختلف فيه وصف العدالة، وقد اختلف العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة الفاسق على قولين: ذكر السرخسي أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أن الفاسق من أهل الشهادة عند الحنفية، وإنما لا تقبل شهادته لتمكن الكذب، وفي الحضور والسماع لا تتمكن هذه التهمة فكان بمنزلة العدل، وعند الشافعي الفاسق ليس من أهل الشهادة أصلاً لنقصان حاله بسبب الفسق، وهو يبني أيضاً على أن الفاسق لا ينقص الإيمان عند الحنفية فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم.

23 ... المقني 349/9، الشرح الكبير 247/20.... الحاوي 59/9، روضة الطالبين 45/7، شرح زيد بن رسلان ص 249. ... إذ يجيزون شهادة المرأة مع الرجل في النكاح، فيفهم منه عدم صحة العقد بشهادة النساء. انظر: فتح القدير 201/3، المبسوط 32/5.... المدونة الكبرى 160/13.... رواه ابن حزم في المحلى 397/9، ورواه عبد الرزاق في المصنف 329/8 عن الحسن والزهرى قالا: لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح. وروي عن علي رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء. ورواه مالك عن الزهرى كما في نيل الأوطار 183/7، ثم قال: "أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرقط وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلأ لا تقوم بمثله الحجة". وقال ابن حجر في التلخيص 207/4: "ولا يصح عن مالك". ولغظ ابن أبي شيبة كما في المصنف 58/10 عن حجاج بن أرقط عن الزهرى قال: "مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود". وروى سعيد بن منصور في سننه ص 256 عن إبراهيم أنه سئل عن رجل تزوج بشهادة رجل وامرأة قال: يشهدون رجلاً آخر. وروى ابن حزم بسنده عن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الحدود. المحلى 397/9.... الشرح الكبير 247/20.... المحلى 397/9.... فتح القدير 201/3، المبسوط 32/5.... الشرح الكبير 247/20.... شرح الزركشي 24/5.... المقني 350/9.... الكافي 239/4.... المقنع 249/20.... الإتحاف 249/20.... الحاوي 59/9، فتاوى الصفدي 279/1، شرح زيد بن رسلان ص 249.... الإتحاف 246/20، الشرح الكبير 249/20.... السنن ص 256.... المحلى 397/9.... الحاوي 59/9.... التحقيق في أحاديث الخلاف 269/2.... المبسوط للسرخسي 32/5-33

لقول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين: وهذا هو مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، صححها صاحب المبدع، وقال المرادوي: "هذا المذهب بلا ريب".  
 القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين: وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية في مذهب الإمام أحمد، فقد سنل الإمام أحمد: "إذا تزوج بولي وشهود غير عدول يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء".  
 الأدلة:

أدلة القول الأول:

- 1 - قال الله تعالى: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ" (الطلاق: من الآية2). وجه الدلالة: لما شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح أولى.
- 2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فالحديث حجة على اشتراط العدالة في الشهود.
- 3 - ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق.

أدلة القول الثاني:

- 1 - عمومات أدلة النكاح مطلقة عن شرط، ثم اشترط أصل الشهادة بصفتها المجمع عليها ثبتت بالدليل، فمن اشترط العدالة فعليه الدليل ولا دليل على اشتراطها.
- 2 - قالوا: إن الفسق لا يقدح في أهلية تحمل الشهادة وإنما يقدح في الأداء، وعدالة الشهود تراعى وقت الأداء لا وقت التحمل.
- 3 - الفاسق يتولى تزويج نفسه ولا يقدح الفسق في ولايته لإتكاخ نفسه، فإذا صحت ولايته فمن باب أولى شهادته.

مناقشة الأدلة:

مناقشة أدلة القول الأول:

- قولهم إن اشتراط العدالة في النكاح أولى من الرجعة، قد يقال: بعدم التسليم به؛ لأن الرجعة قد يقصد بعض الأزواج كتمانها إضراراً بالزوجة، وقد ينكرها الولي أو الزوجة رغبة في التخلص من الزوج، وبالرجعة تمكن الزوجة نفسها لزوجها فلا بد من التوثيق الذي ينفي الشبهة، فالشهادة في الرجعة أولى من ابتداء النكاح لما يحصل في الطلاق من شقاق ونزاع.
- 2 - أما الاستدلال بالحديث، فقد يقال: إنه لا يثبت سنداً.
- 3 - وقولهم: "كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة"، فيجيب عنه: بأن العدالة في الشهادة المعتمدة عند أدائها، والشهادة في النكاح شهادة تحمل لا أداء.

مناقشة أدلة القول الثاني

- 1- أما استدلالهم بالعمومات، فيمكن أن يجاب عنه: بأن العمومات لا تنفي الشروط والضوابط ولا تقضي عليها، وقد وردت أدلة تدل على الشهادة واعتبار العدالة في الشهود والخاص مقدم على العام.
- 2 - قولهم: إن حضور العقد حال تحمل لا يراعى فيه العدالة خطأ؛ لأن الشهادة في عقد النكاح وإن كانت تحملاً فهي تجري مجرى الأداء من وجهين: أحدهما: وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء. الثاني: أن يراعى فيها حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء، وإن لم تراعى في تحمل غير النكاح من الشهادات فكذلك الفسق.
- 3 - أما استدلالهم بصحة قبوله لإتكاخ نفسه، فلا يستقيم به الاستدلال؛ لأن الشهادة إثبات لحق الغير، وقبول النكاح لصالح نفسه.

الترجيح:

عند تأمل القولين واستدلالاتهما وإيراد المناقشة وما قد يرد عليها يتبين لي - والعلم عند الله - رجحان القول باشتراط عدالة شاهدي عقد النكاح، وذلك لعدة أسباب:

1 - قوة أدلة القول الأول في مقابل أدلة القول الثاني، ويؤيدها موافقتها إلى أن الأصل في الشهود العدالة.

- شهادة النكاح يترتب عليها صحة العقد وإباحة الفرج، وقد يطرأ الشقاق والنزاع بعده بمدة يسيرة، ويلزم منها الشهادة على رضا الزوجة، فالعدالة تتأكد فيه أكثر من غيره.

3 - أن الفسق نقص بمنع من أداء الشهادة؛ لذا وجب أن يمنع انعقاد النكاح كالرق والكفر.

عقد النكاح بشهادة مستور الحال: مستور الحال هو: من يكون عدلاً في ظاهره ولا تعرف عدالة باطنه، وقد وقع خلاف بين العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة مستوري الحال على قولين:

القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة مستوري الحال. وهو مذهب الحنفية، ووجه عند الشافعية، وهو المذهب ولم يحك الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره، والمذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: لا ينعقد النكاح إلا بمن عرفت عدالته الباطنة. وهذا وجه عند الشافعية قال به أبو سعيد الإصطخري، ووجه عند الحنابلة، وهو احتمال للقاضي في التعليق، بعد أن أقر أنه لا يعرف الرواية عن الأصحاب.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - قالوا: إن العدالة الباطنة يستدل عليها بالعدالة الظاهرة، فاكتمى بظاهر الحال وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه.

2 - ولأننا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم ينعقد النكاح إلا بحضور الحاكم؛ لأن العامة لا يعرفون شروط العدالة، وقد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور الحاكم.

دليل القول الثاني: قالوا: إن النكاح اشترط لصحته الشهادة، وما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهول الحال كالإثبات عند الحاكم. الترجيح: يتبين لي من عرض الأقوال والأدلة رجحان القول الأول القاضي بصحة عقد النكاح بشهادة مستور الحال، وذلك لعدة أمور منها:

1 - قوة أدلة القول الأول في مقابل دليل القول الثاني.

2 - أن قولهم "ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لا يثبت بمجهول الحال" لا يسلم من وجهين:

الأول: أن هذا القول يقال في الشهادة التي عندا لحاكم، وعقد النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة.

الثاني: أن الشهادة في عقد النكاح شهادة تحمل يراد بها الإثبات عند النزاع، لذا لا يصح قياسها على سائر الشهادات.

3 - أن اعتبار العدالة الباطنة مما يشق، خصوصاً عند عدم من يجرح الشهود؛ لذا قبلت العدالة الظاهرة رفعاً للمشقة ودفعاً للضرر الذي يلحق أطراف عقد النكاح.

وبناء على هذا الترجيح إذا تبين بعد العقد الذي ثبت بشهادة مستوري الحال أنهما كانا فاسقين، فهل يؤثر ذلك في صحة العقد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يؤثر ثبوت فسق الشاهدين في عقد النكاح. واختار هذا القول أبو محمد ابن قدامة

وضعف القول الثاني وقال: "ليس بصحيح"، وتبعه صاحب الشرح الكبير، وقول عند الشافعية بناء على القولين في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ثم بان أنهما كانا فاسقين، قال العمراني: "وليس بشيء".

القول الثاني: قالوا: إذا تبين فسق الشاهدين لم يصح عقد النكاح. وهذا هو الصحيح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، قال به القاضي وابن عقيل.

الأدلة:

دليل القول الأول: قالوا: إن شرط صحة العقد العدالة ظاهراً، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك، وحكم بصحة النكاح بناءً عليه، فلا يجوز أن يفسد العقد، وقد قررنا صحة انعقاده.

دليل القول الثاني: قالوا: إذا تبين أنهما فاسقان حال العقد لم يصح النكاح بشهادتهما؛ لأن فسقهما ينافي قبول شهادتهما على النكاح، فيبطل النكاح كما لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه.

الترجيح: الذي يظهر لي من القولين - والعلم عند الله - هو القول بصحة النكاح وذلك لعدة أمور:

- 1 - أن أصحاب القولين لم يشترطوا العدالة الباطنة، ومعلوم أن في عدم اشتراطها شكاً في فسق الشاهدين، فكيف ينعقد النكاح وتحل المرأة مع الشك في انعقاده؛ لأنه قد يظهر فسق الشاهدين.
- 2 - قياس صحة النكاح بشهادة مستور الحال على حكم الحاكم غير صحيح من وجهين: الأول: أن العقد يتولاه عوام الناس لا الحكام، وبناء عليه فإن العقد لا يعد حكماً وإنما توثيق وإثبات للنكاح. الثاني: النكاح يلزم منه إباحة الفروج ونسب الولد فيشق الرجوع فيه، بخلاف الأحكام الحقوقية التي لا يشق الرجوع فيها. 24.

## E. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalam kajian filsafat hukum Islam tentang saksi, paling tidak ada aspek yang bisa dianalisis, yaitu :

1. Aspek ontologis. Dari aspek ontologis saksi adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat menurut syariat Islam untuk menyaksikan jalannya akad nikah yang bertujuan jika ada masalah dikudian hari, maka saksi akan mempertanggungjawabkan baik itu dihadapan masyarakat, dihadapan hakim lebih-lebih dihadapan Allah SWT baik didunia maupun diakhirat.
2. Aspek epistemologis. Dari aspek epistemologi bahwa dalam fiqh munakahat dijelaskan tentang pengertian saksi supaya tidak salah mendefinisikan saksi sebab jika salah mendefinisikan saksi akan berakibat salah dalam menentukan hukum, juga dijelaskan tentang dasar hukum fiqh munakahat bahwa dasar hukumnya al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum yang pertama, jika dasar hukum yang pertamanya bukan al-Qur'an dan hadits maka harus ditolak, juga dijelaskan syarat-syarat saksi sebab saksi versi syariat dipastikan berbeda dengan saksi versi hukum barat jika saksi tidak memenuhi syarat secara syariat Islam, maka menjadi saksinya dalam masalah akad nikah tidak boleh dan akan berakibat akad nikahnya tidak sah. juga dijelaskan tentang terdapat perbedaan pendapat para *fuqaha* dalam masalah saksi, ini adalah yang biasa dalam masalah fiqh disebabkan perbedaan dalam pemahaman dalil, juga latar belakang keilmuan mereka namun solusi untuk masalah perbedaan pendapat para fuqaha ini menurut kajian filsafat hukum Islam adalah dengan jalan mengqonunkan sebab dengan qonun atau dalam versi barat adalah undang-undang maka akan menyelesaikan perbedaan pendapat karena dalam prosesnya berbeda antara qonun dan hasil ijtihad ulama, juga dalam pelaksanaan hukumnya juga berbeda keran qonun sifat mengharuskan dalam suatu wilayah negaranya namun qonun juga ada kelemahannya, yakni sifat teritorial sedang hasil ijtihad tidak terbatas oleh suatu teritorial, siapa saja boleh menggunakannya namun sifatnya tidak mengharuskan.
3. Aspek aksiologis, dalam aspek aksiologis bahwa hikmah kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan rumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak,

sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.


Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan, sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Logikanya, sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*)

#### F. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Saksi dalam perspektif fiqh munakahat dan bagaimana keberadaannya di wilayah politik hukum ketatanegaraan Republik Indonesia? hal ini dapat dilihat prodak politik hukum ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu di UU No 1 tahun 1974 Pasal 2, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, artinya bahwa bagi umat Islam Indonesia perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam, didalam hukum Islam perkawinan harus ada saksi, maka saksinya harus sesuai dengan syarat-syarat yang dibuat oleh hukum Islam dan ini diakui oleh undang-undang no no 1 tahun 1974 pasal 2 dan di Indonesia diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam Indonesia bab iv Pasal 24 (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.





237. jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Surat Al-Nisa ayat 21



21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

B. Rukun Akad Nikah

Dikalangan ulama Hanafiyah seperti yang disampaikan oleh Imam Zaenuddin Ibn Ibrahim dalam kitabnya *Bahru al-Raiq Syarah Katrul al-Daquoiq* dan bebera ulama lainnya bahwa rukun akad adalah *Ijab* dan *Qabul* karena *ijab* dan *qobul* yang populer dalam akaq nikah.<sup>4</sup>

Para ulama Malikiyah seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Yusuf dalam kitabnya *Taj wa Iklil limakhtashor khaliil* , bahwa rukun *ijab* dan *qobul* adalah *shighot ijab qobul*, calon suami,calon istri, wali, mahar.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun akad adalah *shigat ijab* dan *qabul*, calon istri, calon suami, wali dan dua orang saksi.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : دار الكتاب الإسلامي، جزء: 5صفحة - 283 , ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)، رد المحتار على الدر المختار، : دار الفكر-بيروت، جزء: 3صفحة-9  
<sup>5</sup>محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الفكر، 1398، جزء: 3 صفحة

Dan para ulama Hanabila berpendapat bahwa rukun akad nikah adalah adanya dua calon pengantin laki-laki dan perempuan serta tidak ada penghalang keduanya untuk dinikahkan, ijab, qobul.<sup>7</sup>

Rukun akad nikah yang disampaikan oleh empat madzab fiqh tersebut jika dilihat dari rukun nikah yang disampaikan oleh empat madzab fiqh, maka terdapat kesamaan, bisa dilihat dalam kitab fiqh *ala madzahib al-arba'ah* karya Abdurahman al-Jaziri.<sup>8</sup> Pertanyaannya kenapa terjadi demikian karena di dilihat dari filsafat hukum Islam bahwa sesungguhnya hakekat pelaksanaan pernikahan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi yang terakhir menjadi inti dari acara pernikahan adalah terletak pada pelaksanaan ijab dan qobul, jika ijab dan qobulnya sah, maka sah lah pernikahan, namun jika ijab qobulnya tidak sah, maka nikahnya tidak sah walaupun syarat dan rukunnya terpenuhi.

### C. Sighot Akad dalam Nikah

Sighot akad dalam akad nikah adalah

#### 1. Ijab dan Qobul dalam akad nikah

##### a. Pengertian

Wahbah Juhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* disebutkan bahwa pengertian ijab dan qobul adalah

الإيجاب عند الجمهور: هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه

كوكيل

والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بالزواج الصادر من الزوج<sup>9</sup>

*Ijab menurut jumhur ulama adalah lafad yang dikeluarkan oleh wali nikah atau orang yang menggantikan kedudukannya seperti wakil. Dan qobul adalah lafad yang menunjukkan ridhanya dengan perkawinan yang dikeluarkan oleh pasangannya*

Abdurrahman al-Zajiri dalam kitabnya *Fiqh ala madzawib al-Arba'ah* disebutkan bahwa pengertian ijab dan qobul adalah

الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. القبول وهو

اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup>الدكتور مصطفى الخن و الدكتور مصطفى البغا وعلي الشرجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، دار الفكر، جزاء: 4صفحة37

<sup>7</sup>محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، جزاء: 11صفحة199-196

<sup>8</sup>عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ)، الفقه على المذاهب الأربعة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م، جزاء: 4صفحة16-17

<sup>9</sup>وهبة بن مصطفى الرحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقق الأحاديث النبوية وتخريجها) سوربة - دمشق: دار الفكر الطبعة: الرابعة جزاء: 9صفحة6522

<sup>10</sup>عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ) الفقه على المذاهب الأربعة بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م جزاء: 4صفحة16

*Ijab adalah lafad yang keluar dari wali nikah atau orang-orang yang menggantikan kedudukannya (wakil). Kabul adalah lafad yang keluar yang keluar dari pasangannya (calon pengantin laki-laki) atau orang yang menggantikan kedudukannya (wakil)*

Pengertian ijab dan qobul yang disampaikan oleh dua ulama ini, bisa dikatakan secara garis besar mewakili jumbuh ulama karena yang penulis amanati dari rujukan yang disampaikan adalah dari empat madzab bahkan kalau pendapat Wahba Juhaili lebih dari empat madzab. Bahwa ijab adalah lafad yang dikeluarkan oleh wali nikah atau wakil, kenapa atau wakil karena ijab boleh diwakilkan yang tentunya redaksinya berbeda antara langsung oleh wali dengan diwakilkan. Sedangkan qobul adalah lafad yang keluar yang keluar dari pasangannya (calon pengantin laki-laki) atau wakil. Begitu juga qobul boleh diwakil tentunya redaksi berbeda anatar lafad qobul yang langsung oleh calon pengantin laki-laki dengan lafad yang menggukan wakil.

- b. Syarat-syarat sahnya ijab dan qobul dalam akad nikah
1. Adanya keridhoan dua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan serta keduanya bukan mahram serta tidak adanya penghalang nikah misalnya beda agama, sepersusuan.
  2. Keduanya baik calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah memenuhi syarat secara umur
  3. Bagi yang mampu bahasa Arab tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab, tapi bagi yang tidak mampu boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing yang bisa difahami antara yang mengucapkan ijab dan yang mengucapkan qobul.

Para fuqaha sependapat bahwa ijab dan qabul boleh dilakukan dalam bahasa selain bahasa Arab, asalkan pihak-pihak terkait dengan akad baik semuanya atau salah satu tidak paham bahasa Arab.<sup>11</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat jika para pihak yang kait dengan ijab dan qabul memahami bahasa Arab dan bisa melaksanakan dengan bahasa Arab tapi menggunakannya bukan bahasa Arab .

Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni berpendapat bahwa : Bagi orang yang mampu menggunakan bahasa Arab dalam pelaksanaan ijab dan qabul kemudian tidak menggunakannya tapi menggunakannya , bahasa selain bahasa Arab maka nikahnya tidak sah. Demikian juga salah satu pendapat imam syafi,i, namun menurut Imam Abu Hanifah boleh dan sah nikahnya, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam ijab dan qabul sebagaimana juga dalam bahasa Arab.

---

<sup>11 11</sup> وَهَبَةُ بْنُ مَصْطَفَى الرَّحَيْلِيِّ : الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ وَأَدْلَتُهُ (الشَّامِلُ لِلْأَدْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْآرَاءِ الْمَذْهَبِيَّةِ وَأَهَمَّ النَّظَرِيَّاتِ الْفَقْهِيَّةِ وَتَحْقِيقَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَتَخْرِيجَهَا) سُورِيَّةٌ - دِمَشْقُ : دَارُ الْفِكْرِ الطَّبَعَةُ : الرَّابِعَةُ جُزْءٌ : 9 صَفْحَةٌ 6526

Adapun bagi yang tidak mampu bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa yang masing-masing pihak memahami atau bahasa sendiri.

Tetapi menurut Abu Khattab para pihak harus belajar bahasa Arab, sebab menurutnya bahasa Arab menjadi syarat sahnya ijab dan qabul, oleh karena itu bagi yang mampu mempelajari bahasa Arab, maka wajib mempelajarinya, seperti halnya dengan menggunakan bahasa Arab dalam takbir dalam sholat harus menggunakan bahasa Arab.

Jika salah satu pihak beraqad dengan pandai bahasa Arab dan pihak lain tidak, maka dia harus menggunakan bahasa Arab dan lainnya dengan bahasa sendiri.

Jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa pihaklainya, maka ia perlu diberitahu bahwa kata-kata yang dipergunakan adalah kata-kata akad nikah dan ini harus diberitahukan kepada ahli bahasa bahwa akad nikah.

#### 4. lafad yang jelas maknannya

Hendaknya lafad yang digunakan menunjukkan pernikahan baik dari segi materi maupun substansinya, baik dalam makna yang sebenarnya (makna hakekat) secara bahasa maupun makna kiasan (majaz) yang sudah terkenal atau sampai ke tingkat makna yang sebenarnya dalam bahasa maupun makna kiasan yang disertai dengan indikator. dengan demikian, maka lafad tersebut menjadi jelas dalam akad nikah.


lafad tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu

Pertama dengan menggunakan lafad yang jelas (*sharih*) menunjukkan pada makna pernikahan secara hakiki, yaitu yang terkandung dalam lafad nikha, tazwij, dan akar kata dari keduanya. Tidak ada seorang pun dari ulama yang berbeda pendapat mengenai keabsahan pernikahan dengan menggunakan lafad-lafad tersebut, karena masing-masing tergolong lafad *sharih*. Bagi yang mengabdikan ijab ini tidak mensyaratkan lafad khusus, tetapi hanya disyaratkan ridha pihak lain. Jika seseorang berkata kepada yang lain “Aku nikahkan putriku bernama Pulanah dengan putramu bernama Pulan yang lain menjawab aku terima atau aku ridah atau aku restu dan atau aku patuhi, maka sah akad nikah tersebut

Kedua dengan menggunakan lafad kiyasan (majaz) yang maksudnya ditunjukan oleh indikator kondisi misalnya kata hibah (pemberian), *shadaqo*, pemilikan, dan hadiah; kata-kata ini membuatnya sah akad kecuali disertai indikasi yang memberi makna pernikahan, seperti beberapa lafad itu diucapkan di majelis yang memang disediakan untuk akad nikah berlangsung. Dalam kondisi ini tidak perlu dijelaskan dengan kalimat yang menunjukkan niat pada pernikahan. dikalangan ulama fiqh terdapat empat pendapat, yaitu :

a. Pendapat Hanafiyah membolehkannya menggunakan lafad kiyasan dalam akad nikah, bahkan memperbolehkan menggunakan kata *bay*

(jual beli) syaratnya ada inidikator yang menunjuk pada makna nikah. Alasan yang dijadikan dasar adalah Pertama dalam al-Qur,an lafad hibah diartikan pernikahan terdapat di surat al-Ahzab (33) ayat 50 :



50. Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

yang kedua bahwa syari,ah menggunakan kata hibah (Pemberian) dan tamlík (pemilikan) dalam pernikahan, seperti dalam hadist bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah ia berkata : Ya Rasulullah Nikahkan aku dengannya jika engkau tidak berhajat. Nabipun meminta maharnya. kemudian laki-laki itu berkata; Saya tidak mempunyai sesuatu. Nabi bersabda : Aku milikan engkau kepadanya dengan sesuatu yang ada pada engkau dari pada al-Qur,an. hadist ini dalam perkembangan hadist diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari yaitu :



32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

dan surat al-Ahzab (33) ayat 37

37. dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

5. Shighat akad menggunakan kata kerja (fi'il)

Lafad yang mengungkap ijab dan qobul yang menunjukkan sharafnya disebut *fi'il*

Hendaknya menggunakan *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau), ungkapan inilah yang disebut ijab. Hal tersebut dikarenakan *fi'il madhi* merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan penyelenggaraan dalam bahasa Arab, seperti *zawwajtuka* atau *inkahtuka* (aku kawinkan kamu atau aku nikahkan kamu)

Terkadang ijab dan qobul menggunakan jumlah *ismiyyah* (kalimat yang diawali dengan kata benda atau kata nama), karena bentuk kalimat

tersebut menunjukkan makna tetap dan kontinu atau terus menerus, seperti perkataan laki-laki kepada seorang perempuan *ana zawjuki* (aku suamimu), kemudian dijawab: *ana zawjatuka* (aku istrimu) atau calon suami berkata : Ana sawzuki ( Aku suamimu) dan dijawab oleh wanita: *Tazawwazuki* (Aku menikahi engkau) atau *Qabiltu zawwazuka*(Aku terima pernikahannmu)

Terkadang ijab menggunakan *fiil mudhare* (kata kerja bentuk sedang atau akan datang) sedangkan qabul menggunakan *fiil madhi* (kata kerja bentuk lampau), misalnya ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita *Atazawwazuki* (Aku menikahimu) wanita itupun menjawab

#### E. Kajian Filsafat Hukum Islam

Dalm kajian filsafat hukum Islam tentang akad, paling tidak bisa analisis dari tiga aspek, yaitu :

Pertama aspek ontologis, bahwa dalam aspek ontologis akad adalah (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad nikah adalah menghubungkan bagian-bagian perbuatan dengan ijab dan qobul secara syara' Jadi akad nikah adalah menghubungkan bagian-bagian perbuatan dengan ijab dan qobul secara syara dalam nikah

Kedua aspek epistemologis, bahwa Rukun akad nikah yang disampaikan oleh empat madzab fiqh tersebut jika dilihat dari rukun nikah yang disampaikan oleh empat madzab fiqh, maka terdapat kesamaan, bisa dilahat dalam kitab fiqh *ala madzahib al-arba'ah* karya Abdurahman al-Jaziri.<sup>13</sup> Pertanyaannya kenapa terjadi demikian karena di dilihat dari filsafat hukum Islam bahwa sesungguhnya hakekat pelaksanaan pernikahan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi yang terakhir menjadi inti dari acara pernikahan adalah terletak pada pelaksanaan ijab dan qobul, jika ijab dan qobulnya sah, maka sah lah pernikahan, namun jika ijab qobulnya tidak sah, maka nikahnya tidak sah walaupun syarat dan rukunya terpenuhi.

Ketiga aspek eksilogis, bahwa seseorang yang telah melakukan akad nikah, maka akan munculnya pertama pertanggung jawaban moral dan material, secara moral ia sebagai suami/istri yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang mengganggu kualitas moral keduanya, secara material seorang suami merasa berkewajiban atas kebutuhan hidup berupa sandang, pangan dan papan. Kedua setelah akad nikah akan timbul rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak karena setelah akad nikah secara hukum Islam saling memiliki tidak ada

---

<sup>13</sup> عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (المتوفى: 1360هـ), الفقه على المذاهب الأربعة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003 م، جزء: 4، صفحة 16-17

yang memiliki kecuali hanya berdua. Ketiga bahwa setelah akad nikah akan terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak karena sebelum akad nikah sudah ada kesepakatan untuk melakukan akad nikah dan akan menerima akibat hukum setelah akad nikah. Keempat bahwa setelah akad nikah akan terhindar dari pemilikan seorang istri / suami secara tidak sah karena jika ada seseorang yang mengaku suaminya/istrinya maka dianggap tidak secara hukum disebabkan tidak melakukan akad nikah secara sah. Kelima bahwa setelah akad nikah Status kepemilikan terhadap istri/suami menjadi jelas. sebab sudah melakukan akad nikah yang sah

#### F. Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketanegaraan Indonesia

Keberadaan akad nikah dalam tatanan politik hukum ketanegaraan di wilayah politik hukum Indonesia terdapat dalam KHI Bagian Kelima tentang Akad Nikah

Pasal 27 : Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28: Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan



## DAFTAR PERPUSTAKA

- Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi , *Al-ikhtiyar li ta' lil Mukhtar*, Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1356 H / 1937
- Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maududi al-Hanafi, *al-Ikhtiyar Litakhlil al-Mukhtar*, Bairut: Dar al-Kutub, 1356 H
- Abdul Ghani al-Dimsaqi al-Hanafi , *Al-lubab fi Syarhilkitab*, Bairut : Darru al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t, juz.3
- Abdurahman Ibn Muhammad Ibn Sulaiman, *Majmaul anhar fi syarhil mulaqiyi al-abhar* , Bairut : Darrul al-Ihya al- Turast al-Arabi, juz.1
- Abdurrahman Ibn Nashir, *Syarh Minhajul al-Salikin* , Bairut: Dar al-Fikr,t,t, juz.1
- Abdurrahman al-Jaziri,*Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr,tt. , Juz. 4,
- Abu Abdulah Muhammad al-Tawudi ,*Syarhu Tuhfa* , Bairut: Dar al-fikr,t,t, juz.1
- Abu al-Farh, Syarh al-Kabir ala Matn al-Munqona', Bairut: Dar al-fikr,t,t
- Abu Ishaq dalam kitabnya Al-Mubda' fi Syarhi al-Munqona' Bairut : Darulkutub al-ilmiyah, 1997
- Abu Naim Ahmad Ibn Abdulah al-Ashbahaaniy, *al-Musnad al-Mustakhraj ala shahih Imam Muslim*, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1417 H / 1996 M,
- al-Rabbani , Hasyiyah al-Udwi ala Syarhi Kifayatuthulab, Bairut: Darulfikr, 1994
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengka* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Fakhruddin Al-Razy, *Tafsir Mafatih al-Ghaib (Tafsir Kabir)*, Bairut: Dar al-Ihya al-Turast al-Araby, 1420 H, juz.6
- Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, 2003
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV
- Ibn Abidin al-Dimsaqii al-Hanafii, Darru al-Mukhtar fi Darri al-Mukhtar, Bairut: Darru al-Fikr, 1992
- Ibn Ishaq, al-Mubda', Bairut: Dar al-fikr,t,t, juz.6
- Ibn Qudamah , *al-Mughni*, Bairut: Dar al-fikr,1405 H
- Ibn Qosim al-Ashimi al-Hanbali ,*Hasyiyah al-Raudah* , Bairut: Dar al-fikr, 1397 H
- Ibn Mandzur Muhammad Ibn Makrum Al-Afriki Al-Misri, *Lisan Al-Arab*, Darushodir, t.t
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Fikr,t,t
- Ibn Qosim al-Hanbali, *Hasyiyah Raudhilmuraba'* Bairut : Darulkutub al-ilmiyah, t,t, juz. 6
- Ibn Shalohuddin al-Hanbali, *Kasyafulqona*, Bairut : Darulkutub al-ilmiyah, t,t, juz. 5
- Ibn Rusyd al-Qurthuby al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bairut: Darr al-Fikr, t.t, juz.1, h.
- Jamaluddin al-Ruumi , *al-inayah syarah al-Hidayah* , Bairut: Darulfikr,t,t
- Jalaluddin al-Mahalli, *Minhaj al-Thulab*, Bairut: Dar al-fikr , 1998, juz.3
- Luwis Ma'luf , *Al-Munjid fi al-Lughoti wa al-a'lam*, Bairut: Darulmasyruq, 1998
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973
- Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, *Al-mabsuth lisarakhsi*, Bairut: Darrul Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M

- Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Abdulqodir Al-Razi ,*Mukhtar Al-shiyakh*, Bairut : Maktabah Libanon Nasyirun, 1995
- Muhamad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Darrulhukam syarah gharru al-ahkam*, Bairut: *Darru ihya al-Kutubi al-Arabi*, juz. 1
- Muhammad Fuad al-Baaqii, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faadz al-Qur'an al-kariim* , Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t
- Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahin Bukhari*, Riyad Dar al-Salam, 1419, juz 12
- Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah atthalibin*,Juz III ,Bandung: al-Ma'arif, tt.
- Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni Mughtaj*, Bairut : Darul fikr, t,t. Juz 3
- Muhammad Khathib al-Syarbini, *al-Iqna* , Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H, juz. 2
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)
- Muslim Ibn hajaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Ihya al-Turast al-Arabi, juz.2, h.1075
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Cairoh : Dar al-Fathu, 1995 M
- Shaleh Ibn Al-Sami, *Syarah Risalah Al-Qirwani* , Bairut: Maktabah Nashir,t,t, juz. 1
- Syihabuddin al-Maliki, *Irsyadu al-Saliki ila asyraf al-Masaliki fi Fiqh al-Imam al-Maliki* , Mesir: Maktaba Mushthafa, t,t, juz.1
- Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi , Al-Dzakhirah, Bairut: Darrulgharbi, tt, juz 4
- Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar*, Damsiq: Darrulkair, 1994, juz 1
- Zainuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr al-Razi, *Mukhtar al-Shiyakh*, Biarut: Maktabah al-Ushriyah, 1420 H/1999M, juz.1
- Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya Bahrura'iq, Bairut: Darrul Kutub al-Islami, t.t
- Zakariyah al-Anshori , *Fathulwahab bisyarhil minhajutulab*, Bairut : Darrulfikr, 1994
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka,1976

#### لموسوعة الفقهية الكويتية

- أحمد بن مصطفى المراغي, تفسير المراغي, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ( 1365 هـ - 1946
- أحمد علي طه ريان, فقه الأسرة
- أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني, مسند أحمد, موقع وزارة الأوقاف المصرية
- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني, سنن أبي داود , دار الرسالة العالمية, 1430 هـ - 2009 م
- الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, الجامع الصغير, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت البيهقي, السنن الكبرى, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, 1424 هـ - 2003 م
- ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, رد المحتار على الدر المختار الناشر: دار الفكر- بيروت الطبعة: الثانية، 1412 هـ
- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204 هـ), تفسير الإمام الشافعي, دار التدمرية - المملكة العربية السعودية 1427 - 2006 م
- عبد الهادي أبو طالب, معجم تصحيح لغة الإعلام العربي
- علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني, التعريفات, مصدر الكتاب : موقع الوراق, جزء 1
- عوض بن رجاء بن فريج العوفي, الولاية في النكاح عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة : الأولى، 1423 هـ/
- زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666 هـ

محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنبيبي , معجم لغة الفقهاء , دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, 1408 هـ - 1988 م)  
محمد عبد اللطيف قنديل فقه النكاح والفرانض  
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي , حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , دار الفكر  
أحمد بن محمد المختار الشنقيطي, شرح زاد المستقنع, دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية,  
جزء:

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي , الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى  
الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري , المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر , دار طوق النجاة  
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) , 1422 هـ  
شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي , مغني المحتاج , الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة:  
الأولى، 1415 هـ - 1994 م

محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله, التاج والإكليل لمختصر خليل , دار الفكر, 1398  
علاء الدين الكاساني, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , الناشر دار الكتاب العربي 1982  
وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلتها الشاملة للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث  
النبوية وتخريجها, دار الفكر - سورية - دمشق

<http://talimulquranalasar.blogspot.co.id/2013/05/hikmah-di-balik-larangan-menikahi-mahram.html>



## CURRIKULUM VITAE

- N a m a** : Dr. H. Kosim Rusdi, M.Ag  
**Tempat, T, lahir** : Cirebon, 04-01-1964  
**NIP** : 196401041992031004  
**NIDN** : 20040116402  
**No, Sertifikat Pddk** : 092102703914  
**Pangkat/Gol** : Lektor Kepala/ IVa  
**Nama Istri** : Hj. Bayi'ah, S.Pd  
**Nama anak-anak** : 1. Abas Hidayat, S.Pd, M.Pd  
2. Moh.Adi Supriadi, SPd  
3. dr. Yuliana
- Alamat Rumah** : RT 07, RW 02, Dusun 1 Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon Jawa Barat HP. 087829640406
- Alamat Kantor** : Fakultas Syari'ah dan ekonomi Islam Jl. Perjuangan By-Pass Sunyaragi Cirebon Kode Pos 45135 Telp 0231481264 e-mail: kosim.rusdi @ yahoo. co.id, e-mail: kosim.rusdi@gmail.com
- Pengalaman Pendidikan** : - SDN Ujungsemi lulus 1977  
-MTS Ujungsemi lulus 1981  
-MAN Buntet Pesantren lulus 1984  
-Fakultas Tarbiyah IAIN Cirebon lulus 1989  
- Pascasarjana IAIN Bandung Prodi SPI lulus 2003  
- Pascasarjana UIN Bandung Prodi Hukum Islam lulus 2008  
- Wisudawan terbaik Program Doktor UIN Banduang 2009  
- Disamping pendidikan formal, ia juga mengikuti pendidikan Pondok Pesantren Raudhatutholibin desa Ujungsemi tahun 1977-1981, dan Bunten Pesantren tahun 1981-1984
- Pengalaman Pekerjaan** : - Guru Madrasah Aliyah Nurul Iman Leuwimunding Kab. Majalengka tahun 1992 s/d 2003.  
- Dosen STAIN / IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2004 sampai sekarang.  
- Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2008

sampai sekarang.

- Pgs Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2010.
- Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2011 sampai 2015
- Wakil Dekan I Fakultas Syari,ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015 sampai Sekarang

Pengalaman  
Menulis Buku :

Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia Sebuah Wacana di Era Iptek, ISBN 979-9263-23-9. Diterbitkan Oleh : Gunung Djati Press Bandung 2005.

Posisi Hadist dalam Hukum Islam, ISBN 979-9263-22-0.  
ISBN 979-9263-22-2. Diterbitkan Oleh : Gunung Djati Press Bandung 2005

Tafsir Ayat Ahkam Kajian Klasik, Modern, dan Visi Baru, ISBN 979-9263-23-9 Diterbitkan Oleh : Gunung Djati Press Bandung 2009.

Keragaman Teori Hukum Ketatanegaraan Islam dan Perwujudannya Dalam Partai-Partai Politik Islam di Indonesia. ISBN : 978-602-95455-0-0. Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON 2009

Hukum Waris Islam (Tela'ah terhadap Hukum Waris Islam dan Implementasinya di Indonesia) ISBN 978-602-95455-2-4. Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON 2009

Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, ISBN : 978-602-95455-3-1. Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON 2009

Fiqh Siyasah (Tela'ah terhadap Islam dan Ketanegaraan Serta Implementasinya di Indonesia) ISBN : 978-602-95455-1-7. Diterbitkan Oleh : STAIN PRESS CIREBON 2009

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam Perspektif Teori Sosial dan Teori Ketatanegaraan. ISBN : 978-602-90740-5-5. Diterbitkan Oleh : Nurjati Press 2011

Fiqh Peradilan, ISBN: 978-602-90744-3-7, Diterbitkan Oleh Diandra Press Yogyakarta Anggota IKAPI 2012

Pengantar Filsafat Hukum Islam, ISBN 978-602-9074-05-5  
Diterbitkan Oleh Nurjati Press 2014

Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam serta Penerapannya di Indonesia, ISBN 978-602-9074-27-7 , Penerbitan Nurjati Press 2015

Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Warist (versi bhs Arab) ISBN 978-602-1091-50-0  
Penerbit CV. ELSI PRO (2016) bersertifikat haki

Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia (2019) Masi dalam proses percetakan

#### Pengalaman

Menulis di Jurnal : Wakaf Uang Tunai Wacana dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Wakaf, Jurnal Asy-syari'ah ( Forum Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial) ISSN 0854-7742 Fakultas Syari'h dan Hukum UIN Bandung, Terakreditasi Nasional, Vol 13, No 2 Juli-Desember 2009

Hukum Pidana Islam dalam Kajian Teori Jawabir dan Jawazir, Jurnal Mahkamah ( Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam) ISSN 1693-5063 Volume IX Priode Juli-Desember 2010

Hukum Pidana Islam dan Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Mahkamah ( Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam) ISSN 1693-5063 Priode Januari- Juni 2011

Potret Peradilan Islam Pada Masa Nabi Muhammad, Jurnal Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) ISSN 2303-1581 Priode Januari-Juni 2012

Metodologi Penghitungan Waris, Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) ISSN 2303-1581 Priode Juli-Desember 2012

Filsafat Pengetahuan dan Metodologi Hukum Islam,  
Jurnal AL-Mushtashfa (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah)  
ISSN 2303-159X  
Priode Januari-Juni 2012

Teori Hukum Ketatanegaraan Sunni Klasik, Jurnal AL-  
Mushtashfa (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah) ISSN 2303-  
159X  
Priode Juli-Desember 2012

Advokat dalam Perpektif Fiqh Peradilan, Mushtashfa  
(Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah) ISSN 2355-0805  
Priode Juli-Desember 2013

Peradilan Agama Pada Masa Reformasi dalam Perpektif  
Teori Sosial, Teori Hukum Ketatanegaraan dan Teori  
Living Law, Jurnal Kajian Hukum Islam (Mahkamah)  
ISSN 2355-0546 Priode Junuari-Juni 2013

Hukum Acara dalam Perpektif Fiqh Peradilan, Jurnal  
Kajian Hukum Islam (Mahkamah) ISSN 2355-0546 Priode  
Juli-Desember 2013

Qonun wa Taqnin dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,  
Jurnal Kajian Hukum Islam (Mahkamah) ISSN 2355-0546  
Priode Juli-Desember 2014

Hukum Pidana Islam dalam Kajian Filsafat Hukum Islam  
dan Aplikasinya di Indonesia (Mahkamah) ISSN 1693-  
5063 Priode Januari-Juni 2015

Jurnal Internasional Bereputasi Scopus : Women's  
Leadersip in Fiqh Siyasa Perspective, medwelljournals ,  
Volume 12 / Issue: 11/ Page.2085.2095.  
DOI: 10.3923/sscience. Year 2017

Jurnal Internasional Bereputasi Scopus ( masi  
dalam proses) ,Law Politics In Sharia  
Perspective, 2018  
International Journal of Social Sciences ISSN 2454-5899

Pengalaman  
Penelitian

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah,  
penyelenggara Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun  
2011

Biaya Diva

Pandangan DPRD Kota Cirebon Sebagai Kota Wali Terhadap  
Kebebasan Berinternet Yang Tidak Sesuai Dengan Syari'at  
Islam

penyelenggara Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun  
2013

Biaya Sendiri

Eksistensi Dan Kontribusi Nahdlatul Ulama Kota Cirebon Bagi  
Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Di Kota Cirebon  
penyelenggara Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun  
2014

Biaya Diva

Eksistensi Dan Peranan Peradilan Agama Kota Cirebon Jawa  
Barat

Dalam Penerapan Hukum Perdata Islam Di Kota Cirebon

penyelenggara Lemlit IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun  
2015

Biaya Diva